

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

6.Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8.Rencana.....

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan.....

- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikut.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.096.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA



**Pemerintah
Kota Parepare**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045**

RPJPD
2025 - 2045

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Rencana.....

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan.....

- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPД untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya.
- (2) RKPД sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikut.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.096.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

Keberhasilan pembangunan daerah dalam merealisasikan visi *Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh Dan Berkelanjutan* diperlukan komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis serta dukungan dan peran aktif berbagai pihak di Kota Parepare.

Pj. WALI KOTA PAREPARE

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1. Maksud	I-13
1.4.2. Tujuan	I-14
1.5. Sistematika RPJPD 2025-2045	I-14
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1. Administrasi dan Geografis Wilayah	II-1
2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah	II-3
2.1.1.2.1. Topografi	II-3
2.1.1.2.2. Geologi	II-6
2.1.1.2.3. Hidrologi	II-8
2.1.1.2.4. Klimatologi	II-11
2.1.1.2.5. Penggunaan Lahan	II-14
2.1.1.2.6. Wilayah Rawan Bencana	II-17
2.1.1.2.7. Kualitas Lingkungan Hidup	II-18
2.1.1.2.8. Resilensi Daerah	II-22
2.1.1.2.9. Ketahanan Energi, Air dan Pangan	II-25
2.1.2. Kondisi Demografi	II-32
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-37
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-37
2.2.1.2. Gini Ratio	II-40

2.2.1.3.	Tingkat Kemiskinan	II-42
2.2.1.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-46
2.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-48
2.2.1.6.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	II-50
2.2.1.7.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-52
2.2.1.8.	Nilai Tukar Petani	II-53
2.2.1.9.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	II-54
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-55
2.2.2.1.	Angka Umur Harapan Hidup	II-55
2.2.2.2.	Kesehatan Ibu dan Anak	II-56
2.2.2.3.	Jaminan kesehatan nasional	II-60
2.2.2.4.	Jaminan sosial ketenagakerjaan	II-61
2.2.2.5.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	II-61
2.2.2.6.	Indeks Pembangunan Keluarga	II-63
2.2.2.7.	Indeks Perlindungan Anak	II-63
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-64
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-64
2.3.1.1.	PDRB Per Kapita	II-64
2.3.1.2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-67
2.3.1.3.	PDRB Industri Pengolahan	II-68
2.3.1.4.	Tingkat Inflasi (%)	II-69
2.3.1.5.	Pengembangan Pariwisata	II-70
2.3.1.6.	Return on Assets (ROA) BUMD	II-72
2.3.1.7.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	II-73
2.3.1.8.	Angka Konsumsi Ikan	II-78
2.3.1.9.	Persentase Koefisien Varian Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	II-79
2.3.1.10.	Modal Usaha Tetap Bruto	II-79
2.3.1.11.	Net Ekspor Barang dan Jasa	II-81
2.3.1.12.	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap Provinsi	II-82
2.3.1.13.	Rasio Pajak Daerah terhadap PRDB	II-83
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-84

2.3.2.1.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	II-84
2.3.2.2.	Indeks Kapasitas Inovasi	II-85
2.3.2.3.	Indeks Daya Saing Daerah	II-86
2.3.2.4.	Pendidikan	II-87
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-92
2.3.3.1.	Akses Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	II-92
2.3.3.2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	II-93
2.3.3.3.	Indeks Infrastruktur	II-94
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-95
2.3.4.1.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-95
2.3.4.2.	Indeks Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	II-96
2.3.4.3.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya	II-97
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-97
2.4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	II-97
2.4.2.	Nilai SAKIP	II-98
2.4.3.	Indeks Pelayanan Publik	II-99
2.4.4.	Indeks Inovasi Daerah	II-99
2.4.5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-100
2.4.6.	Nilai MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) KPK	II-101
2.4.7.	Indeks Maturitas SPIP	II-102
2.4.8.	Indeks Reformasi Hukum	II-103
2.5.	Daya Dukung Lingkungan Hidup	II-105
2.5.1.	Daya Dukung Air	II-105
2.5.2.	Daya Dukung Pangan	II-106
2.5.3.	Daya Dukung Pengelolaan Persampahan	II-107
2.6.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-108
2.6.1.	Kesimpulan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005- 2025	II-108
2.6.2.	Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025- 2045	II-110

2.7. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-111
2.7.1. Proyeksi Demografi	II-111
2.7.1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-115
2.7.1.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-116
2.7.1.3. Proyeksi Peduduk Menurut Kelompok Umur	II-117
2.7.1.3.1. Penduduk Umur 0-14 Tahun	II-117
2.7.1.3.2. Penduduk Umur 15-64 Tahun	II-116
2.7.1.3.3. Penduduk Umur 65 Tahun ke Atas	II-119
2.7.1.3.4. Rasio Ketergantungan	II-119
2.7.1.4. Bonus Demografi	II-120
2.7.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II-120
2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-133
Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.1.1. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	III-2
3.1.2. Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Akses Pendidikan Masyarakat	III-2
3.1.3. Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif	III-3
3.1.4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas dan Lemahnya Dukungan IPTEKIN Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	III-3
3.1.5. Belum optimalnya penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pembangunan	III-4
3.1.6. Belum Optimalnya Daya Saing Digital	III-5
3.1.7. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	III-6
3.1.8. Masih Rendahnya Peran Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	III-6
3.1.9. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Berintegrasi, Adaptif dan Responsif Terhadap Perubahan	III-7

3.1.10.	Belum optimalnya kualitas Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi	III-7
3.1.11.	Kurang stabilnya kondisi ekonomi makro dan rendahnya kapasitas fiskal daerah	III-8
3.1.12.	Belum optimalnya moderasi beragama dan pemajuan budaya	III-8
3.1.13.	Belum optimalnya kualitas ketahanan keluarga	III-9
3.1.14.	Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	III-9
3.1.15.	Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial	III-10
3.1.16.	Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas	III-12
3.1.17.	Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	III-13
3.1.18.	Belum optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	III-14
3.1.19.	Belum optimalnya Pengembangan infrastuktur pemenuhan layanan seiring pertumbuhan populasi.	III-15
3.2.	Isu Strategis Daerah	III-16
3.2.1.	Isu Strategis Nasional	III-16
3.2.1.1.	Bonus Demografi	III-16
3.2.1.2.	Pembangunan Belum Berkelanjutan	III-17
3.2.1.3.	Transformasi Teknologi Digital	III-48
3.2.1.4.	IKN dan Pemerataan Pembangunan	III-50
3.2.2.	Isu Strategis Provinsi	III-50
3.2.2.1.	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	III-50
3.2.2.2.	Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan	III-51
3.2.2.3.	Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional	III-55
3.2.2.4.	Pemanfaatan Bonus Demografi	III-56
3.2.2.5.	Ekosistem Transformasi Digital	III-57
3.2.2.6.	Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan	III-58
3.2.2.7.	Hilirisasi	III-59

3.2.2.8.	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal	III-60
3.2.3.	Isu Strategis Daerah	III-61
3.2.3.1.	Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial Serta Ketahanan Pangan	III-61
3.2.3.2.	Peningkatan Infrastruktur, Kewilayahan, Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	III-67
3.2.3.3.	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Investasi	III-73
3.2.3.4.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Smart City	III-76
Bab IV Visi dan Misi Daerah		IV-1
4.1.	Visi Pembangunan Tahun 2025-2045	IV-1
4.2.	Sasaran Visi	IV-3
4.3.	Misi Pembangunan Tahun 2025-2045	IV-6
Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok		V-1
5.1.	Arah Kebijakan	V-1
5.1.1.	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	V-1
5.1.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034	V-3
5.1.3.	Arah Kebijakan Periode 2035-2039	V-5
5.1.4.	Arah Kebijakan Periode 2040-2045	V-7
5.2.	Sasaran Pokok	V-15
5.2.1.	Sasaran 1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	V-16
5.2.2.	Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang BerdayaSaing, Inklusif, dan Berkelanjutan	V-21
5.2.3.	Sasaran 3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif	V-27
5.2.4.	Sasaran Pokok 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	V-29
5.2.5.	Sasaran 5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	V-32
5.2.6.	Sasaran 6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	V-34

5.2.7. Sasaran 7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	V-37
5.2.8. Sasaran 8. Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	V-41
5.3 Arah Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	V-90
5.3.1. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah	V-90
5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah	V-91
Bab VI Penutup	VI-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan	II-3
Tabel 2.2. Topografi Kota Parepare Ditinjau Dari Ketinggiannya	II-5
Tabel 2.3. Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kota Parepare	II-6
Tabel 2.4. Formasi Geologi Struktur Batuan Wilayah Kota Parepare	II-7
Tabel 2.5. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam Tahun 2019–2022	II-10
Tabel 2.6. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2019–2023	II-10
Tabel 2.7. Data Produksi, Distribusi dan Kebocoran Teknis Penyediaan Air Bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare Tahun 2023	II-11
Tabel 2.8. Jumlah dan Hari Hujan Tahun 2023 Kota Parepare	II-13
Tabel 2.9. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Tahun 2023 Kota Parepare	II-13
Tabel 2.10. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2023 Kota Parepare	II-14
Tabel 2.11. Penutupan Lahan Wilayah Kota Parepare	II-15
Tabel 2.12. Komposisi Penggunaan Lahan	II-17
Tabel 2.13. Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare	II-19
Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-34
Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-34
Tabel 2.16. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023	II-36
Tabel 2.17. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare 2018-2023	II-45
Tabel 2.18. Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-50
Tabel 2.19. Kemampuan Literasi Tingkat Satuan Pendudukan	II-91
Tabel 2.20. Kemampuan Numerasi Tingkat Satuan Pendudukan	II-91

Tabel 2.21.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	II-91
Tabel 2.22.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	II-91
Tabel 2.23.	Tabel Indeks Pelayanan Publik Kota Parepare Tahun 2020-2023	II-99
Tabel 2.24.	Indeks Inovasi Daerah Kota Parepare Tahun 2019-2022	II-100
Tabel 2.25.	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelomok Umur dan Jenis Kelamin Laki-Laki	II-112
Tabel 2.26.	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan	II-112
Tabel 2.27.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare	II-113
Tabel 2.28.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare	II-114
Tabel 2.29.	Distribusi Penduduk Kota Parepare Menurut Kelompok Umur, tahun 2023-2045	II-116
Tabel 2.30.	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2025-2045	II-117
Tabel 2.31.	Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare	II-122
Tabel 2.32.	Data Sumber Air Baku	II-122
Tabel 2.33.	Data Pelayanan Air Minum dan Wilayah Pelayanannya	II-124
Tabel 2.34.	Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-126
Tabel 2.35.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-127
Tabel 2.36.	Proyeksi Prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-128
Tabel 2.37.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Parepare Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-129
Tabel 2.38.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-131
Tabel 2.39.	Proyeksi Konsumsi Listrik PerKapita Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-132
Tabel 2.40.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Kota Parepare Tahun 2025-2045	II-132
Tabel 2.41.	Sebaran perumahan dan permukiman (LH dan SP) Prioritas	II-148

Tabel 4.1.	Penyelarasan Visi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 4.2.	Sasaran Utama dan Indikator RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 4.3.	Target Sasaran dan Indikator RPJPD Kota Parepare Per Tahapan Lima Tahun	IV-4
Tabel 4.4.	Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Daerah Kota Parepare dan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.5.	Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025- 2045	IV-9
Tabel 4.6.	Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045 dengan RPJP Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-9
Tabel 5.1.	Pentahapan Implementasi RPJPD Kota Parepare 2025- 2045	V-9
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Parepare Tahun 2025-2045	V-10
Tabel 5.3.	Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045	V-15
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Tahun 2025-2045	V-19
Tabel 5.5.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Parepare sebagai Perekonomian Daerah yang Berdayasaing, Inklusif, dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045	V-25
Tabel 5.6.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang Merata dan Inklusif di Kota Parepare Tahun 2025-2045	V-29
Tabel 5.7.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2025-2045	V-31
Tabel 5.8.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045	V-33
Tabel 5.9.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya	V-37

	Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial Tahun 2025-2045	
Tabel 5.10.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Tahun 2025-2045	V-40
Tabel 5.11.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2025-2045	V-42
Tabel 5.12.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045	V-43
Tabel 5.13.	Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok	V-82

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1.	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya	I-13
Gambar 2.1.	Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Parepare	II-3
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kota Parepare	II-5
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare	II-6
Gambar 2.4.	Peta Geologi Wilayah Kota Parepare	II-8
Gambar 2.5.	Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 Kota Parepare	II-17
Gambar 2.6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2017-2023	II-20
Gambar 2.7.	Persentase Akses Sanitasi Aman Kota Parepare tahun 2022-2023 (%)	II-21
Gambar 2.8.	Penanganan dan Pengurangan (Terolah) Sampah Kota Parepare Tahun 2019-2023 (ton/tahun)	II-22
Gambar 2.9.	Indeks Risiko Bencana Kota Parepare Tahun 2015-2023	II-24
Gambar 2.10.	Penggunaan Listrik Kota Parepare Tahun 2019-2023 (kWh)	II-26
Gambar 2.11.	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-26
Gambar 2.12.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Parepare Tahun 2017-2023 (%)	II-27
Gambar 2.13.	Indeks Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2018-2023	II-29
Gambar 2.14.	Skor Pola Pangan Harapan Kota Parepare Tahun 2018-2023	II-30
Gambar 2.15.	Kapasitas Air Baku Kota Parepare Tahun 2018-2023 (m ³ /detik)	II-32
Gambar 2.16.	Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-33
Gambar 2.17.	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023	II-35
Gambar 2.18.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (persen)	II-39
Gambar 2.19.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	II-40
Gambar 2.20.	Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-41
Gambar 2.21.	Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	II-42

Gambar 2.22.	Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-43
Gambar 2.23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2018-2023	II-44
Gambar 2.24.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Dengan Daerah Lain se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	II-46
Gambar 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2023	II-47
Gambar 2.26.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023	II-48
Gambar 2.27.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Ajatappareng tahun 2018-2023	II-49
Gambar 2.28.	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Parepare tahun 2013-2023	II-50
Gambar 2.29.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2023 (%)	II-52
Gambar 2.30.	Nilai Tukar Petani Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-53
Gambar 2.31.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-55
Gambar 2.32.	Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-56
Gambar 2.33.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kota Parepare Tahun 2015-2023	II-57
Gambar 2.34.	Prevalensi Stunting Kota Parepare Tahun 2021-2023	II-58
Gambar 2.35.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Tahun 2015-2023 (%)	II-59
Gambar 2.36.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis 2015-2023 (treatment success rate) (%)	II-59
Gambar 2.37.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Kota Parepare Tahun 2015-2023	II-60
Gambar 2.38.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Kota Parepare Tahun 2017-2022	II-61
Gambar 2.39.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2.40.	Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-66
Gambar 2.41.	Perbandingan PDRB per kapita se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	II-67

Gambar 2.42.	Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Parepare Tahun 2018-2023	II-68
Gambar 2.43.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%)	II-69
Gambar 2.44.	Tingkat Inflasi Kota Parepare Tahun 2012-2023 (%)	II-70
Gambar 2.45.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%)	II-71
Gambar 2.46.	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) Kota Parepare Tahun 2021-2023 (orang)	II-72
Gambar 2.47.	Return on Assets (ROA) BUMD Kota Parepare	II-73
Gambar 2.48.	Indeks Kualitas Air (BOD) Kota Parepare Tahun 2013-2023	II-74
Gambar 2.49.	Kualitas Udara (NO ₂) Kota Parepare Tahun 2021-2023	II-75
Gambar 2.50.	Kualitas Tutupan Lahan Kota Parepare Tahun 2014, 2018 dan 2022	II-76
Gambar 2.51.	Produktivitas Perikanan tangkap (kg/N/trip) Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-77
Gambar 2.52.	Produktivitas Perikanan budidaya (Kg/M ²) Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.53.	Angka Konsumsi Ikan Kota Parepare (Kg/Kapita) Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.54.	Persentase Koefisien Varian Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kota Parepare Tahun 2012-2023	II-79
Gambar 2.55.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-81
Gambar 2.56.	Net Ekspor antar Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)	II-82
Gambar 2.57.	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap Provinsi Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-83
Gambar 2.58.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-84
Gambar 2.59.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD Kota Parepare Tahun 2019-2023 (%)	II-85
Gambar 2.60.	Indeks Kapasitas Inovasi Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-86
Gambar 2.61.	Indeks Daya Saing Daerah Kota Parepare Tahun 2022-2023	II-87

Gambar 2.62.	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-88
Gambar 2.63.	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-89
Gambar 2.64.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-92
Gambar 2.65.	Akses Rumah tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Kota Parepare Tahun 2016-2023	II-93
Gambar 2.66.	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Parepare tahun 2018-2023	II-94
Gambar 2.67.	Indeks Infrastruktur Kota Parepare tahun 2022 - 2023	II-94
Gambar 2.68.	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Parepare 2018-2023	II-95
Gambar 2.69.	Indeks Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan Kota Parepare Tahun 2016-2023	II-96
Gambar 2.70.	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya Kota Parepare Tahun 2020-2023 (%)	II-97
Gambar 2.71.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Parepare Tahun 2018-2023	II-98
Gambar 2.72.	Indeks SPBE Kota Parepare Tahun 2021-2022	II-101
Gambar 2.73.	Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-102
Gambar 2.74.	Indeks Maturitas Kota Parepare Tahun 2019-2023	II-103
Gambar 2.75.	Indeks Reformasi Hukum Kota Parepare Tahun 2022-2023	II-104
Gambar 2.76.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare, tahun 2025-2045	II-114
Gambar 2.77.	Rasio Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023-2045	II-115
Gambar 2.78.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Hasil Proyeksi, Tahun 2025-2045	II-115
Gambar 2.79.	Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 0-14 Tahun, Tahun 2025- 2045	II-118
Gambar 2.80.	Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 15-64 Tahun, 2025- 2045	II-117
Gambar 2.81.	Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 65 tahun keatas Tahun, 2025- 2045	II-119

Gambar 2.82.	Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Parepare Tahun 2025– 2045	II-120
Gambar 2.83.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare	II-137
Gambar 2.84.	Rencana Struktur Ruang Kota Parepare	II-142
Gambar 2.85.	Arah pengembangan Lingkungan Hunian Bacukiki	II-146
Gambar 2.86.	Arah pengembangan Lingkungan Hunian Soreang	II-146
Gambar 2.87.	Arah pengembangan Lingkungan Hunian Ujung	II-147
Gambar 2.88.	Arah pengembangan Lingkungan Hunian Bacukiki Barat	II-147
Gambar 2.89.	Lingkungan Hunian Bacukiki Barat	II-149
	Lingkungan Hunian Bacukiki	II-149
Gambar 5.1	Pentahapan Implementasi RPJPD Kota Parepare Selatan 2025-2045	V-8
Gambar 5.2	Rencana Struktur Ruang Kota Parepare	V-101

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Parepare merupakan kota terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 89,67 km² dan dihuni oleh 158.425 jiwa penduduk pada empat kecamatan dan 22 kelurahan. Letak kota berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut Jawa, Makassar, Kalimantan Timur dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Kota Parepare merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk. Kota Parepare berada di dalam garis lintang 30°57'39" - 40°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43' 40" Bujur Timur.

Wilayah administratif Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di Selatan, dan Selat Makassar di Barat. Sebagai salah satu kota yang berada pada Kawasan Strategis Nasional di Rencana Tata Ruang Nasional, Kota Parepare berada di posisi geografi yang strategis dengan perpaduan daerah berbukit dan

pantai yang indah dengan mengandalkan potensi pada perdagangan dan jasa.

Dengan potensi sumber daya yang ada, Kota Parepare melakukan pembangunan wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Pembangunan Kota Parepare dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Kota Parepare selama kurun waktu 2005 hingga 2023 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2045.

Gambaran capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare yang telah mencapai 79,03 pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,33 poin dari tahun 2005 sebesar 74,7. Kemiskinan telah menunjukkan penurunan, dimana di tahun 2006 tingkat kemiskinan mencapai 7,86 persen dan berhasil diturunkan hingga tahun 2023 menjadi 5,34 persen. Gini ratio Kota Parepare dalam kurung waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menurun dari 0,5 di tahun 2014 menjadi 0,381 di tahun 2023. Capaian ini relatif lebih baik dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Pembangunan ekonomi Kota Parepare tahun 2005 hingga 2023 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2005 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 6,47%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mengalami kontraksi sebesar -0,08 persen sebagai akibat pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran

berhasil ditekan dari 19,45 persen di tahun 2005 menjadi 5,6 persen di tahun 2023.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah perlu disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan Kota Parepare 20 tahun lalu. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian tersebut perlu dilakukan perubahan pendekatan pembangunan yang telah digunakan masa lalu melalui transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi yang dilakukan adalah transformasi menyeluruh meliputi: transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka panjang dimana ketiganya saling terkait dan saling memengaruhi didalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Semua pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan RPJPD dapat mencerminkan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pendekatan yang digunakan dalam RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dapat jabarkan dari pelaksanaan melalui tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJPD
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJPD
 - b. Orientasi mengenai RPJPD
 - c. Penyusunan agenda kerja
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan rancangan awal RPJPD
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir
 - b. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN
 - c. Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - d. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
 - e. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
3. Forum konsultasi publik

Dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD dan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

4. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD

- a. Walikota mengkonsultasikan rancangan Awal RPJPD kepada gubernur untuk memperoleh masukan dalam bentuk surat Kepala Bappeda provinsi
- b. Konsultasi dilaksanakan 5 (lima) hari setelah dokumen lengkap diterima dan saran penyempurnaan diterima paling lambat 10 hari setelah konsultasi dilaksanakan
- c. Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan dari Bappeda provinsi

5. Penyusunan Rancangan RPJPD

- a. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.
- b. Bappeda kabupaten/kota mengajukan rancangan RPJPD provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD provinsi dan/atau kabupaten/kota.

6. Musrenbang RPJPD

- a. Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD dengan melibatkan stakeholders paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan Ranwal RPJPD
- b. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan
- c. Perumusan Rancangan RPJPD menjadi Ranhir RPJPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD

7. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

- a. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- b. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD dalam bentuk Ranperda tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD
- c. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan Ranperda tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada kepala daerah dan dipaparkan kepada Kepala Daerah sebelum diserahkan ke DPRD

8. Persetujuan bersama DPRD

- a. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda RPJPD dan Ranhir RPJPD ke DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ranhir RPJPD disusun untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
- b. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Ranperda tentang RPJPD disampaikan kepala daerah ke DPRD
- c. Kepala Daerah menyempurnakan Ranperda tentang RPJPD berdasarkan persetujuan bersama tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.

9. Penetapan RPJPD

- a. Walikota menetapkan Ranperda tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Perda tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
- b. RPJPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan RPJPD Kota Parepare 2025-2045 diperlukan pula Dokumen KLHS RPJPD Kota Parepare 2025-2045, yang memberikan serangkaian pertimbangan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan pada arah kebijakan dalam RPJPD. Dokumen KLHS RPJPD Kota Parepare 2025-2045 memberi pertimbangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Pemerintah daerah menyusun RPJPD dengan merumuskan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik yang bersifat regional, nasional, maupun internasional. Daerah sesuai dengan kewenangannya juga harus menyusun RPJPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJPD juga akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 merupakan suatu hal yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 24. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan

- Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), terdapat hubungan antara berbagai dokumen yang menjadi acuan atau landasan bagi perumusan dokumen perencanaan lainnya. Berikut keterkaitan hubungan antar dokumen dalam penyusunan RPJPD:

1. Penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 meliputi keselarasan visi dan misi, arah kebijakan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan.
2. Penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045, terutama pada tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.

4. Penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2021-2041 utamanya struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan diatas dengan dokumen lainnya, terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan RPJPD mencakup upaya untuk merumuskan dokumen perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 adalah:

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045.
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Parepare dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah.
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun.
6. Menjadi pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1.5. Sitematika RPJPD 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum yang memuat setidaknya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pegerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045.

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa

datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat setidaknya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi daerah 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Memuat setidaknya:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

d. Arah Kebijakan Periode 2040-2044

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perlu terlebih dahulu memahami karakteristik daerah tersebut. Dengan memahami karakteristik daerah maka diharapkan perumusan perencanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah tersebut serta akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Administrasi dan Geografis Wilayah

Kota Parepare merupakan salah satu kota dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Selatan dan merupakan pusat distribusi barang dan jasa di bagian tengah Sulawesi Selatan dan menjangkau wilayah Sulawesi Barat.

Berdasarkan data luas wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kota Parepare memiliki luas wilayah sebesar 89.670 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 155.380 jiwa. Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022.


Perbaiki nama Kota Pare Pare menjadi Parepare, sesuai: UU No. 4 Tahun 2022; dan Surat Sekda Kota Parepare No. 100/758/Pem Terdiri atas 4 kecamatan dan 22 Kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Bacukiki terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kel. Lompoe, kel. WT. Bacukiki, kel. Lemoe, dan kel. Galung Maloang;
- Kecamatan Ujung terdiri dari 5 kelurahan yaitu: kel. Labukkang, kel. Ujung Sabbang, kel. Ujung Bulu, kel. Lapadde, dan kel. Mallusetasi;
- Kecamatan Soreang terdiri dari 7 kelurahan yaitu: kel. Lakessi, kel. Ujung Baru, kel. Watang Soreang, kel. Kampung Pisang, kel. Ujung Lare, kel. Bukit Indah, dan kel. Bukin Harapan;
- Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari 6 kelurahan yaitu: kel. Kampung Baru, kel. Cappa Galung, kel. Lumpue, kel. Tiro Sompe, kel. Sumpang Minangae, dan Bumi Harapan.

Secara Administrasi Kota Parepare terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Parepare terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Kecamatan Ujung. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 4° 1' 33.445" LS dan 119° 39' 58.216" BT.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Parepare



Sumber : KLHS RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Wilayah Kota Parepare di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Parepare/Selat Makassar.

Secara administratif terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 22 Kelurahan sesuai tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Bacukiki	66,70
2	Bacukiki Barat	13,00
3	Ujung	11,30
4	Soreang	8,33
TOTAL LUAS WILAYAH		99,33

Sumber : BPS Kota Parepare 2023

Luas wilayah Kota Parepare menurut kecamatan dan kelurahan wilayah menggunakan data berdasarkan Badan Pusat Statistik,

dikarenakan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tidak menyediakan data luas wilayah untuk Kota Parepare.

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara-Selatan maupun arah Timur-Barat. Terletak di teluk menghadap ke Selat Makassar. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3°57'39"-4°04'49" Lintang Selatan dan 119° 36'24"-119°43'40" Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah.

2.1.1.2 Kondisi Fisik Wilayah

2.1.1.2.1 Topografi

Dari aspek topografi Wilayah Kota Parepare memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayah Kota Parepare berada di dataran rendah dan dataran tinggi yang berbukit-bukit. Kota ini juga memiliki pantai yang menghadap ke selat Makassar di bagian Barat. Di sekitar kota ini terdapat beberapa bukit dan perbukitan yang dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan kota.

Kondisi topografi yang beragam ini memberikan keanekaragaman dalam penggunaan lahan dan potensi untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi dan pariwisata. Sebagian besar wilayah Kota Parepare terletak di dataran rendah, terutama di sepanjang pesisir pantai. Dataran rendah ini mencakup area perkotaan dan pemukiman penduduk. Sebagian kecil wilayah Kota Parepare, terdapat pegunungan atau lereng pegunungan. Lereng pegunungan ini dapat menjadi objek wisata alam yang menarik dan sering kali memiliki pemandangan yang indah. Kota Parepare memiliki garis pantai yang menghadap ke Selat Makassar. Sedangkan di bagian pesisir lebih

datar dan memiliki pantai berpasir dengan aktivitas nelayan juga umum di daerah pesisir ini.

Topografi Kota Parepare berada pada ketinggian wilayah antara 0 hingga >500 mdpl. Sebagian besar kondisi topografi Kota Parepare yang mencakup seluruh kecamatan dengan ketinggian 50 hingga 100 mdpl seluas 2.812,44 hektar. Adapun Kecamatan Bacukiki yang memiliki kondisi topografi tertinggi hingga >500 mdpl seluas 529,47 hektar. Selengkapnya pet dan sebaran luasan topografi dapat dilihat pada peta dan tabel sebagai berikut.


Tabel 2.2. Topografi Kota Parepare Ditinjau Dari Ketinggiannya

Kecamatan	Topografi (ha)							Luas (ha)
	<0 mdpl	0 - 20 mdpl	20 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 200 mdpl	200 - 500 mdpl	>500 mdpl	
Bacukiki	0	494,53	1.046,51	1.594,84	803,10	1.465,47	529,47	5.933,93
Bacukiki Barat	31,86	385,79	433,32	357,30	125,67	27,17	0	1.361,11
Soreang	11,02	276,98	215,84	321,13	21,5	0	0	846,52
Ujung	4,65	108,38	184,13	539,17	55,63	0	0	891,95
Grand Total	47,53	1.265,69	1.879,79	2.812,44	1.005,95	1.492,64	529,47	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Parepare

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare 2025-2045

Kota Parepare memiliki kondisi kemiringan lereng yang beragam di wilayahnya. Kota Parepare dapat dikarakteristikan dengan adanya kemiringan lereng dapat bervariasi dari datar hingga curam. Secara umum kondisi kemiringan lereng Kota Parepare didominasi oleh kemiringan lereng yang datar 0% hingga 25% dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Parepare cenderung lebih datar dengan kemiringan lereng yang lebih ringan. Sedangkan persentase kelerengan sangat curam tertinggi berada pada interval >40% yang berada pada Kecamatan Bacukiki. Secara detail kondisi kemiringan lereng di Kota Parepare, yang diinterpresentasikan kelerengan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3. Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kota Parepare


Kecamatan	Kemiringan Lereng (ha)					Luas (ha)
	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
Kec. Bacukiki	1.085,82	931,04	1.108,35	1.503,99	1.304,73	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	355,44	316,70	320,98	271,09	96,90	1.361,11
Kec. Soreang	301,38	245,92	201,60	95,45	2,18	846,52
Kec. Ujung	346,38	242,49	214,91	87,14	1,04	891,95

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Kecamatan	Kemiringan Lereng (ha)					Luas (ha)
	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
Grand Total	2.089,03	1.736,15	1.845,84	1.957,67	1.404,84	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare



Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

2.1.1.2.2 Geologi

Kondisi fisik struktur batuan geologi di Kota Parepare di dominasi oleh luas batuan Aliran Lava dengan luasan 4.493,17 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kota Parepare. Batuan geologi aliran lava adalah jenis batuan vulkanik yang terbentuk ketika lava cair mengalir di permukaan Bumi dan kemudian mendingin dan membeku. Batuan aliran lava memiliki tekstur yang halus hingga kasar tergantung pada seberapa cepat lava mendingin. Ketika lava mendingin dengan cepat, seperti dalam aliran lava yang relatif tipis, batuan cenderung memiliki tekstur halus. Ketika lava mendingin lebih lambat, seperti dalam aliran lava yang tebal, batuan bisa memiliki tekstur yang lebih kasar. Batuan aliran lava biasanya memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi, yang membuatnya tahan terhadap erosi. Namun, teksturnya yang kasar dapat mempengaruhi kemampuan potong dan pemotongan batuan ini.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045


Batuan aliran lava memiliki berbagai penggunaan, termasuk sebagai bahan bangunan, paving, dan bahan seni hiasan. Batu basal dari Hawaii sering digunakan dalam lanskap dan arsitektur, dan batuan aliran lava yang lebih keras juga digunakan dalam konstruksi jalan. Secara detail untuk peta dan pesebaran luasan struktur batuan geologi pada Kota Parepare setiap kecamatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.4. Formasi Geologi Struktur Batuan Wilayah Kota Parepare

Kecamatan	Geologi (Ha)					Luas (ha)
	Aliran Lava	Alluvium	Batuan Gunung api	Endapan Permukaan Tak Bernama	Formasi Camba	
Kec. Bacukiki	2.282,70	389,82	216,18		3.045,24	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	854,94	67,88	152,35	3,72	282,22	1.361,11
Kec. Soreang	533,64			312,88		846,52
Kec. Ujung	821,89			70,06		891,95
Grand Total	4.493,17	457,70	368,52	386,67	3.327,46	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.4. Peta Geologi Wilayah Kota Parepare



Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

2.1.1.2.3 Hidrologi

Air tanah adalah bagian air di alam yang ada di bawah permukaan tanah. Pembentukan air tanah terjadi selama siklus peredaran air di bumi yang dikenal sebagai daur hidrologi, yang merupakan proses alamiah di mana air di alam berpindah tempat secara berurutan dan terus menerus (Kodoatie, 2012). Beberapa sumber air digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Parepare antara lain:

1. Sungai dan Sungai Bawah Tanah: Sungai dan sungai bawah tanah seringkali menjadi sumber utama air bersih untuk pemukiman kota. Air dari sungai ini dapat diambil dan diolah untuk digunakan sebagai air minum dan pasokan air kota.
2. Sumur Gali: Banyak rumah di daerah perkotaan memiliki sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sumur-sumur ini biasanya mengambil air dari akuifer di bawah tanah.
3. Sumber Air Gunung: Kota Parepare, seperti banyak kota di daerah pegunungan, mungkin memiliki akses ke sumber air dari pegunungan di sekitarnya. Sumber air gunung seringkali dianggap sebagai air yang jernih dan berkualitas tinggi.
4. Danau dan Waduk: Beberapa kota memiliki akses ke danau atau waduk besar yang digunakan sebagai sumber air. Air dari danau atau waduk ini dapat diambil, diolah, dan didistribusikan ke kota.
5. Air Tanah: Air tanah yang berasal dari akuifer di bawah tanah juga dapat digunakan sebagai sumber air kota. Air ini mungkin perlu dipompa ke permukaan dan diolah sebelum digunakan.
6. Mata Air: Kota-kota di daerah pegunungan atau dataran tinggi sering memiliki mata air alami yang merupakan sumber air bersih. Mata air ini dapat dijaga dan dijadikan sumber air minum.

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air

sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu Sumur Dalam P-1f Harapan, Sumur Dalam P-1g Harapan, Sumur Dalam P-2 G Soreang, Sumur Dalam P-4 C Takkalao, Sumur Dalam P-4 D Takkalao, Sumur Dalam P-5 C Wekke'e, Sumur Dangkal Labatu, Sumur Dalam P-8 A Ladoma 2, Sumur Dalam P-9 A Lapadde, Sumur Dalam P-10 A Lanyer, Sumur Dalam P-11 A Tegal, Sumur Dalam P-12 A Gudang Obat, Sumur Dalam P-13a Gelora Mandiri. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam Tahun 2019–2023

No.	Instalasi Air Tanah Dalam	2019 (ltr/ dt)	2020 (ltr/ dt)	2021 (ltr/ dt)	2022 (ltr/ dt)	2023 (ltr/ dt)
1.	Sumur Dalam P-1F Harapan	20	20	20	20	20
2.	Sumur Dalam P-1G Harapan	20	10	10	10	5
3.	Sumur Dalam P-2G Soreang	30	30	30	30	30
4.	Sumur Dalam P-4C Takkalao	20	17	15	10	10
5.	Sumur Dalam P-4D Takkalao	20	20		20	20
6.	Sumur Dalam P-5C Wekke'e	20	20	20	20	20
7.	Sumur Dalam P-6A Korem	20	-	-	-	-
8.	Sumur Dalam P-7A Laupe	20	-	-	-	-
9.	Sumur Dalam P-8A Ladoma	20	20	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No.	Instalasi Air Tanah Dalam	2019 (litr/dt)	2020 (litr/dt)	2021 (litr/dt)	2022 (litr/dt)	2023 (litr/dt)
10.	Sumur Dalam P-8B Ladoma	20	20	20	20	20
11.	Sumur Dalam P-9A Lapadde	20	20	10	10	10
12.	Sumur Dalam P-10A Larianyareng	20	20	10	10	10
13.	Sumur Dalam P-11A Tegal	20	20	20	20	20
14.	Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	20	20	20	20	20
15.	Sumur Dalam P-13A Glora Mandiri	20	20	10	10	10
16.	Sumur Dangkal Labatu	5	5	5	5	5
Jumlah		315	262	210	205	212

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2024

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2019–2023

Air Permukaan	2019 (litr/dt)	2020 (litr/dt)	2021 (litr/dt)	2022 (litr/dt)	2023 (litr/dt)
IPA 1 Sungai Karajae	40	40	40	40	40
IPA 2 Sungai Karajae	40	40	40	30	30
IPA 3 Sungai Karajae	20	20	20	20	20
IPA 4 Sungai Karajae	40	40	20	20	20
IPA 5 Sungai Karajae	40	40	20	20	20
Jumlah	180	180	140	130	130

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare tahun 2024

Gambaran perkembangan produksi air bersih, distribusi dan kebocoran teknis penyediaan air bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7. Data Produksi, Distribusi dan Kebocoran Teknis Penyediaan Air Bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
I	Data Produksi			
1	Kapasitas Produksi	litr / dtk	252,61	
2	Kapasitas Desain	litr / dtk	335,00	
3	Kapasitas Pasang	litr / dtk	335,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
4	Produk Aktual	ltr / thn		
II Data Distribusi				
1	Kapasitas Distribusi	ltr / dtk	270,54	
2	Asumsi Kebutuhan Air	ltr / dtk	337,20	
3	Ratio Kebutuhan	%		
4	Air Terjual	m ³ / thn	4.6628.506	
5	Air Terdistribusi	m ³ / thn	7.345.739	
6	Total Penjualan Air	Rp	35.175.528.679	
7	Jumlah Mobil Tanki	unit	3,00	2 Baik, 1 Rusak
III Data Kebocoran				
1	Kebocoran Teknis	%	36,99	

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Ditinjau dari keadaan hidrologinya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai KarajaE. Sungai ini mempunyai debit air 250 liter/detik pada saat normal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan.

Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 meter yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

2.1.1.2.4 Klimatologi

Iklim sebagai unsur lingkungan yang dapat memberikan informasi mengenai potensi suatu daerah, diantaranya bermanfaat untuk

mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air baik untuk pertumbuhan suatu tanaman maupun untuk rumah tangga. Unsur iklim yang terpenting adalah curah hujan, suhu, kelembaban udara dan kecepatan angin. Curah hujan dan had hujan rata-rata bulanan banyak digunakan untuk menilai besarnya erosivitas hujan dan klasifikasi iklim, sedangkan suhu dan kelembaban udara banyak digunakan untuk pemilihan jenis tanaman. Kajian klimatologi kaitannya untuk sektor pertanian dikenal dengan istilah agroklimat.

Kondisi klimatologi di Kota Parepare berdasarkan unsur iklim menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Maros tahun 2021, Sulawesi Selatan, Indonesia dapat bervariasi tergantung pada musim. Kota Parepare terletak di wilayah tropis dengan dua musim utama yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan November hingga Maret. Ini adalah periode ketika curah hujan di daerah ini cenderung tinggi. Suhu udara selama musim hujan berkisar antara 22°C hingga 32°C, dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Sedangkan Musim kemarau di Kota Parepare berlangsung antara bulan April hingga Oktober. Ini adalah periode ketika curah hujan biasanya lebih rendah. Suhu udara selama musim kemarau dapat meningkat hingga sekitar 34°C, dan tingkat kelembaban relatif cenderung lebih rendah. Selengkapnya mengenai kondisi iklim dan curah hujan di wilayah Kota Parepare yang tergambar dari curah hujan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Jumlah dan Hari Hujan Tahun 2023 Kota Parepare

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	799,80	25	8,2
Februari	1.094,70	25	6,1
Maret	317,00	20	3,9
April	372,70	19	3,0

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Mei	54,80	9	5,5
Juni	96,30	10	5,2
Juli	41,10	7	7,4
Agustus	0	0	5,9
September	0	0	8,6
Oktober	2,50	1	10,7
November	283,00	15	10,4
Desember	270,20	22	10,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2024

Tabel 2.9. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Tahun 2023 Kota Parepare

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23,00	27,40	31,80	63,00	84,60	99,00
Februari	22,20	27,30	31,90	62,00	85,20	98,00
Maret	23,00	28,10	32,00	66,00	82,40	98,00
April	23,00	28,70	33,70	62,00	82,90	99,00
Mei	23,60	29,60	34,40	52,00	76,30	97,00
Juni	22,10	29,10	33,30	58,00	81,00	98,00
Juli	20,80	29,00	33,80	56,00	78,20	97,00
Agustus	20,90	29,80	34,90	42,00	68,50	91,00
September	21,20	30,90	37,10	31,00	62,40	88,00
Oktober	22,20	31,40	37,90	38,00	65,80	92,00
November	23,00	29,90	35,60	52,00	78,80	98,00
Desember	24,40	29,20	33,00	61,00	82,20	98,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2024

Tabel 2.10. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2023 Kota Parepare

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mbar)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	0,00	3,70	14,00	1.003,80	1.008,60	1.013,70
Februari	0,00	3,50	12,00	1.005,10	1.008,80	1.012,80
Maret	0,00	3,50	14,00	1.005,20	1.009,70	1.014,90
April	0,00	2,90	12,00	1004,40	1.008,40	1.012,50
Mei	0,00	3,00	10,00	1002,90	1.009,60	1.014,20
Juni	0,00	3,00	9,00	1.002,10	1.009,50	1.012,60
Juli	0,00	3,40	10,00	1.006,70	1.010,00	1.014,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Agustus	0,00	4,70	12,00	1.007,10	1.010,60	1.015,60
September	0,00	5,30	12,00	1.006,30	1.009,70	1.013,30
Oktober	0,00	5,50	15,00	1.006,20	1.010,10	1.014,00
November	0,00	4,20	20,00	1.003,50	1.008,80	1.012,60
Desember	0,00	3,60	16,00	1.005,60	1.009,30	1.013,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2024

Kota Parepare memiliki kecepatan angin maksimum tertinggi pada bulan November dengan nilai 19,0 m/det. Sedangkan untuk tekanan udara memiliki nilai maksimum tertinggi pada bulan Juli dengan nilai 1014,3 mbar dengan nilai rata-rata tertinggi pada bulan Juni 1009,8 mbar.

2.1.1.2.5 Penggunaan Lahan

Zonasi Penggunaan Lahan, Teori ini mencakup konsep tentang zonasi penggunaan lahan dalam kota. Kota Parepare akan memiliki zona-zona yang berbeda untuk perumahan, perdagangan, industri, dan lainnya berdasarkan pola pemanfaatan ruang yang telah diatur. Konsep ini membantu mengorganisir kota dan menentukan di mana aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial tertentu harus ditempatkan dalam kota.

Penutupan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Identifikasi yang dilakukan untuk melihat kondisi penutupan lahan di Kota Parepare, menggunakan data penutupan lahan berdasarkan data KLHK Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar tahun 2014, 2018 dan 2022.


Berdasarkan data penutupan lahan Kota Parepare terjadi deforestasi penurunan luasan pada kelas penutupan hutan lahan kering sekunder seluas 96,88 hektar pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Selain itu kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak juga mengalami pengurangan luasan seluas 2.229,50 hektar. Kemudian kelas penutupan lahan permukiman dan Sawah mengalami penambahan luasan yg secara signifikan dengan penambahan permukiman seluas 1.293,76 hektar dan Sawah 441,14 hektar. Dalam hal ini kebutuhan lahan pemukiman dan kebutuhan lahan sumber pangan yang semakin bertambah yang ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selengkapnya untuk peta dan luas perubahan penutupan lahan tahun 2014, 2018, 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.11. Penutupan Lahan Wilayah Kota Parepare

Penutupan Lahan	Penutupan Lahan			Perubahan		Persentase Perubahan	
	Tahun 2014	Tahun 2018	Tahun 2022	2014-2018	2018-2022	2014-2018	2018-2022
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.054,02	992,84	957,15	-61,18	-35,70	-6%	-4%
Lahan Terbuka	28,18	28,18	28,18	0	0	0%	0%
Permukiman	594,33	1.421,49	1.888,10	+ 827,15	+ 466,61	>100 %	33%
Pertanian Lahan Kering	-	104,86	109,59	+ 104,86	+ 4,73	>100 %	5%
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	5.127,69	4.019,26	2.897,76	-1.108,43	-1.121,50	-22%	-28%
Savana/Rumput	659,43	692,20	1.438,94	+ 32,76	+ 746,74	5%	>100%
Sawah	631,68	821,66	1.072,82	+ 189,99	+ 251,15	30%	31%
Semak Belukar	840,86	836,68	478,85	-4,18	-357,83	0%	-43%
Tambak	15,59	32,54	76,98	+ 16,95	+ 44,43	>100 %	>100%
Tubuh Air	81,74	83,82	85,15	+ 2,07	+ 1,33	3%	2%

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar (BPKHTL), Tahun 2014, 2018 dan 2022

Gambar 2.5. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 Kota Parepare



Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu Lahan Hutan, Lahan Permukiman dan Lahan Ladang. Namun untuk lebih jelasnya komposisi penggunaan lahan di Kota Parepare pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12. Komposisi Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Ha	Persentase
1	Bangunan Industri	33,39	0,34
2	Belukar	858,13	8,67
3	Hamparan Pasir Pantai	0,9813	0,01
4	Hutan Campuran	2.135,85	21,58
5	Jaringan Jalan	6,91	0,07
6	Ladang	4.290,13	43,34
7	Pelabuhan Laut	8,40	0,08
8	Perkebunan	105,22	1,06
9	Permukiman	1.169,02	11,81
10	Pertambangan	18,28	0,18
11	Peternakan	37,72	0,38
12	Sawah Irigasi	908,07	9,17

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Ha	Persentase
13	Sungai	79,28	0,8
14	Tambak Ikan	95,55	0,97
15	Tanah Kosong	147,24	1,49
16	Tempat Penimbunan Sampah	4,97	0,05
	Jumlah	9.933,22	100,00

Sumber data: Peta Revisi RTRW Kota Parepare_ Peta RBI Skala 1:25.000_Citra, Satelit SPOT7

2.1.1.2.6 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

- Untuk tanah longsor diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.
- Untuk daerah rawan banjir dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran sungai KarajaE.
- Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.
- Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan yang diidentifikasi rawan bencana kebakaran.
- Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare.

Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare

Kecamatan	Rawan Bencana	Lokasi Evakuasi
Ujung	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Bulu (rawan longsor) - Kawasan BTN Pebabri/BTN Lapadde (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan/Alun-alun A. Makkasau - SMAN 4 - Polsek Ujung - Lapangan Korem
Bacukiki Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Cappa Galung, (rawan longsor) - Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan) - Belakang SMKN 1/SMPN 5, kampung lapangape (rawan longsor) - Kawasan Kampung Baru/Kesuma Timur (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Upacara Kota - Lapangan Sumpang
Bacukiki	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan longsor) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Lemoe - Lapangan Lompoe
Soreang	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor) - Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran) - Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor) - Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor) - Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor) - Pesisir Pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri) - Lapangan Lauleng - Lapangan Takkalao - Lapangan Kavelari - Lapangan Umpar

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

2.1.1.2.7 Kualitas Lingkungan Hidup


a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup seperti: kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya

alam, kebersihan lingkungan, Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks tutupan lahan.

Berikut adalah capaian IKLH Kota Parepare sebagai berikut:

Gambar 2.6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa IKLH Kota Parepare sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 cenderung fluktuasi yang tidak signifikan. Di tahun 2018 capaian IKLH turun ke angka 68,17 dan tentunya hal ini dipengaruhi oleh penurunan kualitas air, kualitas udara maupun kualitas lahan, namun ditahun 2019 IKLH Kota Parepare dapat meningkat 9,35 poin dan ditahun 2020 berhasil ditingkatkan menjadi 78,04 dan ini merupakan capaian tertinggi untuk periode 7 tahun terakhir. Namun hingga tahun 2023 IKLH mengalami penurunan menjadi 71,68, yang tentunya hal ini dipengaruhi oleh penurunan kualitas air akibat degradasi pada DAS, penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas tutupan lahan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman


Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri yang terhubung dengan septic tank. Fasilitas sanitasi ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. antara lain:

- Kloset menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah menggunakan tangki septik atau IPALD
- Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir
- Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat

Pencapaian akses sanitasi aman Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.7. Persentase Akses Sanitasi Aman Kota Parepare Tahun 2022-2023 (%)



Sumber : Dinas PUPR Kota Parepare, Tahun 2024


Persentase Akses sanitasi aman Kota Parepare tahun 2022 sebesar 14,58 persen atau sebanyak 6.787 rumah tangga dengan sanitasi terakses layak sebesar 94,01 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 43.764. Pada tahun 2023 persentase akses sanitasi aman

meningkat menjadi 14,76% dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7.097, dan persentase sanitasi layak ditahun 2023 sebesar 94,07 persen dengan jumlah 45.231 rumah tangga. Peningkatan pelayanan sanitasi aman Kota Parepare terus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan membangun IPAL komunal di beberapa titik, pembangunan MCK yang layak untuk warga serta optimalisasi IPLT. Jumlah IPAL komunal saat ini sebanyak 146 titik dengan tangki septik individual yang tersebar sebanyak 1.776.

c. Pengelolaan Sampah

Timbunan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah tertentu dalam periode waktu tertentu. Penyelenggaraan pengolahan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan. Pengurangan meliputi (a) pembatasan timbulan sampah spesifik; (b) pendauran ulang sampah spesifik; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah spesifik. Persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan Kota Parepare tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.8. Penanganan dan Pengurangan (Terolah) Sampah Kota Parepare Tahun 2019-2023 (ton/tahun)



Persentase timbunan sampah yang terolah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan semakin tingginya beban TPA bila sampah rumah tangga tidak didaur ulang, namun pengurangan sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan hal ini menandakan upaya pengurangan sampah mengalami peningkatan. Pemerintah daerah terus mengupayakan penanganan sampah dari sumbernya dengan membangun kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangga. Sistem pengelolaan TPA Kota Parepare telah dilakukan proses sanitary landfill, namun TPA ini akan mengalami overload bila pengurangan sampah ke TPA tidak diminimalkan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengurangan sampah ke TPA dengan membangun Bank Sampah di tiap kelurahan, membangun TPS 3R di beberapa titik.

2.1.1.2.8 Resilensi Daerah

Resilensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan resilensi/ketahanan. Resilensi daerah diukur dengan indeks risiko bencana.


a. Indeks Risiko Bencana

Kondisi Topografi Kota Parepare terdiri dari pegunungan dan perbukitan, 75% dari luas wilayah adalah daerah perbukitan. Dengan kondisi wilayah yang beragam menjadi salah satu faktor pemicu kejadian bencana di Kota Parepare. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dalam rentang 2016-2022 tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Parepare, yaitu kekeringan, banjir, tanah longsor dan puting beliung. Selain bencana tersebut sebagian Kota Parepare dilewati oleh jalur patahan Walanae yang membelah dari arah barat laut ke arah selatan yang

menyebabkan Kota Parepare sangat rentang terhadap bahaya gempa bumi.

Sejak tahun 2015 hingga 2022 angka indeks risiko bencana Kota Parepare masih dalam kategori tinggi yaitu 155,20 dari tahun 2015 hingga tahun 2021, namun dapat diturunkan ditahun 2022 dengan nilai 148,84 mengalami peningkatan 6,36 poin. Dan pada tahun 2023 indeks risiko bencana Kota Parepare mengalami penurunan 7,58 poin dengan angka indeks 141,26 dan hal ini menjadikan Kota Parepare dengan risiko bencana rendah.

Gambar 2.9. Indeks Risiko Bencana Kota Parepare Tahun 2015-2023



Sumber : BPBD Kota Parepare, Tahun 2024

b. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendukung kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan pembangunan rendah karbon. Walaupun Pemerintah Kota Parepare belum memiliki Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) namun telah dilakukan kegiatan pembangunan yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, di antaranya pada sektor energi melalui meterisasi lampu penerangan jalan dan penggunaan lampu LED pada penerangan jalan umum wilayah Kota Parepare. Dan pada sektor pertanian dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan

pertanian yang ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk organik dan biogas, pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat.

2.1.1.2.9 Ketahanan Energi, Air dan Pangan

a. Ketahanan Energi

- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya.


Konsumsi energi listrik di Indonesia tidak saja hanya dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dalam suatu wilayah tetapi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsumsi listrik per kapita di Indonesia pada 2023 adalah 1.285 kilowatt-jam per kapita (kWh/kapita), meningkat dari 1.173 kWh/kapita pada 2022. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia terus meningkat sejak 2017.

Aktivitas ekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama penggunaan energi, sedangkan langkah-langkah efisiensi energi juga dapat membantu mengurangi jejak energi.

Penggunaan Listrik penduduk Kota Parepare Tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2.10. Penggunaan Listrik Kota Parepare Tahun 2019-2023 (kWh)



Sumber : BPS Kota Parepare, Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan jumlah konsumsi listrik (kWh) dengan jumlah penduduk Kota Parepare tahun 2019 sebesar 145.178 orang maka konsumsi listrik perkapita pada tahun 2019 adalah sebesar 801,69 kWh/orang, tahun 2021 konsumsi listrik perkapita menurun menjadi 796,56, dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 807,13 dan tahun 2023 konsumsi listrik meningkat menjadi sebesar 832,25.

Gambar 2.11. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Parepare Tahun 2019-2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045



Sumber : BPS Kota Parepare, Tahun 2024 (data diolah)

Dari tahun 2019 hingga 2023 konsumsi listrik masyarakat Kota Parepare mengalami trend peningkatan, faktor berpengaruh terhadap konsumsi listrik adalah kecenderungan masyarakat mengurangi penggunaan listrik karena harga listrik yang lebih tinggi dan peningkatan konsumsi listrik juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Parepare sehingga jumlah pelanggan rumah tangga maupun industri kecil juga semakin bertambah.


b. Ketahanan Pangan

- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, juga dikenal sebagai Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu yang tidak mengkonsumsi energi yang cukup untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Konsep ini diukur dari asupan energi yang berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan diukur sebagai persentase penduduk yang mengkonsumsi kalori per hari di bawah 70% AKG. Semakin banyak persentase masyarakat

miskin, maka kemungkinan besar prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangannya juga tinggi.

Gambar 2.12. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Parepare Tahun 2017-2023 (%)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Tahun 2024

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2023 tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Parepare mengalami fluktuasi dan hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Tahun 2023 tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Parepare mengalami penurunan 0,34 dibandingkan tahun 2022, relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 7,84% dan rata-rata nasional sebesar 8,53%. Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat Kota Parepare kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan yang berpengaruh pada berkurangnya daya beli masyarakat. Namun Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan kebijakan penguatan ketahanan pangan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Ketahanan Pangan. Penyediaan bibit tersebut untuk kelompok wanita tani (KWT) maupun secara perorangan seperti komoditas sayuran seperti cabe, terong, tomat, kacang panjang dan lainnya.

- Indeks Ketahanan Pangan


Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP diukur berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Ketahanan pangan dicapai melalui empat pilar yaitu: Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

Lima variabel yang berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan, yakni: Persentase produksi padi, Rata-rata pengeluaran perkapita, Indeks daya beli, Persentase luas panen, Kepadatan penduduk.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Parepare adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP 2021 tingkat kabupaten/kota dan provinsi merupakan pemutakhiran IKP 2020 yang telah disusun sebelumnya oleh Badan Ketahanan Pangan.

Gambar 2.13. Indeks Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Tahun 2024

Nilai IKP berkisar antara 0-100, dengan nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang lebih baik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai IKP Kota Parepare menunjukkan nilai yang semakin membaik. Tahun 2018 nilai IKP sebesar 71,91 meningkat menjadi 79,40 pada tahun 2019. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 78,56 namun terus meningkat pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dengan nilai masing-masing 79,10 hingga 83,40. Nilai IKP terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjaga distribusi dan akses pangan secara ekonomi dan fisik serta perbaikan mutu hasil produksi pertanian melalui penyediaan infrastruktur pertanian, benih, pupuk, teknologi serta lahan.


- Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur).

Total skor PPH didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan. Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan yang mengacu pada standar PPH, yaitu sebagai berikut: Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah dan biji.

Gambar 2.14. Skor Pola Pangan Harapan Kota Parepare Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Tahun 2024

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Parepare terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2023, hal ini menunjukkan bahwa harapan konsumsi pangan Kota Parepare semakin membaik. Ditahun 2018 skor PPH Kota Parepare sebesar 85 dan terus meningkat hingga mencapai skor 89 pada tahun 2023. Peningkatan skor PPH mengindikasikan semakin tingginya pengeluaran rumah tangga dan semakin baiknya pemahaman masyarakat Kota Parepare tentang gizi dan pola hidup/makan sehat.

c. Ketahanan air

Ketahanan air adalah konsep yang lebih luas dari pada ketersediaan air, yaitu upaya mendapatkan air, keamanan dari daya rusak, dan penyediaan air yang berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan. Ketahanan air mencakup tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Ketahanan air juga dilengkapi dengan dua pilar pendukung yaitu pengembangan sistem informasi SDA dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Ketahanan air sangat vital dalam kehidupan manusia, dan terkait erat dengan ketahanan pangan dan energi. Masyarakat dunia telah

sependapat bahwa ketahanan air perlu diperhatikan, baik untuk pengelolaan sumber daya air, juga dalam pembangunan berkelanjutan pada umumnya, namun belum ada kesepakatan mengenai bagaimana mendefinisikan ketahanan air.

- Kapasitas Air Baku (m^3 /detik)*


Kapasitas air baku adalah konsep yang berkaitan dengan perencanaan penyediaan air bersih, yang harus memenuhi konsep 3K yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air yang perlu atau tidak perlu diolah menjadi air bersih. Air baku meliputi air hujan, air tanah, air sumur resapan, dan air badan seperti danau dan sungai.

Kapasitas air baku PDAM Kota Parepare, Sulawesi Selatan, adalah 50 liter per detik. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 50 ribu jiwa.

PDAM Parepare memiliki lima unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Karajae, Jalan Moh. Yusuf, dengan kapasitas terpasang sebagai berikut: IPA 1: 40 liter/detik, IPA 2: 40 liter/detik, IPA 3: 40 liter/detik, IPA 4: 40 liter/detik, IPA 5: 20 liter/detik.

PDAM Parepare juga memiliki dua sumur dalam dengan kapasitas 20 liter per detik.

Gambar 2.15. Kapasitas Air Baku Kota Parepare Tahun 2018-2023 (m^3 /detik)




Sumber : PDAM Kota Parepare, Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan di Kota Parepare ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk dari tahun 2013 hingga 2023.

Jumlah Penduduk Kota Parepare berdasarkan data Badan Pusat Statistika, pada tahun 2013 sebanyak 135.200 jiwa dan meningkat menjadi 160.309 jiwa pada Tahun 2023, mengalami peningkatan sebanyak 23.233 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran yang meningkat, kematian yang rendah dan adanya migrasi penduduk dari daerah *hinterland* mengingat Kota Parepare sebagai kota jasa, niaga dan pendidikan serta adanya emigrasi penduduk. Data jumlah penduduk tahun 2013 hingga tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.16. Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023



Sumber: pareparekota.bps.go.id

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dapat dijelaskan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2013 adalah Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk mencapai

45.551 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlah penduduk 40.908 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Ujung dengan jumlah penduduk 33.570 jiwa dan terakhir Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk terkecil sebesar 15.171 jiwa. Hingga tahun 2023, Kecamatan Soreang tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 48.673 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 47.733 jiwa, Kecamatan Ujung dengan jumlah penduduk 36.479 jiwa dan Kecamatan Bacukiki 27.424 jiwa. Untuk jumlah penduduk berdasarkan distribusi (menurut kecamatan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Parepare Tahun 2013-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DISTRIBUSI				
	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	UJUNG	SOREANG	PAREPARE
2013	15.171	40.908	33.570	45.551	135.200
2014	16.753	41.697	33.684	44.769	136.903
2015	17.349	42.313	34.006	45.031	138.699
2016	17.953	42.900	34.305	45.265	140.423
2017	18.567	43.480	34.586	45.464	142.097
2018	19.190	44.033	34.847	45.640	143.710
2019	21.680	45.130	34.170	47.280	148.260
2020	25.511	45.197	33.843	46.903	151.454
2021	26.327	45.660	33.863	47.072	152.922
2022	28.129	45.934	33.758	47.033	154.854
2023	27.424	47.733	36.479	48.673	160.309

Sumber: BPS Kota Parepare; KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir, pada tahun 2014 sampai 2019 rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 1,34 persen atau rata-rata berada dibawah 1,5 persen tiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya diatas 1,5 persen dengan rata-rata sebesar 1,64 persen. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023


Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,4	1,36	1,41	1,34	1,31	1,29	1,26	1,55	1,7	1,67	1,65
Kepadatan penduduk per Km ²	1.361	1.378	1.395	1.412	1.426	1.440	1.454	1.525	1.544	1.738	1.767
Rasio Jenis Kelamin	96,19	96,46	96,54	96,39	96,44	96,50	96,54	98,32	98,47	98,56	98,68

Sumber: BPS Kota Parepare dan BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kepadatan Penduduk Kota Parepare pada tahun 2023 tertinggi berada pada Kecamatan Soreang dengan tingkat kepadatan 5.843 Orang/ km^2 dengan persentase penduduk mencapai 30,36 persen dari total penduduk Kota Parepare. Disusul Kecamatan Bacukiki Barat dengan tingkat kepadatan 3.672 Orang/ km^2 dengan persentase penduduk mencapai 29,78 persen. Kecamatan Ujung dengan tingkat kepadatan 3.228 Orang/ km^2 dan persentase penduduk mencapai 22,76 persen. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Bacukiki yaitu 411 Orang/ km^2 dengan persentase penduduk mencapai 11,11 persen. Tingkat kepadatan Kota Parepare pada tahun 2023 mencapai 1.614 Orang/ km^2 .

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Parepare terkategori sebagai tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

Gambar 2.17. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2024

Tabel 2.16. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ Sex (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	7078	6.442	13.520
5 – 9	7644	7.171	14.815
10 – 14	7521	7.160	14.681
15 – 19	7114	6.730	13.844
20 – 24	7259	7.100	14.359
25 – 29	6660	6.558	13.218
30 – 34	6148	6.053	12.201
35 – 39	5806	5.717	11.523
40 – 44	5689	5.719	11.408
45 – 49	4954	5.122	10.076
50 – 54	4440	4.630	9.070
55 – 59	3374	3.988	7.362
60 – 64	2527	2.998	5.525
65 – 69	1609	1.985	3.594
70 – 74	945	1.316	2.261
75 +	985	1.867	2.852
Jumlah	79753	80.556	160.309

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2024

Pada tabel ini terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 14.949 jiwa atau 9,65 persen dari populasi, kemudian disusul kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 13.707 jiwa atau 8,85 persen dari populasi, dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 13.398 jiwa atau 8,65 persen dari populasi. Dan berdasarkan **Rasio Jenis Kelamin** jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk Laki-laki. Penduduk perempuan mencapai 78.066 jiwa atau 50,41 persen sedangkan laki-laki mencapai 76.788 jiwa atau 49,5 persen.

Gambaran kondisi kependudukan yang perlu pula diperhatikan adalah **migrasi penduduk**, dimana berdasarkan SP2015 jumlah migrasi penduduk sebesar 45.091 jiwa yang merupakan migrasi seumur hidup, yang berasal dari beberapa kabupaten/kota. Migrasi

terbesar dari kabupaten Barru, Wajo dan Soppeng. Berdasarkan SP 2020 jumlah migrasi penduduk sebesar 55.229 jiwa yang merupakan migrasi seumur hidup, dengan Migrasi terbesar dari kabupaten Barru, Wajo dan Soppeng.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2003, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar dan tahun 2004-2012 pertumbuhannya dihitung berdasarkan tahun dasar 2000. Namun pada tahun 2013 hingga saat ini, pertumbuhan dihitung dengan harga konstan 2010. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare turun 1,62 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dari penurunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing turun 0,08 dan 0,55 poin dari tahun 2013. Pada tahun 2015 kembali turun ke angka 6,3 kemudian turun lagi 10 poin pada dua tahun berikutnya menjadi 5,03 di tahun 2016 dan 5,07 di tahun 2017.

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional maupun regional cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tumbuh menjadi 5,58% (provinsi 7,07% dan nasional 5,17%), sebelum kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,65% (provinsi 6,92% dan nasional 5,05%). Selanjutnya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi disemua tingkatan

mengalami kontraksi yang cukup sebagai dampak dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare -0,08%, lebih tinggi dibanding dengan Sulawesi Selatan sebesar -0,07% dan nasional sebesar -2,07. Sedangkan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Parepare-SulSel-Nasional mengalami peningkatan positif menjadi 4,41-4,65-3,69. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Parepare mencapai 5,93 merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,09 dan Nasional yaitu 5,31. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan jasa pendidikan dan jasa kesehatan serta belanja pembangunan pemerintah.


Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tumbuh melambat 3,88 persen, pertumbuhan paling signifikan adalah pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 8,26 persen, pertumbuhan positif paling kecil pada pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar 0,29 persen, terdapat dua lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu jasa keuangan dan asuransi (-5,16 persen) dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (-0,84 persen).

Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020 menghadapi tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang dimulai di awal tahun hingga saat ini ditahun 2022 sebagai tahun pemulihan

ekonomi berkelanjutan. Namun, dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 mampu menahan laju kelesuan ekonomi Kota Parepare sehingga berkontraksi tidak terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional, sehingga kontraksi ekonomi yang dialami secara nasional dan regional sangat mempengaruhi ekonomi Kota Parepare.

Menilik 10 (sepuluh) tahun Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare terhadap angka capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 2.18. Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Berikut merupakan data grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah se-Ajatappareng tahun 2019-2023.

Gambar 2.19. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Se-Ajatappareng Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian mampu menahan laju kelesuan ekonomi Kota Parepare sehingga berkontraksi tidak terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional, sehingga kontraksi ekonomi yang dialami secara nasional dan regional sangat mempengaruhi ekonomi Kota Parepare.


2.2.1.2 Gini Ratio

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Indeks Gini Kota Parepare dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami tren positif atau kecenderungan membaik, kecuali pada tahun 2020 saat merebaknya virus corona. Indeks gini Kota Parepare tahun 2014 sebesar 0,5 dan turun menjadi

0,423 pada tahun 2014, kemudian turun kembali menjadi 0,384 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 turun masing-masing sebanyak 0,002 poin pertahun menjadi 0,384 di tahun 2017 dan 0,382 di tahun 2018. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan indeks gini kembali meningkat menjadi 0,373 pada tahun 2020. Di tahun 2021 indeks gini rasio terlihat pada angka 0,381.

Indeks Gini Kota Parepare sepanjang tahun 2013-2023 masih lebih baik dibanding Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2018, indeks gini Kota Parepare kembali menurun menjadi 0,382, Sulawesi Selatan sebesar 0,397, dan nasional sebesar 0,389. Pada tahun 2019-2020, indeks gini Kota Parepare masing-masing sebesar 0,350 dan 0,373, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 0,389 dan Nasional sebesar 0,382 dan 0,381. Menilik sepuluh tahun sejak capaian Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sejak tahun 2013 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:


Gambar 2.20. Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id, Tahun 2024

Indeks gini di seluruh daerah dalam perbandingan antara daerah se-Ajatappareng secara lengkap dapat dilihat pada tabel grafik berikut:

Gambar 2.21. Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng Tahun 2018-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2024

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare pada tahun 2013 sebesar 6,38 persen. Kemudian turun 0,5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,88 persen namun naik kembali di tahun berikutnya menjadi 6,08 persen. Empat tahun berikutnya terus mengalami penurunan berturut-turut menjadi 5,73 persen di tahun 2015, 5,70 persen di tahun 2016, 5,59 persen di tahun 2017, dan 5,26 persen di tahun 2018. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan angka kemiskinan di Kota Parepare kembali meningkat menjadi 5,44 persen. Di tahun 2021 angka kemiskinan berada pada titik 5,40 persen sebagai tahun pemulihan ekonomi. Tahun 2022, angka kemiskinan menjadi 5,41 persen dan menurun di tahun 2023 menjadi 5,34 persen ada keberhasilan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,07 persen dengan melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan di tahun 2023. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan

meningkatkan penghasilan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat adalah dengan meningkatkan keterampilan/keahlian seseorang sehingga semakin meningkat peluang seseorang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan, salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja.

Gambar 2.22. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dalam suatu daerah, maka penting mengetahui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam suatu daerah. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan


Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeksnya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Parepare sepanjang tahun pada tahun 2018 menurun menjadi 0,75 dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 0,71. Namun, pada tahun 2020 indeksnya meningkat menjadi 0,94 akibat adanya pandemi COVID-19. Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Parepare menunjukkan angka 0,72 yang terjadi pengurangan sebesar 0,22 dari tahun 2020, dan ditahun 2022 menjadi 0,56 dan meningkat sedikit menjadi 0,58 ditahun 2023.

Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan yang tahun 2018 menjadi 0,17. Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan menjadi 0,15, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,24 dan tahun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare adalah 0,13 yang menunjukkan penurunan angka dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 dapat turun menjadi 0,09 namun sedikit meningkat ditahun 2023 menjadi 0,12. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.23. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2018-2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2024

Ini mengindikasikan bahwa baik jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) maupun kesenjangan (*gap*) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri (P2), sebelum tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka ini menunjukkan terjadinya naiknya taraf hidup penduduk miskin, sekalipun mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, angka P1 maupun P2 kembali mengalami peningkatan di tahun 2020. Yang kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan angka. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare 2018-2023


URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	323.839	323.839	363.710	383,471	402.126	445.032
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	8,01	7,62	7,96	7,93	8,01	7,98
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,59	5,26	5,44	5,40	5,41	5,34
Inderks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,75	0,71	0,94	0,72	0,56	0,58
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,15	0,24	0,13	0,09	0,12

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Parepare relatif rendah dibandingkan dengan beberapa daerah se-ajatappareng. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Parepare sebesar 5,41%, lebih rendah dibanding

Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Barru. Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Sidrap, dan ditahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Parepare sebesar 5,34% masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Kab. Sidrap. Perbandingan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Dengan Daerah Lain se-Ajatappareng Tahun 2018-2023




Sumber: Badan Pusat Statistikan Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari

pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Kota Parepare, 2023; Sulawesi Selatan Dalam Angka 2024

TPAK Kota Parepare demikian pula TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional berfluktuatif sejak tahun 2013 hingga tahun 2022. TPAK Kota Parepare tahun 2013 sebesar 60,49 persen kemudian meningkat menjadi 62 persen pada tahun 2014 tetapi kemudian turun kembali pada tahun 2015 di angka 60,94persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 65,53 persen, demikian pula TPAK Sulawesi Selatan menjadi 63,4 persen dan Nasional meningkat menjadi 67,77 persen. Pada tahun 2021, TPAK Kota Parepare


menjadi 66,94 persen sedangkan provinsi Sulawesi Selatan menjadi 64,73 persen. Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Kota Parepare berada pada angka 63,62 persen yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk capaian provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 66,18 persen dan 68,63 persen. Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Kota Parepare berada pada angka 65,52 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk capaian provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 65,66 persen dan Nasional meningkat menjadi 68,63 persen.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dengan kecendrungan menurun. Berikut adalah perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana gambar di bawah:

Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id, Tahun 2024

Pada tahun 2013 TPT Kota Parepare 4,86 persen, Provinsi Sulawesi Selatan 5,1 persen, dan Nasional 6,25 persen. Namun sejak 2014 hingga 2022 TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional selalu lebih baik dari pada TPT Kota Parepare. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 maka TPT Kota Parepare pada tahun 2020 kembali meningkat jauh menjadi 7,14 persen. Dan di tahun 2021 menjadi 6,72 persen. Tahun 2022, perbandingan TPT Kota Parepare jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah 5,60 persen setelah capaian TPT Nasional yaitu 5,86 persen, sedangkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen. Dan Tahun 2023 TPT Kota Parepare masih di atas nasional dan provinsi sulawesi selatan.

Walaupun angka TPT Kota Parepare cenderung mengalami perbaikan namun angkanya masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Untuk itu, masih perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar angka TPT Kota Parepare pada tahun berikutnya dapat diturunkan dan lebih baik dari angka nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Dengan se-Ajatappareng Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.27. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Ajatappareng tahun 2018-2023



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024


Data di atas menunjukkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare jika dibandingkan dengan TPT pada perbandingan dengan wilayah se-Ajatappareng, TPT Kota Parepare tahun 2022 berada pada angka 5.60 dari TPT daerah Kab. Barru (5,32), Kab. Sidrap (3.56), Kab. Pinrang (2,79), dan Kab. Enrekang (0,58). Di tahun 2023 tingkat pengangguran Kota Parepare mengalami peningkatan menjadi 5,86 merupakan nilai tertinggi di wilayah ajattappareng setelah Kabupaten Barru. Peningkatan angka TPT Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh semakin tingginya jumlah penduduk angkatan kerja Kota Parepare yaitu sebesar 77.036 orang, diantaranya bekerja sebesar 94,84% dan masih mencari kerja sebesar 3,84 persen.

2.2.1.6 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini juga dikenal sebagai Employment to Population Ratio (EPR). Semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat

pendidikan penduduk suatu negara, maka akan makin rendah pula angkatan kerjanya. Berikut adalah grafik Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare:

Gambar 2.28. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Parepare tahun 2013-2023



Sumber : BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.18. Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare Tahun 2013-2023

Tahun	Penduduk yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
2013	51.070	53.678	95,14
2014	54.812	58.978	92,94
2015	54.599	59.658	91,52
2016	-	-	N/A
2017	63.693	68.102	93,53
2018	61.911	66.435	93,19
2019	62.183	66.446	93,58
2020	67.207	72.372	92,86
2021	69.777	74.806	93,28
2022	67.904	71.929	94,40
2023	72.522	77.036	94,14

Sumber: Kota Parepare Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2013 hingga 2015 rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2013 (95,14) – 2014 (92,94) – 2015 (91,52). Tahun 2017 hingga tahun 2022 berdasarkan grafik yang tersedia menunjukkan adanya fluktuasi capaian rasio penduduk yang


bekerja. Selama beberapa tahun terakhir, Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Kota Parepare cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 Rasio Penduduk yang Bekerja mencapai angka 92,86 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 67.207 jiwa dan angkatan kerja sejumlah 72.372 jiwa. Di tahun 2021, rasio penduduk yang bekerja di Kota Parepare adalah 93,28 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 69.777 jiwa dan jumlah Angkatan kerja adalah 74.806 jiwa. Tahun 2022 Rasio Penduduk yang bekerja mencapai 94,40 persen, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 67.904 jiwa dari total Angkatan kerja sebanyak 71.929 jiwa. Tahun 2023 Rasio Penduduk yang bekerja mencapai 94,14 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 72.522 jiwa dari total Angkatan kerja sebanyak 77.036 jiwa.

2.2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja, baik yang mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja. Tahun 2019 hingga tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berfluktuatif dan bila dilihat dari angka presentasi maka menggambarkan bahwa dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 50 orang yang termasuk angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Parepare masih jauh lebih rendah bila dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 80 persen. Melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir, angka TPAK perempuan di Kota Parepare masih terus berada di bawah TPAK laki-laki. Pada tahun 2019 angka TPAK

lakilaki sebesar 79,33 dan TPAK perempuan 49,70. Tahun 2020 TPAK laki-laki sebesar 79,99 dan TPAK perempuan 51,79. Selanjutnya pada tahun 2021 TPAK laki-laki sebesar 80,16 dan TPAK perempuan 54,37. Selanjutnya pada tahun 2022 TPAK laki-laki sebesar 77,80 dan TPAK perempuan 50,12. Hasil tahun 2023 menunjukkan TPAK lakilaki sebesar 80,09 dan TPAK perempuan 51,44. Perkembangan TPAK perempuan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : BPS Kota Parepare, Tahun 2024


2.2.1.8 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Melalui Nilai Tukar Petani diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya.

Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi.

NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. $NTP > 100$, berarti indeks harga yang diterima lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani.

Gambar 2.30. Nilai Tukar Petani Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PKP, Tahun 2024

Nilai tukar petani Kota Parepare di tahun 2020 mengalami penurunan dan dibawah 100, yang menggambarkan bahwa pendapatan petani lebih kecil dari pengeluaran mereka, penurunan ini akibat dampak pandemi covid-19. Namun pada tahun 2019, tahun 2021, 2022 dan 2023 nilai NTN Kota Parepare lebih dari 100 hal menunjukkan bahwa petani mengalami surplus, dimana harga produksi yang diterima petani naik lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi yang mereka bayar. Ini berarti pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran mereka.

2.2.1.9 Nilai Tukar Nelayan (NTN)


Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator ekonomi yang penting untuk menilai kesejahteraan nelayan di suatu daerah, termasuk di

Kota Parepare. NTN mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dari hasil tangkapan mereka dengan indeks harga yang dibayar oleh mereka untuk barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir, NTN Kota Parepare mengalami peningkatan walaupun peningkatannya melambat. Ditahun 2020 NTN Kota Parepare mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19 dengan nilai dibawah 100, yang berarti pendapatan nelayan lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran mereka, namun pada tahun 2019, tahun 2021, 2022 dan 2023 nilai NTN Kota Parepare lebih dari 100 hal mengindikasikan bahwa pendapatan nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran mereka, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang baik.

Dan Pemerintah Kota Parepare terus melakukan pendampingan kepada para nelayan melalu peningkatan usaha hasil perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan.

Gambar 2.31. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Parepare Tahun 2019- 2023



Sumber : Dinas PKP Kota Parepare, Tahun 2024


2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi saja namun juga memperhatikan pembangunan sosial sehingga pembangunan daerah menggambarkan pembangunan yang menyeluruh (inklusif). Indikator sosial utama yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu; Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup serta Indeks Paritas Daya Beli.

2.2.2.1 Angka Umur Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum, kualitas kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.32. Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Kota Parepare Dalam Angka, 2024

Perkembangan Angka harapan hidup Kota Parepare selama kurun waktu 2013-2023 mengalami peningkatan dari 70,38 ditahun 2013 menjadi 71,78 pada tahun 2023. UHH Kota Parepare sepanjang tahun 2013–2023 juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Tercatat pada Badan Pusat Statistik UHH Kota Parepare tahun 2013 adalah 70,38 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 69,50 tahun dan Nasional 70,40 tahun. Lebih lanjut pada tahun 2023 UHH Kota Parepare meningkat menjadi 71,78 tahun, Provinsi Sulawesi Selatan 71,22 tahun, dan Nasional 72,13 tahun.

2.2.2.2 Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Namun. Masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Tingginya AKI menunjukkan bahwa masih banyak ibu hamil dan melahirkan yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Beberapa penyebab tingginya angka tersebut adalah pendarahan pasca persalinan, infeksi nifas, komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan eklamsia, komplikasi persalinan seperti partus lama dan distosia, serta kelainan bawaan pada bayi.

Grafik di bawah menunjukkan angka kematian Ibu di Kota Parepere yang masih fluktuatif. Berada pada angka 229,62 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 kemudian turun di angka 146 pada tahun 2017 hingga 2019. Di tahun 2020 turun di angka 84,46 namun naik kembali di tahun 2021 hingga 2023 pada angka diatas 100 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.33. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kota Parepare Tahun 2015-2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024

a. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Pengukuran stunting dilakukan berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Tingkat prevalensi Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.34. Prevalensi Stunting Kota Parepare Tahun 2021-2023




Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Tahun 2024

Berdasarkan data SSGI tahun 2021 prevalensi stunting Kota Parepare cukup tinggi yaitu 24,28 dan ditahun 2022 tercatat 27,10 mwngalami peningkatan 2,82 persen dan ditahun 2023 berhasil d turunkan 0,4 persen menjadi 26,70 persen, masih sangat jauh dari target nasional di tahun 2024 yaitu 14 persen. Berbagai upaya pendekatan dilakukan dalam penurunan dan pencegahan stunting namun belum cukup berdampak dalam penurunan angka stunting Kota Parepare. Sulitnya penurunan stunting karena kesadaran masyarakat untuk mengutamakan perilaku hidup sehat.

b. Penanganan Tuberkulosis


Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit urutan ke 13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling mematikan setelah COVID-19. Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Parepare rata-rata lebih dari 50% sejak tahun 2015. Peningkatan penangan tuberculosis di Kota Parepare dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk melakukan pengobatan sampai tuntas, melakukan kontrol secara teratur, mencegah penularan, dan cegah kekambuhan. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa penemuan kasus TB pada tahun 2015 sebanyak 72,22% berhasil ditangani sebesar 118,8%, sama halnya pada tahun 2022, penemuan kasus TB sebanyak 57,74% berhasil ditangani 87,32%, namun di tahun 2023 capaian keberhasilan pengobatan TB berkurang cukup signifikan dari 85,99% kasus hanya berhasil ditangani sebesar 69,07% karena beberapa pasien yang tidak melakukan control di fasilitas kesehatan secara teratur sehingga pengobatan tidak dapat dilakukan sampai tuntas.

Gambar 2.35. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Tahun 2015-2023 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024

Gambar 2.36. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis Tahun 2015-2023 (treatment success rate) (%)




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024

2.2.2.3 Jaminan kesehatan nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Parepare mengalami peningkatan yang sangat baik dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu dari 17,32% menjadi 111,77%. Namun mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan karena pemberian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di fokuskan hanya pada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.37. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Kota Parepare Tahun 2015-2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024

2.2.2.4 Jaminan sosial ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan agar seluruh kebutuhan dasar hidup rakyat dalam hal perlindungan kesejahteraan saat bekerja tercapai. Capaian kepesertaan jaminan sosial di Kota Parepare meningkat secara bertahap sejak tahun 2017. Pada tahun 2019 saat Covid-19 merebak, capaiannya turun 4% ke angka 13,99% namun terus meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022 capaiannya telah mencapai 19,23%.

Gambar 2.38. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Kota Parepare Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2024


2.2.2.5 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi. Termasuk memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Kota Parepare berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019, angka persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah 1,49 persen. Berangsur-angsur

meningkat menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan menjadi 2,59 persen ditahun 2022, serta meningkat 2,88 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Parepare dalam inklusi sosial maupun ekonomi bagi penyandang disabilitas di Kota Parepare.

Gambar 2.39. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Tahun 2024

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks pembangunan keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk terwujudnya keluarga berkualitas. Pembangunan keluarga yang berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, penagsuhan dan perawatan ekonomi, kebutuhan dasar dan sosial-budaya dan psikologi.

Pada tahun 2021 capaian iBangga Kota Parepare sebesar 53,80, dengan capaian indeks ketentraman sebesar 60,12, indeks kemandirian 52,57 dan indeks kebahagiaan sebesar 50,24, Pada tahun 2022 capaian iBangga Kota Parepare meningkat menjadi 58,26, mengalami peningkatan 4,46 point dari tahun 2021, dikontribusi dari indeks ketentraman sebesar 62,23, indeks kemandirian 53,86 dan indeks kebahagiaan sebesar 58,69. Dan pada tahun 2023 iBangga Kota Parepare meningkat menjadi 64,02 dengan pencapaian indeks ketentraman sebesar 65,86, indeks kemandirian 55,42 dan indeks kebahagiaan 64,02. Peningkatan iBangga Kota Parepare dipengaruhi oleh adanya pendekatan yang holistik dan intervensi berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam penanganan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan keluarga serta perbaikan ekonomi dan lingkungan keluarga.

2.2.2.7 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Capaian IPA Kota Parepare Tahun 2021 dengan nilai 61,62 dan tahun 2022 meningkat menjadi 62,84. IPA tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,22 poin dengan persentase pertubuhan sebesar 1,98 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh upaya-upaya pemerintah Kota Parepare dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak serta pemenuhan untuk pencapaian klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus. Yang menjadi perhatian dalam perlindungan anak salah satunya adalah masih adanya perkawinan anak dimana data menunjukkan pada tahun 2021 jumlah perkawinan anak mencapai 141 perkawinan dan dapat diturunkan ditahun 2022 menjadi 119 perkawinan, dan pada tahun 2023 penurunannya cukup signifikan menjadi 65 tahun. Masih menjadi tugas Pemerintah Kota Parepare dan lembaga lainnya dalam menekan angka pernikahan anak.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dalam suatu daerah. Aspek daya saing ini terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Kemampuan ekonomi daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah itu sendiri untuk mempertahankan dan menarik pelaku ekonomi yang

telah berada di dalam dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB Per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan Masyarakat merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh Masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran kependudukan disuatu daerah dalam waktu tertentu.

PDRB per kapita Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Berdasarkan indikator ini dapat diketahui bahwa secara rata-rata penduduk Parepare di tahun 2023 mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar Rp 58,78 juta.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Parepare selalu meningkat. Tercatat pada tahun 2013 tingkat PDRB per kapita Kota Parepare sebesar Rp 29,15 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 32,39 juta pada tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kota Parepare telah mencapai Rp. 49,80 juta dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 49,92 juta. Pada tahun 2021 menjadi Rp. 51,18 juta selanjutnya tahun 2022 menjadi Rp 56,16 juta PDRB per kapita.


Pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional. Melihat tren pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kota Parepare terus meningkat

ditiap tahunnya. Hingga tahun 2021 mencapai angka Rp. 51,18 juta. Pada nilai PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 masing-masing Rp. 52,71 juta ke Rp. 57,03 juta. Hingga pada tahun 2020 terjadi penurunan ke angka Rp. 56,51 juta dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Adapun PDB per kapita nasional tahun 2017-2019 mengalami kasus yang sama pada tingkat nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang meningkat namun terjadi penurunan angka di tahun 2020 sebesar Rp. 56,90 juta dari angka Rp. 59,10 juta di tahun 2019. Hingga pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 5,3 juta atau sama dengan Rp. 62,20 juta.

Tahun 2020, PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp. 56,51 juta dan PDB per kapita nasional mencapai Rp. 56,90 juta. Namun demikian, PDRB per Kapita Kota Parepare dapat ditingkatkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita Sulawesi Selatan dan PDB per kapita nasional mengalami penurunan. Tahun 2021 PDRB per kapita Kota Parepare, PDRB Sulawesi Selatan, dan PDB Nasional meningkat kembali. Melihat tren capaian nilai PDRB per kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.40. Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita daerah lain se-Ajatappareng maka dapat dilihat pada grafik di bawah:

Gambar 2.41. Perbandingan PDRB per Kapita se-Ajatappareng Tahun 2018-2023




Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2024

2.3.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa menggambarkan tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin menggambarkan bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Gambar 2.42. Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kota Parepare tahun 2015-2023 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2024


Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare pada periode 2015-2023 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare ditahun 2015 adalah Rp. 963.902 terus meningkat ke tahun 2018 menjadi adalah Rp. 1.055.320 yang

meningkat secara berkala hingga tahun 2021 senilai Rp1.622.137. Tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita menurun menjadi Rp1.302.669 dan kemudian meningkat di tahun 2023, menjadi Rp1.555.706.

2.3.1.3 PDRB Industri Pengolahan

Perkembangan sektor industri pengolahan di Kota Parepare pada tahun 2013 hingga 2017 masih relatif stagnan. Selama rentang waktu tersebut, pangsa sektor ini hanya berada di kisaran angka 6% terhadap PDRB Kota Parepare. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan di wilayah ini masih cukup terbatas. Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Parepare dari rentang 2018 hingga 2023 hanya mencapai rata-rata 2,13 juga masih berada di bawah pertumbuhan PDB. Hal ini memperlihatkan bahwa daya dorong industri pengolahan masih terbatas. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Parepare dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.43. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%)




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.4 Tingkat Inflasi (%)

Dalam 10 tahun terakhir, tingkat inflasi di Kota Parepare masih sangat berfluktuatif. Pada tahun 2014 tingkat inflasi sangat tinggi mencapai angka 9,38 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 8,36 persen. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif angkutan dalam kota, kenaikan harga cabe dan beras menjadi faktor-faktor penyebab tingginya inflasi pada tahun 2014. Namun pada tahun berikutnya kembali terjadi deflasi yang cukup tinggi menjadi 1,58 persen. Hal ini karena pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak di awal tahun. Tingkat inflasi yang cukup tinggi kembali terjadi pada tahun 2022, yaitu naik 2,57% dari tahun sebelumnya. Gangguan rantai pasokan bahan baku hingga kenaikan harga komoditas global menyebabkan tren inflasi merangkak naik di tahun tersebut. Pada tahun 2023 tingkat inflasi turun dari tahun sebelumnya menjadi 2,22 persen. Perkembangan ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah termasuk Kota Parepare. Tingkat inflasi Kota Parepare 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.44. Tingkat Inflasi Kota Parepare Tahun 2012-2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.5 Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Parepare tolok ukur kinerjanya dapat dilihat dari capaian PDRB yang mendukung sektor pariwisata yaitu pada sektor jasa akomodasi makan dan minum. Sektor ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Capaian rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Kota Parepare mengalami tren positif secara bertahap hingga tahun 2023. Letak strategis Kota Parepare sebagai wilayah trans Sulawesi dan adanya pelabuhan nusantara menjadi faktor pendukung peningkatan jasa akomodasi makan dan minum.

Gambar 2.45. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%)




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2024

Jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kota Parepare masih berfluktuasi dipengaruhi oleh kunjungan kapal pesiar di pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berdasarkan data jumlah tamu wisatawan

mancanegara pada tabel di bawah semakin meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Peningkatan jumlah tamu wisatawan pertumbuhannya sangat lambat. Dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 381 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 434 orang dan ditahun 2023 sebanyak 473 orang.

Gambar 2.46. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) Kota Parepare Tahun 2021-2023 (orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

Kunjungan wisatawan ke Kota Parepare sebagian besar hanya transit belum menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan wisata. Masih minimnya kunjungan wisatawan juga dipengaruhi oleh ketersediaan destinasi wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung, serta

belum berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat memberikan daya tarik wisatawan.


Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif 54 orang yang berlokasi diantaranya 6 orang di Kelurahan Galong Maloang, 23 orang di Kelurahan Lemoe, dan 25 orang di Kelurahan Watang Bacukiki.

2.3.1.6 Return on Assets (ROA) BUMD

Return on Assets (ROA) BUMD adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi imbalan yang didapatkan manajemen dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA penting bagi siapa pun yang ingin mengevaluasi perusahaan yang menggunakan modal atau dana.

Kota Parepare berdasarkan ketersediaan data di bawah menunjukkan angka capaian yang fluktuatif. sejak tahun 2013 hingga tahun 2023, capaian terendah terjadi pada tahun 2023 yakni -7,9 persen. Cenderung berada pada angka di bawah titik nol. Tahun 2015 dalam selang waktu 10 tahun terakhir merupakan tahun dengan capaian angka tertinggi yakni 8,52 persen.

Gambar 2.47. Return on Assets (ROA) BUMD Kota Parepare



Sumber: PDAM Kota Parepare, Tahun 2024

2.3.1.7 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui


penerapan ekonomi hijau. Komitmen pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi hijau juga diwajibkan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam proses pembangunan yang dilakukan.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan dan keterpaduan antara pembangunan manusia, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu yang dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas Air adalah ukuran dalam menggambarkan kualitas suatu badan air. Pemantauan kualitas air wilayah Kota Parepare dilakukan pada DAS Karajae. Indeks kualitas air Kota Parepare dari tahun 2003 hingga 2023 terus mengalami penurunan kualitas namun masih dalam kategori sangat baik (1-2), masih memenuhi baku mutu.

Gambar 2.48. Indeks Kualitas Air (BOD) Kota Parepare Tahun 2013-2023



Sumber : Dinas DLH (Website <https://ppkl.menlhk.go.id>), Tahun 2024

b. Indeks Kualitas Udara


Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup.

Untuk wilayah Kota Parepare kualitas udara dipengaruhi oleh berbagai jenis emisi yang berasal dari kegiatan masyarakat merupakan pressure yang kemudian membentuk kondisi dan kualitas udara. Kondisi udara tersebut dapat dinilai dari kualitas udara ambien yang kemudian diukur pada beberapa lokasi yang dianggap merepresentasikan kualitas udara bagi setiap wilayah administrasi Kota Parepare. Untuk Area Perkantoran dilakukan pemantauan di Kantor Dinas Perhubungan Jl. Jend. Sudirman No. 85. Sementara untuk Area Pemukiman, Industri dan Transportasi berturut-turut dilakukan pemantauan di Perumahan Wekkee, Pabrik PT Lumpue Indah dan Lapangan Andi Makkasau Alun-alun Kota. Untuk periode 2021 pemantauan dilakukan pada tanggal 3 Juni dan 18 Agustus 2021 sementara pada tahun 2023 dilaksanakan tanggal 26 Juni, setiap lokasi dilakukan pemantauan parameter yaitu nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂) selama 14 hari. Sesuai hasil pemantauan kadar NO₂ rata-rata pada tahun 2021 sebagai berikut; area Industri didapatkan hasil pengukuran 3,585 µg/m³. Kemudian area pemukiman didapatkan hasil pengukuran 4,395 µg/m³. Lalu untuk area Perkantoran diperoleh hasil pengukuran 4,875 µg/m³

. Sedangkan untuk pengukuran di area Transportasi didapatkan hasil 11,06 µg/m³. Kemudian hasil pemantauan kadar NO₂ rata-rata pada tahun 2023 sebagai berikut; area Industri didapatkan hasil pengukuran 3,68 µg/m³. Kemudian area Pemukiman didapatkan hasil pengukuran 4,6 µg/m³. Lalu untuk area

Perkantoran diperoleh hasil pengukuran 4,08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan untuk pengukuran di area Transportasi didapatkan hasil 10,73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Gambar 2.49. Kualitas Udara (NO_2) Kota Parepare Tahun 2021-2023




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan didapatkan dari data tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Nilai IKTL Kota Parepare mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2022, yaitu 47,33 di tahun 2014 kemudian mengalami penurunan menjadi 40,52 di tahun 2022. Penurunan tersebut bukan dikarenakan adanya penurunan kualitas lahan kota parepare, tapi karena adanya perubahan perhitungan indeks kualitas lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKTL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan sejenis lainnya. Secara garis besar, capaian IKLH Kota Parepare Tahun 2014, 2018 dan 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 semua Kecamatan yang ada di Kota Parepare memiliki IKTL yang termasuk dalam kategori “Kurang”. Indeks Kualitas tutupan lahan Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.50. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Parepare Tahun 2014, 2018 dan 2022




Sumber : KLHS RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

d. Produktifitas Perikanan Tangkap

Produktivitas perikanan tangkap adalah volume tangkapan dibagi dengan jumlah unit yang beroperasi dan jumlah trip penangkapan ikan selama satu tahun. Nilai Produktivitas Perikanan Tangkap Tahunan di peroleh dengan cara membagi Total Volume Tangkapan dalam satu tahun (Kg) dengan jumlah unit yang beroperasi (N) dan rata-rata trip penangkapan pada tahun itu. Produktivitas Perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami penurunan karena jumlah produksi yang menurun disebabkan adanya pandemi Covid 19, sedangkan pada tahun selanjutnya sudah mulai membaik dan mengalami peningkatan volume produksi tangkapan.

Gambar 2.51. Produktivitas Perikanan tangkap (kg/N/trip) Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: Dinas PKP Kota Parepare Tahun 2024

e. Produktifitas Perikanan Budidaya

Produktivitas budidaya ikan adalah jumlah ikan yang dihasilkan oleh dalam suatu periode waktu tertentu. Produktivitas ini dapat menjadi indikator yang menunjukkan tingkat kesuksesan pembudidaya ikan. Produktivitas budidaya ikan diperoleh dengan cara membagi total produksi yang dihasilkan (Kg) dengan luas wadah budidaya (M²). Nilai produktivitas pada tahun 2019 lebih tinggi karena luas wadah budidaya masih sangat kecil di dibandingkan dengan tahun 2020-2023.

Gambar 2.52. Produktivitas Perikanan budidaya (Kg/M²) Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: Dinas PKP Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.8 Angka Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan masyarakat Kota Parepare menunjukkan trend penurunan. Konsumsi ikan mencakup berbagai jenis ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Berdasarkan data angka konsumsi ikan pada periode lima tahun terakhir yaitu : tahun 2019 sebesar 33,17 kg/kapita menurun menjadi 31,00 kg/kapita, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat produksi ikan yang menurun dan penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan. Namun terus dioptimalkan gerakan makan ikan oleh pemerintah dan potensi Kota parepare yang berada di wilayah pesisir dengan akses yang mudah ke sumber daya laut.

Gambar 2.53. Angka Konsumsi Ikan Kota Parepare (Kg/Kapita) Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: Dinas PKP Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.9 Persentase Koefisien Varian Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Kota Parepare berdasarkan ketersediaan data tahun 2022 sampai dengan 2023 menunjukkan di tahun 2022 capaian berada pada angka 0,24 persen yang menurun menjadi 0,11 di tahun 2023.

Gambar 2.54. Persentase Koefisien Varian Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kota Parepare Tahun 2012-2023




Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tahun 2024

2.3.1.10 Modal Usaha Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB Kota Parepare menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses

produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Namun secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019 - 2023 mengalami perlambatan berangsur-angsur dari 6,57 persen di tahun 2019 menjadi 2,25 di tahun 2023. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi dominan dalam pembentukan modal tetap. Di atas 90 persen PMTB berasal dari sub komponen bangunan. Proporsinya cukup stabil di sekitar angka 94-96 persen selama 5 tahun dan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 94,95 persen, sedangkan sisanya adalah sub komponen non bangunan. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan mengalami perlambatan pada tahun 2020. Di tahun 2019 pertumbuhannya masih 6,57 persen, sedangkan di tahun 2020 mengalami kontraksi yaitu -0,41 persen, dan kembali tumbuh di tahun 2021 dan 2022 . Sementara itu sub komponen non bangunan kembali tumbuh di tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan nilai masing-masing sebesar 1,83 persen (2021); 3,63 persen (2022) dan 2,25 persen (2023). Melambatnya pertumbuhan PMTB ini tidak berarti bahwa iklim investasi baik bangunan maupun non bangunan sedang lesu. Namun, karena pembangunan telah berjalan sekian lama dan telah terbentuk berbagai aset hasil investasi, maka kebutuhan untuk peningkatan investasi pada kelompok tertentu tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan.

Gambar 2.55. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.10 Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah di Kota Parepare berdasarkan data menunjukkan nilai negatif yang berarti bahwa Kota Parepare lebih banyak mengimpor barang dari daerah lain dibandingkan dengan mengekspor barang ke daerah lain. Perkembangan net ekspor berfluktuatif sepanjang tahun 2018-2023 dengan trend yang meningkat. Tahun 2018 nilai net ekspor sebesar -647,47 juta rupiah, namun dapat d tingkat pada tahun 2019 sebesar 18,31 persen dengan nilai -792,60 milyar rupiah. Pada tahun 2020 nilai net eksport Kota Parepare dengan nilai -760,11,98 milyar rupiah mengalami penurunan sebesar -4,27 persen. Tahun 2021 nilai net ekspor mengalami peningkatan 7,90 persen dengan nilai -825,35 milyar rupiah, dan tahun 2022 nilai net eksport -609,04 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menurun 35,52 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 23,44 persen dengan nilai -795,46 milyar rupiah.

Kegiatan ekspor dan impor berdasarkan data tersebut dasarnya dari kegiatan ekspor impor yang terjadi di Pelabuhan Parepare. Beberapa komoditi yang melalui pelabuhan Parepare seperti beras, buah-buah, sayuran dan berbagai komoditi lainnya.

Gambar 2.56. Net Ekspor antar Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)




Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.11 Proporsi Kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap Provinsi

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Parepare terhadap Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data lima tahun, mulai tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2019 kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap provinsi adalah 1,43 persen, meningkat di tahun 2020 menjadi 1,45 persen peningkatan ini akibat adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021 besaran kontribusi Kota Parepare terhadap Provinsi adalah sebesar 1,43 persen. Stagnansi di tahun berikutnya yakni tahun 2022 sebesar 1,43 dan 1,42 di tahun 2023, stagnansi kontribusi pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Parepare relatif stabil namun tidak cukup kuat untuk meningkatkan proporsi terhadap provinsi.

Gambar 2.57. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap Provinsi Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2024

2.3.1.12 Rasio Pajak daerah terhadap PDRB

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak suatu wilayah.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Parepare menunjukkan rasio yang cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, walaupun rasionya cukup rendah dimana pada tahun 2019 sebesar 0,69 persen menjadi 0,75 persen ditahun 2023, hanya mengalami peningkatan 0,06% selama 5 tahun.

Gambar 2.58. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber: Data Olah Tim RPJPD Tahun 2024


2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran aspek daya saing Sumberdaya Manusia daerah di Sulawesi Selatan dicerminkan dari berbagai dan aspek yakni kondisi iptek, inovasi, dan Pendidikan berkualitas yang merata, sebagai berikut.

2.3.2.1 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir anggaran program penelitian dan pengembangan (riset) Pemerintah Kota Parepare cenderung menurun. Tahun 2019 anggaran riset sebesar 0,09 persen dari total APBD selanjutnya proporsinya semakin menurun, mulai dari 0,05 persen ditahun 2020 hingga tahun 2022 dan menurun menjadi 0,04 persen ditahun 2023. Jika dilihat dari proporsinya anggaran tersebut sangat kecil, namun telah cukup memenuhi kebutuhan riset Pemerintah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare membutuhkan Peta Jalan yang menunjukkan kebutuhan riset Kota Parepare sehingga penganggarannya dapat lebih dioptimalkan berdasarkan kebutuhan dari hasil peta jalan riset dan inovasi Pemerintah Kota Parepare.

Gambar 2.59. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD Kota Parepare Tahun 2019-2023 (%)




Sumber: Data Olah Tim RPJPD Tahun 2024

2.3.2.2 Indeks Kapasitas Inovasi

Kapasitas inovatif daerah merupakan sebuah gambaran capaian suatu daerah dalam menerapkan sistem inovasi daerah (SIDa). Instrumen ukur yang digunakan dalam adalah Radar Inovasi Daerah (RIDa) dengan menerapkan konsep sistem dan keterhubungan antarelemen pembentuk inovasi dalam beberapa program inovatif daerah. Keluaran dari pengukuran ini adalah indeks kapasitas inovatif dan tingkat efisiensi daerah dalam mengimplementasikan sistem untuk mencapai inovasi. Indeks kapasitas inovasi Kota Parepare Tahun 2019 dengan nilai 2,66 dan mulai tahun 2020 mengalami perubahan dimensi penilaian dan perubahan institusi sehingga pada tahun 2022 indeks kapasitas inovasi menjadi 2,2 dan dapat ditingkatkan menjadi 2,89 pada tahun 2023. Tahun 2020 tidak rilis nilai perpilar dari Kemenristek dan tahun 2021 terjadi masa peralihan dari Kemenristek ke BRIN sehingga tidak dilakukan penilaian mandiri.

Gambar 2.60. Indeks Kapasitas Inovasi Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber: IDSD Brin Tahun 2024

2.3.2.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan tujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Untuk Kota Parepare pengukuran nilai IDSD dimulai tahun 2019 dengan nilai 5,76, tahun 2020 mengalami perubahan dimensi penilaian dan pada tahun 202 nilai indeks inovasi menjadi 3,05 dan tahun 2021 tidak dilakukan penilaian karena peralihan institusi dari Kemenristek menjadi BRIN. Pada tahun 2022 IDSD menjadi 3,54 terus meningkat ditahun 2023 menjadi 3,71. Nilai Indeks daya saing daerah Kota Parepare pada tahun 2023 berada diatas Nasional sebesar 3,44 dan

diatas provinsi dengan nilai 3,70. Begitu pun pada tahun 2022 nilai IDSD Kota Parepare berada diatas provinsi dan nasional data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.61. Indeks Daya Saing Daerah Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber: IDSD Brin Tahun 2024

2.3.2.4 Pendidikan


a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti program wajib belajar, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung pada penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatannya sangatlah kecil sehingga dapat dikatakan terjadi perlambatan pertumbuhan angka harapan sekolah. Perbandingan

HLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.62. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024; bps.go.id


Jika dilihat, angka HLS Kota Parepare lebih tinggi dibanding Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, angka HLS Kota Parepare 13,65 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Parepare yang berumur 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA bahkan sampai semester 4–5 perguruan tinggi atau setara dengan diploma II. Sedangkan angka harapan lama sekolah Propinsi Sulawesi Selatan di tahun 2013 sebesar 12,52 tahun sehingga bisa diartikan bahwa rata-rata penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berumur 7 tahun ke atas diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikannya sampai semester 2 perguruan tinggi atau setara dengan diploma I. Sedangkan angka HLS nasional adalah 12,1 tahun atau setara dengan semester 2 perguruan tinggi atau diploma I. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare tahun

2023 adalah 14,54, capaian Provinsi Sulawesi Selatan adalah 13,54, dan Nasional adalah 13,15.

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang mengulang. Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Kegunaan dengan dilakukannya perhitungan angka rata-rata lama sekolah adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Berikut adalah Perbandingan RLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.63. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Seperti halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Parepare juga mengalami peningkatan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, angka RLS Kota Parepare jauh lebih tinggi. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kota Parepare 9,89 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 7,45 tahun dan nasional 7,61 tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun angka RLS Kota Parepare masih lebih tinggi dibandingkan dengan RLS Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tercatat pada tahun 2023 RLS Kota Parepare adalah 10,7 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 8,76 tahun dan Nasional 8,77 tahun.

c. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dalam asesmen tingkat nasional di Indonesia berfokus pada kemampuan dasar yang harus dicapai oleh siswa. Pemerintah telah mengganti ujian nasional yang berdampak besar dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang lebih menekankan pada penilaian kemampuan umum siswa, yaitu literasi dan numerasi. Tujuan AKM adalah untuk mengukur pencapaian siswa dari hasil belajar kognitif, khususnya literasi dan numerasi, yang dianggap penting bagi siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka kejar di masa depan.

Walaupun masih tergolong rendah, namun persentase literasi membaca dan numerasi di Kota Parepare menunjukkan tren positif sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Data mengenai perkembangan persentase kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Kemampuan Literasi Tingkat Satuan Pendudukan

Tahun	SD	SMP
2021	48,5	58,63
2022	53,29	61,06
2023	57,14	64,16

Tabel 2.20. Kemampuan Numerasi Tingkat Satuan Pendudukan

Tahun	SD	SMP
2021	34,51	58,63
2022	39,93	61,06
2023	43,66	58,4

- d. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca

Tabel 2.21. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi

Tahun	SD	SMP
2021	86,27	77,42
2022	83,18	40,54
2023	90,57	71,79

Tabel 2.22. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi

Tahun	SD	SMP
2021	81,37	74,19
2022	56,07	40,54
2023	77,36	71,79

- e. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidik Tinggi

Meskipun rata-rata lama sekolah Kota Parepare adalah 10 tahun atau setingkat SMP, namun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidik tinggi rata-rata mencapai lebih dari 50% sejak tahun 2019 hingga 2023. Walaupun nilainya masih fluktuatif namun data ini menggambarkan bahwa lebih dari setengah penduduk kota Parepare telah berkualifikasi pendidik tinggi sejak

tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di kisaran 42,93% pada tahun 2022. Data proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidik tinggi dan indeks pembangunan literasi masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.64. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Parepare, Tahun 2024


2.3.3 DAYA SAING FASILITAS/INFRASTRUKTUR WILAYAH

2.3.3.1 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, hal ini menandakan pelayanan terhadap penyediaan air minum layak bersumber dari PDAM semakin meningkat. Pada tahun 2016 persentase akses sebesar 80,79 persen, dan mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi 81,85 persen, dan pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan masing-masing 84,28 persen dan 87,56 persen. Namun ditahun 2020 metodologi perhitungan mengalami perubahan, yang awalnya perhitungan di asumsikan 1 SR sama dengan 6 Jiwa namun berubah menjad ril 1 SR sama dengan 3,2

sampai dengan 3,4 jiwa. Sehingga mulai tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan, namun penurunannya bukan karena akses layanan yang mengalami penurunan tapi pada metologi perhitungan dan persentase akses tetap bahkan mengalami peningkatan. Di tahun 2020 persentase akses menjadi 51,74 persen dan semakin meningkat menjadi 56,81 persen ditahun 2023.

Gambar 2.65. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Kota Parepare Tahun 2016-2023



Sumber: PDAM Kota Parepare Tahun 2024


2.3.3.2 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Aturan rumah layak huni ini diadaptasi dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki hunian yang layak dan aman. Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi.

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mengalami trend peningkatan dari tahun 2015-2023 dan lebih tinggi dari capaian nasional dan capaian provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya meningkatkan hunia layak untuk masyarakat Kota Parepare. Dan khusus untuk masyarakat miskin ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan

bedah rumah dan mendorong pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau dengan kemudahan dalam akses pembiayaan (KPR).

Gambar 2.66. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Parepare tahun 2018-2023




Sumber: SUSENAS 2015 - 2023, diolah Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas bersama BPS

2.3.3.3 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu pilar pada pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di daerah. Infrastruktur tersebut seperti infrastruktur transportasi, utilitas kelistrikan dan utilitas air minum.

Kota Parepare berdasarkan data indeks infrastruktur tahun 2022 adalah 1,93 menjadi 2,49 di tahun 2023.

Gambar 2.67. Indeks Infrastruktur Kota Parepare tahun 2022 - 2023




Sumber: IDSD BRIN 2024

2.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

2.3.4.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Faktor keamanan di suatu daerah merupakan salah faktor untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang cukup baik. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan suatu wilayah. Di Kota Parepare nampaknya masih banyak ditemukan angka kriminalitas yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan investor untuk menanamkan modalnya. Maka penting dilakukan penanganan terhadap kasus kriminalitas yang terjadi. Mengidentifikasi angka kriminalitas yang tertangani dalam untuk setiap 1 tahun di Kota Parepare per 10.000 penduduk adalah dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.68. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Parepare 2018-2023



Sumber : Badan Kesbang Pol Tahun 2024

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Parepare tercatat di tahun 2018 sebesar 21,44 per 10.000 penduduk yang artinya bahwa terdapat 21 tindak kriminalitas yang tertangani dalam 1 tahun. Tahun 2019 angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan angka 41,01 per 10.000 penduduk, menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan penanganan atas tindak kasus kriminalitas di tahun 2019. Angka kriminalitas tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 32,35 persen namun di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 34,20 persen dan tahun 2022 persentase sedikit menurun menjadi 34,17. Pada tahun 2023 penanganan angka kriminalitas meningkat menjadi 38,61 persen.


Beberapa kasus yang terjadi di Kota Parepare seperti pencurian, kasus penganiayaan dan kasus penipuan dan kasus-kasus ini memiliki kompleksitas dalam penyelesaiannya oleh pihak berwenang.

2.3.4.2 Indeks Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan

Indeks penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan berbanding lurus dengan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Menurut data BPS sejak tahun 2016 indeks penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Parepare menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimulai dengan

capaian 70,97% pada tahun 2016 terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penegakan ketertiban dan ketentraman serta keindahan lingkungan masyarakat Kota Parepare.

Gambar 2.69. Indeks Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan Kota Parepare Tahun 2016-2023




Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

2.3.4.3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya

Dalam empat tahun terakhir proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di wilayah Kota Parepare terus mengalami peningkatan dan hampir mencapai 100 persen. Masyarakat Kota Parepare merasa aman diwilayahnya karena memiliki lingkungan yang bersih, teratur dan memiliki pencahayaan yang baik. Tingkat kejahatan yang rendah serta adanya Polisi TemanTa dilingkungan masyarakat serta dukungan sosial memberikan rasa keamanan tinggi kepada masyarakat untuk beraktivitas dilingkungan masing-masing.

Gambar 2.70. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Kota Parepare Tahun 2020-2023 (%)



Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024


2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dimana berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023 bahwa hasil evaluasi KemenPANRB untuk tahun 2022 menunjukkan bahwa Kota Parepare berupaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan birokrasi. Tahun 2021 nilai IRB Kota Parepare 64,35 dan di tahun 2022 mengalami penurunan 0,37 poin.

Gambar 2.71. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Parepare Tahun 2018-2023



Sumber data : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Tahun 2024

2.4.2 Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Evaluasi kinerja adalah penentuan nilai implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian Nilai SAKIP tahun 2018 hingga 2019 adalah CC. tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nilai SAKIP Kota Parepare adalah B.

2.4.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. IPP mengukur kinerja pelayanan

publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, pelaksanaan inovasi pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan konsultasi dan pengaduan. Indeks pelayanan publik Kota Parepare Tahun 2020 hingga tahun 2023 berfluktuasi dan ditahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai 3,02 dengan kategori (B-). Perolehan nilai IPP didukung dengan adanya Mall Pelayanan Publik yang mengintegrasikan beberapa layanan, namun masih terdapat beberapa layanan yang perlu ditingkatkan seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam digitalisasi layanan dan inovasi pelayanan.

Tabel 2.23. Indeks Pelayanan Publik Kota Parepare Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	%	(A-) 4,25	(A-) 4,50	(A-) 4,46	(B-) 3,02

Sumber Data : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks inovasi daerah dilaksanakan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hasil pengukuran indeks inovasi daerah Kota Parepare sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.24. Indeks Inovasi Daerah Kota Parepare Tahun 2019-2022


Tahun	Indeks	Predikat	Peringkat Kota
2019	5350	Sangat Inovatif	51 dari penilaian Kab/Kota
2020	1753	Sangat Inovatif	30 dari 93 kota yang dinilai
2021	49,91	Inovatif	44 dari 93 kota yang dinilai
2022	58,89	Inovatif	18 dari 93 kota yang dinilai
2023	57,85	Inovatif	30 dari 93 kota yang dinilai

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

2.4.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 104 public yang berkualitas dan terpercaya. Capaian Indikator SPBE Kota Parepare di. Tahun 2021 menjadi 2,17. Tahun 2022 adalah 2,50 dengan predikat baik. Tahun 2023 adalah 2,62 dengan predikat baik. Secara perlahan Kota Parepare mengalami peningkatan SPBE dengan melakukan berbagai kebijakan program dan kegiatan yang mendukung SPBE.

Gambar 2.72. Indeks SPBE Kota Parepare Tahun 2021-2022



Sumber : Dinas kominfo Kota Parepare Tahun 2024

Aspek dari SPBE adalah tata kelola SPBE, layanan SPBE, infrastruktur, sumberdaya manusi SPBE dan keamanan SPBE. Hasil evaluasi tahun 2023 bobot tertinggi Kota Parepare pada Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik dengan bobot 45,5%, pelayanan elektronik dengan menggunakan aplikasi berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional dan aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah.

2.4.6 Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK

Center for Prevention (MCP) merupakan indikator penilaian sebagai upaya mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Penilaian MCP bertujuan untuk memetakan titik rawan korupsi disetiap daerah dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat dihindarkan.

Nilai MCP Kota Parepare Tahun 2019 hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 hasil MCP menunjukkan nilai 64,06 dan meningkat 23,29 point ditahun 2022 dengan nilai 87,35 namun ditahun 2023 nilai menurun 15,86 poin menjadi 71,49. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya untuk memastikan semua prosedur, pelayanan, dan tindakan dari aparatur telah sesuai dengan ketentuan dan memperbaiki aksi pencegahan korupsi melalui MCP. Berbagai upaya pencegahan korupsi di

lingkungan Pemda Kota Parepare telah dilakukan. Salah satu bentuk pencegahannya yakni dengan mengoptimalkan dan memperbaiki sistem layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Gambar 2.73. Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK Kota Parepare Tahun 2019-2023



Sumber : Inspektorat Kota Parepare Tahun 2024


2.4.7 Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan SPIP, digunakan pengukuran menggunakan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang diukur dengan nilai indeks. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas SPIP Kota Parepare pada tahun 2019 dengan nilai 2,888 dan tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena adanya covid, dan mulai tahun 2021 indeks maturitas SPIP Kota Parepare mencapai Level 3 dengan nilai 3,355, begitu pun ditahun 2022 dan 2023 telah mencapai Level 3 dengan nilai masing-masing 3,353 dan 3,463. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat meningkatkan nilai SPIP 0,108 poin. Semakin tinggi Nilai Maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Dan hal ini menunjukkan bahwa Kota Parepare semakin menyadari pentingnya SPIP sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.74. Indeks Maturitas Kota Parepare Tahun 2019-2023




Sumber : Inspektorat Kota Parepare Tahun 2024

2.4.8 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastic untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yagn berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022. Indeks Reformasi Hukum (IKH) adalah instrumen untuk mengukur

reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Tujuan penilaian IKH untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel dan meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah.

Gambar 2.75. Indeks Reformasi Hukum Kota Parepare Tahun 2022 2023



Sumber data : Kementerian Hukum dan HAM RI

Mulai Tahun 2022 Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mulai melakukan penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Parepare. IRH Kota Parepare Tahun 2022 adalah 43,45 dengan kategori C (Buruk), dari 4 variabel yang diukur yaitu Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan nilai 3,5 dengan bobot max 25, Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dengan nilai 7,9 dengan bobot max 25, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan nilai 20,8 dengan bobot max 35, dan Penataan Database Peraturan Perundangundangan dengan nilai 11,25 dengan bobot max 15.

Ditahun 2023 nilai IKH Kota Parepare semakin membaik 76,71 dengan kategori BB (Baik), hal ini dipengaruhi oleh pencapaian variabel maksimal pada Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas namun masih rendah pada Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu.

2.5 Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.5.1 Daya Dukung Air

Total ketersediaan air Kota Parepare pada tahun 2025 hingga 2045 masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air domestik dan lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 164.996.816 m³/tahun dengan nilai kebutuhan air (domestik dan lahan) tahun 2025 sebesar 27.149.839 m³/tahun hingga tahun 2045 menjadi 135.421.839 m³/tahun, diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2025 sebesar 110.226.177 dengan ambang batas 157.635 Jiwa dan pada tahun 2045 sebesar 29.574.977 m³/tahun sehingga memiliki ambang batas 153.691 Jiwa dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Parepare 2025-2045 menunjukkan bahwa daya dukung Air di Kota Parepare masih mencukupi pada saat curah hujan maksima, sementara pada saat curah hujan minimal ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat curah hujan maksimal ketersediaan air pada tahun 2045 mencapai 147,36 Juta M³ dan curah hujan minimal ketersediaan air mencapai 28,12 Juta M³. Sementara kebutuhan air hingga tahun 2045 diperkirakan sebesar 58,40 Juta M³. Berdasarkan data diatas ketersediaan air di Kota Parepare sangat ditentukan oleh ketersediaan air hujan dan suplay air dari daerah disekitarnya, sehingga bila curah hujan minimal dan suplay air terbatas dari daerah disekitarnya, wilayah di Kota Parepare berpotensi mengalami kekeringan. Hal ini menjadikan daya dukung

air di Kota Parepare sangat bergantung pada curah hujan dan suplay air dari DAS yang ada.

Sementara untuk ketersediaan pasokan air bersih di Kota Parepare tidak mencukupi bila dibandingkan dengan kebutuhan air bersih penduduk hingga tahun 2045. Kemampuan penyediaan air bersih hanya sekitar 66,06% dari total kebutuhan pada tahun 2045. Meskipun ada peningkatan pada penyediaan air bersih namun kebutuhan air bersih juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan signifikan dalam penyediaan air bersih saat ini, dimana air yang disalurkan oleh unit produksi tidak mencukupi kebutuhan penduduk hingga tahun 2045.

2.5.2 Daya Dukung Pangan

Total ketersediaan pangan Kota Parepare mulai dari tahun 2025 hingga 2045 sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 1.125.833.022.131 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan pada tahun 2025 sebesar 27.094.278.495 Kkal/tahun hingga tahun 2045 menjadi sebesar 106.208.064.981 Kkal/tahun, diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pada tahun 2025 sebesar 1.098.738.743.636 Kkal/tahun dengan ambang batas 1.400.354 Jiwa dan pada tahun 2045 sebesar 1.019.624.957.150 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 1.339.208 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui.

Sementara berdasarkan analisis ketersediaan dan kebutuhan beras, terlihat bahwa produksi beras di Kota Parepare masih lebih kecil dari permintaan beras dan trendnya mengalami penurunan. Hal ini menegaskan bahwa daya dukung pangan masih dalam keadaan tidak mencukupi. Hal ini ditunjukkan dari nilai proyeksi status daya dukung pangan yang negatif dan nilai rasio daya dukung masih dibawah satu. Bahkan rasio daya dukung dan status daya dukung

pangan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan penduduk akan pangan dan adanya laju konversi sawah untuk kegiatan pemukiman.

2.5.3 Daya Dukung Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil analisis dengan model pengelolaan persampahan ditemukan bahwa persentase pengelolaan persampahan di Kota Parepare tahun 2045 tanpa Upaya tambahan hanya sekitar 76,81%, hal ini berarti terdapat sekitar 23,19% sampah yang tidak terkelola. Untuk itu diperlukan upaya tambahan melalui skenario moderat dan optimis. Skenario moderat dilakukan dengan upaya peningkatan pelayanan melalui penambahan kapasitas pengangkutan sampah ke TPA sebesar 1%. Pada akhirnya terjadi peningkatan pengelolaan sampah menjadi 87,23% namun volume sampah yang masuk ke TPA juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan daya tampung TPA akan lebih cepat melampaui kapasitas. Untuk itu diperlukan skenario lain, dimana tidak hanya mengandalkan penanganan sampah ke TPA tetapi juga diperlukan Upaya pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan volume sampah yang terkelola maka perlu dilakukan skenario optimis dengan peningkatan pengurangan sampah melalui daur ulang 1% dan pengomposan 1%. Sementara untuk penambahan kapasitas pengangkutan tidak ada penambahan. Hasilnya volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi dan saat yang sama persentase sampah yang dikelola dapat meningkat menjadi 100%.

2.6 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

2.6.1 Kesimpulan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Perda RPJPD Kota Parepare tahun 2005-2025 masih menetapkan sasaran pokok bersifat kualitatif, maka pemerintah Kota Parepare tetap melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dengan menjabarkan sasaran pokok kualitatif menjadi kuantitatif dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.
- b. Capaian indikator makro pembangunan Kota Parepare selama periode 2005 sampai dengan 2022 secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, kecuali pada tahun terjadinya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada capaian indikator makro daerah.
- c. Indikator makro pembangunan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan intervensi lebih yaitu indikator terkait angka kemiskinan karena kondisi angka kemiskinan Kota Parepare tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung stagnan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir meskipun pemerintah daerah sudah melakukan intervensi lebih untuk menangani angka kemiskinan. Angka kemiskinan tidak berbanding lurus dengan capaian indikator makro lainnya khususnya indikator pendapatan perkapita yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.
- d. Perkembangan indikator-indikator kinerja yang mengindikasikan capaian pelaksanaan arah kebijakan pembangunan RPJPD per periode hampir seluruhnya menunjukkan perkembangan positif, meskipun ada indikator yang mengalami perubahan negative khususnya di tahun-tahun terjadi pandemi Covid-19.
- e. Capaian per Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 diukur dengan beberapa indikator:

- Misi 1 : Indeks Pembangunan Manusia dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Pendidikan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Kesehatan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Daya Beli dengan predikat capaian Sangat Tinggi.
 - Misi 2 : Pertumbuhan Ekonomi dengan predikat capaian Sedang, PDRB per kapita dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Kemiskinan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Tingkat Pengangguran dengan predikat capaian Sangat Tinggi serta Persentase Penurunan NAPZA yang tidak terukur dikarenakan ketersediaan data.
 - Misi 3 : Kasus SARA dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Kerukunan Ummat dengan predikat capaian Rendah dan Penegakan Perda dengan predikat capaian Sangat Tinggi.
 - Misi 4 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan predikat capaian Rendah dan Ketaatan terhadap RTRW dengan predikat capaian Sangat Tinggi.
 - Misi 5 : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan predikat capaian Sangat Tinggi serta Kerjasama Pemerintah dengan predikat capaian Sangat Tinggi.
- f. Rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2006-2008 tidak dapat diukur karena tidak ada ketersediaan data untuk masing-masing indikator. Rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2008-2013 sebesar 86,82 persen dengan predikat capaian Sangat Tinggi, rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2013-2018 sebesar 79,62 dengan predikat capaian Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2018-2023 sebesar 97,83 dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

2.6.2 Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, meliputi:

- a. Dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya indikator kinerja rencana pembangunan jangka panjang sebaiknya indikator pada level manfaat/dampak yang berdampak jangka Panjang.
- b. Periodisasi rencana pembangunan jangka Panjang dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Parepare selanjutnya diharapkan telah selaras dengan periodisasi dokumen RPJMD Kota Parepare untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi pencapaian pembangunan jangka Panjang maupun menengah.
- c. Dalam penyusunan dokumen RPJPD selanjutnya, Indikator kinerja rencana pembangunan jangka Panjang perlu diselaraskan dengan indikator kinerja pembangunan jangka menengah, sehingga rencana pembangunan lebih terarah dan terukur serta ada keselarasan dan sinkronisasi kinerja tiap periode pembangunan.
- d. Evaluasi hasil RPJPD perlu dilakukan secara berkala setelah berakhirnya 1 (satu) periode RPJPD untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka Panjang dan penyesuaian perencanaan pembangunan jangka menengah selanjutnya.
- e. Dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya perlu memberikan prioritas penuntasan angka kemiskinan dengan melakukan verifikasi data penduduk kemiskinan yang lebih aktual dan memenuhi kriteria penduduk miskin yang seharusnya.
- f. Penyusunan RPJPD selanjutnya perlu dilengkapi dengan indikator sasaran pokok dilengkapi dengan target kinerja per periode, yang mampu memberi gambaran tolok ukur capaian pembangunan jangka panjang.

2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk ini bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, metode dalam proyeksi ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Parepare jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020 diproyeksikan selama dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar harus menjadi prioritas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prasarana dan sarana dasar yang memadai merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah.

2.7.1 Proyeksi Demografi

Jumlah Penduduk Kota Parepare pada tahun 2023 berdasarkan data BPS sebesar 158.450 orang yang dengan menggunakan scenario tren maka jumlah penduduk Kota Parepare bertambah sebanyak 45.661 orang menjadi sebanyak 204.111 orang pada tahun 2045.

Tabel 2.25. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	7,680	7,544	7,546	7,444	7,374	7,520
5-9	6,910	7,523	7,611	7,613	7,512	7,440
10-14	6,490	6,448	7,573	7,659	7,661	7,560
15-19	6,800	6,773	6,510	7,645	7,731	7,738
20-24	6,770	6,855	6,945	6,670	7,834	7,926
25-29	6,790	6,789	7,004	7,093	6,809	7,999
30-34	6,670	6,859	6,866	7,080	7,171	6,880
35-39	6,080	6,349	6,973	6,974	7,193	7,283
40-44	5,530	5,731	6,345	6,964	6,963	7,179
45-49	4,870	5,126	5,589	6,189	6,793	6,791
50-54	4,070	4,295	4,959	5,409	5,994	6,576
55-59	3,480	3,625	4,091	4,726	5,160	5,723
60-64	2,780	3,014	3,384	3,824	4,426	4,839
65-69	1,820	2,101	2,705	3,044	3,449	4,001
70-74	1,020	1,183	1,738	2,244	2,540	2,887
75+	920	1,013	1,381	1,996	2,724	3,344
Jumlah	78,680	81,228	87,220	92,574	97,334	101,686

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tabel 2.26. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	15,060	14,781	14,792	14,591	14,450	14,733
5-9	13,490	14,731	14,910	14,920	14,717	14,576
10-14	12,600	12,509	14,788	14,964	14,974	14,773
15-19	13,200	13,112	12,553	14,837	15,011	15,028
20-24	13,410	13,458	13,479	12,892	15,227	15,421

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

25-29	13,600	13,647	13,856	13,872	13,263	15,671
30-34	13,290	13,691	13,856	14,063	14,079	13,457
35-39	12,140	12,610	13,885	14,043	14,254	14,269
40-44	11,100	11,486	12,533	13,793	13,950	14,157
45-49	9,810	10,289	11,238	12,267	13,501	13,653
50-54	8,440	8,818	10,038	10,973	11,982	13,186
55-59	7,400	7,692	8,496	9,676	10,591	11,573
60-64	5,950	6,472	7,291	8,062	9,200	10,083
65-69	4,000	4,564	5,908	6,674	7,396	8,458
70-74	2,460	2,777	3,899	5,072	5,765	6,409
75+	2,500	2,767	3,683	5,131	6,977	8,664
Jumlah	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tabel 2.27. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Penduduk Kota Parepare pada kurun waktu 2025-2045 terus bertambah, namun laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda. Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare pada periode 2023-2025 sebesar 1,55 persen secara bertahap melambat menjadi 1,4 persen pada periode 2025-2030 melambat menjadi 1,18 persen pada periode 2030-2035, 1 persen pada periode 2035-2040 dan menjadi 0,88 persen pada periode 2040-2045.

Gambar 2.76. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare, tahun 2025–2045



Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024


Tabel 2.28. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	78,680	81,228	87,220	92,574	97,334	101,686
Perempuan	79,770	82,176	87,985	93,256	98,003	102,425
Rasio	98.63	98.85	99.13	99.27	99.32	99.28

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare sebesar 99,28 artinya terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio jenis kelamin semakin menurun sepanjang 2025-2045 menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 2.77. Rasio Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023-2045




Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.

Gambar 2.78. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Hasil Proyeksi, Tahun 2025–2045



Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare pada periode 2023–2025 sebesar 1,55 persen secara bertahap melambat menjadi 1,4 persen pada periode 2025–2030 melambat menjadi 1,18 persen pada periode 2030–2035, 1 persen pada periode 2035–2040 dan menjadi 0,88 persen pada periode 2040–2045.

2.7.1.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk Kota Parepare pada 2023 didominasi oleh Kelompok Umur 0-4 tahun, 25-29 tahun, 5-9 tahun, 20-24 tahun dan 30-34 tahun dengan distribusi masing-masing sebesar 9,5 persen, 8,58 persen, 8,51 persen, 8,46 persen dan 8,39 persen. Kelompok Umur 70-74 memiliki distribusi paling kecil sebesar 1,55 persen dengan jumlah 2.460 orang pada tahun 2023.

Penduduk Kota Parepare pada 2045 didominasi oleh Kelompok Umur 25-29 tahun, 20-24 tahun, 15-19 tahun, 10-14 tahun dan 0-4 tahun dengan distribusi masing-masing sebesar 7,68 persen, 7,56 persen, 7,36 persen, 7,24 persen dan 7,22 persen. Kelompok Umur 70-74 memiliki distribusi paling kecil sebesar 3,14 persen dengan jumlah 6.409 orang pada tahun 2045.

Tabel 2.29. Distribusi Penduduk Kota Parepare Menurut Kelompok Umur, tahun 2023-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	9.50%	9.05%	8.44%	7.85%	7.40%	7.22%
5-9	8.51%	9.02%	8.51%	8.03%	7.53%	7.14%
10-14	7.95%	7.66%	8.44%	8.05%	7.67%	7.24%
15-19	8.33%	8.02%	7.16%	7.98%	7.68%	7.36%
20-24	8.46%	8.24%	7.69%	6.94%	7.80%	7.56%
25-29	8.58%	8.35%	7.91%	7.46%	6.79%	7.68%
30-34	8.39%	8.38%	7.91%	7.57%	7.21%	6.59%
35-39	7.66%	7.72%	7.93%	7.56%	7.30%	6.99%
40-44	7.01%	7.03%	7.15%	7.42%	7.14%	6.94%
45-49	6.19%	6.30%	6.41%	6.60%	6.91%	6.69%
50-54	5.33%	5.40%	5.73%	5.90%	6.13%	6.46%
55-59	4.67%	4.71%	4.85%	5.21%	5.42%	5.67%
60-64	3.76%	3.96%	4.16%	4.34%	4.71%	4.94%
65-69	2.52%	2.79%	3.37%	3.59%	3.79%	4.14%
70-74	1.55%	1.70%	2.23%	2.73%	2.95%	3.14%
75+	1.58%	1.69%	2.10%	2.76%	3.57%	4.24%
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Hasil Analisis Tim

2.7.1.3 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.30. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	41,150	42,021	44,490	44,475	44,141	44,082
15-64 Tahun	108,340	111,275	117,225	124,478	131,058	136,498
>65 Tahun	8,960	10,108	13,490	16,877	20,138	23,531
Angka Ketergantungan	46.25%	46.85%	49.46%	49.29%	49.05%	49.53%


Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.3.1 Penduduk Umur 0-14 Tahun

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 41.150 orang pada tahun 2023 menjadi 44.082 orang pada tahun 2045. Proporsi penduduk usia kurang dari

15 tahun mewakili 25,97 persen dari total populasi pada tahun 2023. Pada tahun 2045, proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun diproyeksikan akan menurun menjadi 21,60 persen.

Gambar 2.79. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 0–14 Tahun, Tahun 2025– 2045




Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.3.2 Penduduk Umur 15–64 Tahun

Hasil proyeksi penduduk memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 15-64 tahun dari 108. 340 orang pada tahun 2023 menjadi 124.478 orang pada tahun 2035. Setelah tahun 2035, penduduk umur 15-64 tahun terus meningkat sampai 136.498 orang pada tahun 2045. Adapun komposisi penduduk umur 15–64 tahun dari 68,37 persen di tahun 2023 akan menurun menjadi 66,87 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045.

Gambar 2.80. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 15-64 Tahun, 2025– 2045




Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.3.3 Penduduk Umur 65 Tahun ke Atas

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas meningkat dengan cepat dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Adapun komposisi penduduk umur 65 tahun ke atas dari 8,960 persen di tahun 2023 akan meningkat menjadi 23,531 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045.

Gambar 2.81. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 65 tahun keatas Tahun, 2025– 2045



Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.3.4 Rasio Ketergantungan


Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah

penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan pada tahun 2023 adalah sebesar 46,25 persen. Rasio ketergantungan ini terus meningkat sebesar 49,53 persen pada tahun 2045. Hal tersebut menunjukkan terdapat 50 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Gambar 2.82. Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Parepare Tahun 2025– 2045



Sumber : Olahan Tim RPJPD Kota Parepare, Tahun 2024

2.7.1.4 Bonus Demografi

Kota Parepare telah mengalami perubahan demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) tahun terus

meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut Parepare menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama angka ketergantungan mengalami peningkatan penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat dari 46,255 pada tahun 2023 menjadi 49,53% pada tahun 2025.

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya yang terkait layanan dasar masyarakat di Kota Parepare didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare yang mengatur perencanaan struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem susunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani yang meliputi:

a). Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak masyarakat untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Istilah *backlog* dapat diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun tiap tahun (pasokan/suplai) dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (permintaan/kebutuhan). Analisis *backlog* rumah di Kota Parepare dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepemilikan maupun dari sisi kepenghunian.

Dari sisi Kepemilikan Rumah dihitung berdasarkan angka *home ownership rate*/persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS.

Saat ini Pemerintah Kota Parepare masih mengalami backlog atau kesenjangan terkait pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Kebutuhan rumah di Kota Parepare yang didasarkan pada penambahan jumlah penduduk maka pada tahun 2023 diproyeksikan jumlah rumah yang terbangun sebanyak 7.563 unit dan pada tahun 2045 diprediksikan akan bertambah sebanyak 17.941 unit rumah.

Tabel 2.31. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare Tahun 2025-20245

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	7,563	8,689	11,371	13,786	15,947	17,941

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

b). Kebutuhan Air Bersih

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energy listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Proyeksi konsumsi listrik per kapita Kota Parepare mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, pada tahun 2023 konsumsi listrik per kapita mencapai 28 kWh per kapita yang diproyeksikan pada tahun 2025 konsumsi listrik perkapita sebesar 29 kWh perkapita dan pada tahun 2045 akan mencapai 36 kWh.

Tabel 2.32. Data Sumber Air Baku

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No	Unit	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Distribusi (l/dt)	idle capacity (l/dt)	Keterangan
1	Sumur Dalam P-1F Harapan	Air Tanah Dalam	20	19.4	19.4	0.6	
2	Sumur Dalam P-1G Harapan	Air Tanah Dalam	10	9	9	1	
3	Sumur Dalam P-2G Soreang	Air Tanah Dalam	30	26.72	26.72	3.28	
4	Sumur Dalam P-4C Takkalao	Air Tanah Dalam	17	16.8	16.8	0.2	
5	Sumur Dalam P-4D Takkalao	Air Tanah Dalam	20	19.44	19.44	0.56	
6	Sumur Dalam P-5C Ukke'e	Air Tanah Dalam	20	19.56	19.56	0.44	
7	Sumur Dalam P-6A Korem	Air Tanah Dalam	10	0	0	0	OFF
8	Sumur Dalam P-7A Laupe	Air Tanah Dalam	10	0	0	0	OFF
9	Sumur Dalam P-8A Ladoma	Air Tanah Dalam	20	15.11	15.11	4.89	
10	Sumur Dalam P-8B Ladoma	Air Tanah Dalam	20	16.9	16.9	3.1	
11	Sumur Dalam P-9A Lapadde	Air Tanah Dalam	20	19.35	19.35	0.65	Belum Maksimal operasional
12	Sumur Dalam P-10A Lanyer	Air Tanah Dalam	20	9.64	9.64	10.36	Belum Maksimal operasional
13	Sumur Dalam P-11A Tegal	Air Tanah Dalam	20	18.45	18.45	1.55	
14	Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	Air Tanah Dalam	20	19.35	19.35	0.65	Belum Maksimal operasional
15	Sumur Dalam P-13A Gelora Mandiri	Air Tanah Dalam	20	11.42	11.42	8.58	Belum Maksimal operasional
Total			257	221.14	221.14	35.86	
1	IPA 1 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	28.32	28.32	11.68	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No	Unit	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Distribusi (l/dt)	idle capacity (l/dt)	Keterangan
2	IPA 2 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	28.58	28.58	11.42	
3	IPA 3 Sungai Karajae	Sungai Karajae	20	19.97	19.97	0.03	
4	IPA 4 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	19.77	19.77	20.23	
5	IPA 5 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	19.59	19.59	20.41	
Total			180	116.23	116.23	63.77	
Sub Total			437	337.37	337.37	99.63	

Sumber : Profil Kelembagaan SPAM Kota Parepare, 2024

- Jumlah Air yang disalurkan PDAM Kota Parepare Tahun 2021 sebanyak 337,37 l/dt
- Jumlah Pelanggan sebanyak 22.508 SR
- Data IPA yang terbangun sebanyak 5 IPA dengan jumlah kapasitas terpasang 180l/dt
- Data sumur dalam terdapat 15 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan dengan kapasitas terpasang 257 l/dt
- Idle capacity sebesar 99,63 l/dt

Tabel 2.33. Data Pelayanan Air Minum dan Wilayah Pelayanannya

No.	Nama SPAM	Tahun di Bangun SPAM	Lokasi	Wilayah Pelayanan	Lembaga Pengelola
1.	IPA 1 Sungai Karajae	1994/1995 Up Rating 2006	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 5 : Meliputi : Kel.Bumi Harapan Kel.Kampung Baru	PDAM
2.	IPA 2 Sungai Karajae	1996/1997 Up Rating 2008	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 1 Meliputi : Kel. Bukit Indah, Kel.Bukit Harapan, Kel.Lapadde	PDAM
3.	IPA 3 Sungai Karajae	1997/1998 Up Rating 2009	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 3 Meliputi : Kel. Lompoe	PDAM
4.	IPA 4 Sungai Karajae	1999/2000 Up Rating 2009	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 4 Meliputi: Kel. Galung Maloang dan Kel.Lompoe	PDAM
5.	IPA 5 Sungai	2002	Kec.Bacukiki	Zona 2	PDAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No.	Nama SPAM	Tahun di Bangun SPAM	Lokasi	Wilayah Pelayanan	Lembaga Pengelola
	Karajae		Kel, Galung Maloang	Meliputi : Kel.Lapadde	
6.	Sumur Dalam P-1F Harapan	2016	Kec.Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan	Zona 9 Meliputi : Kel.Lapadde, Kel. Bumi Harapan	PDAM
7.	Sumur Dalam P-1G Harapan	2016	Kec.Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan	Zona 9 Meliputi : Kel.Kampung Baru, Kel.Tiro Sompe Kel.Bumi Harapan	PDAM
8.	Sumur Dalam P-2G Soreang	2016	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 7 Meliputi : Kel.Bukit Indah, Kel.Watang Soreang, Kel.Bukit Harapan.	PDAM
9.	Sumur Dalam P-4C Takkalao	2005	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 6 Meliputi : Kel. Lakessi, Kel. Kampung Pisang, kel.Ujung Sabbang, kel. Ujung Lare, Kel. Ujung Beru	PDAM
10.	Sumur Dalam P-4D Takkalao	2017	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 8 Meliputi : Reservoir Utara Kap.1.000 m3, sebagian ke Kel. Bukit Indah, Sebagian Kel. Lapadde, Sebagian Kel. Ujung Baru	PDAM
11.	Sumur Dalam P-5C Wekke'e	2014	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 8 Meliputi : Reservoir Utara Kap.1.000 m3, sebagian ke Kel. Ujung Baru, Kel. Ujung Bulu, Kel. Mallusetasi Kel. Labukkang, Sebagian Kel. Ujung Baru, Sebagian Kel. Ujung Sabbang.	PDAM
12.	Sumur Dalam P-6A Korem	2014	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	off	PDAM
13.	Sumur Dalam P-7A Laupe	2016	Kec.Soreang Kel.Bukit Harapan	off	PDAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No.	Nama SPAM	Tahun di Bangun SPAM	Lokasi	Wilayah Pelayanan	Lembaga Pengelola
14.	Sumur Dalam P-8A Ladoma	2016	Kec.Bacukiki Kel. Wattang Bacukiki	Zona 10 Meliputi : Kel.Wattang Bacukiki, Kel.Lumpue, Kel. Sumpang Minangae, Kel. Kampung Baru, Kel. Labukkang.	PDAM
15.	Sumur Dalam P-8A Ladoma	2016	Kec.Bacukiki Kel. Wattang Bacukiki	Zona 10 Meliputi : Kel.Wattang Bacukiki, Kel.Lumpue, Kel. Sumpang Minangae, Kel. Kampung Baru, Kel. Labukkang.	PDAM
16.	Sumur Dalam P-9A Ladoma	2017	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 2 Meliputi : Kel.Lapadde	PDAM
17.	Sumur Dalam P-10A Lanyer	2017	Kec.Bacukiki Kel. Galung Maloang	Zona 1 Meliputi : Kel. Galung Maloang, kel. Lappade	PDAM
18.	Sumur Dalam P-11A Tegal	2017	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 2 Meliputi : Kel.Lapadde	PDAM
19.	Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	2017	Kec.Bacukiki Kel. Galung Maloang	Zona 4 Meliputi: Kel. Galung Maloang dan Kel.Lompoe	PDAM
20.	Sumur Dalam P-13A Gudang Mandiri	2017	Kec.Bacukiki Kel.Lompoe	Zona 3 Meliputi : Kel. Lompoe Kel.Bumi Harapan	PDAM

Dari identifikasi kondisi eksisting diatas, dilakukan proyeksi kebutuhan air untuk prasarana SPAM berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Hasil proyeksi kebutuhan air kota parepare sebagai berikut.

Tabel 2.34. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare Tahun 2025-2025

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Proyeksi Kebutuhan Air Minum	195	215	246	294	343	359
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

Pemerintah telah mencanangkan peningkatan pemenuhan akses air minum layak menjadi pemenuhan akses air minum aman, untuk itu Pemerintah Kota Parepare secara bertahap meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum aman berupa jaringan perpipaan yang direncanakan akan mencapai 100 persen pada tahun 2045. Kebijakan tersebut mempengaruhi peningkatan kebutuhan air rata-rata yang disediakan oleh PDAM menjadi sebesar 359 liter per detik pada tahun 2045, sehingga dibutuhkan optimalisasi kapasitas produksi air guna memenuhi kebutuhan tersebut.

c). Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kota Parepare mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Perhitungan proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari, sehingga pada tahun 2045 diproyeksi jumlah timbulan sampah sebanyak 37,250 ton.

Tabel 2.35. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Parepare Tahun 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
2	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
3	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	79	82	88	93	98	102

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
4	Proyeksi Timbunan Sampah	28,917	29,821.23	31,974.91	33,913.98	35,649.00	37,250.26

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

Memperhatikan proyeksi timbunan sampah, maka diproyeksikan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan berupa TPS yang terdiri dari TPS3R dan TPA, sebagai berikut:

Tabel 2.36. Proyeksi Prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Parepare Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Prasarana Pengelolaan Persampahan						
TPS 3R	20	20	22	23	24	26

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

Memperhatikan standar kebutuhan prasarana pengelolaan persampahan yang didasarkan pada cakupan pelayanan berdasarkan jumlah jiwa, maka sampai dengan Tahun 2045 masih dibutuhkan tambahan 6 unit TPS 3R/TPST, sedangkan TPA yang sudah tersedia berdasarkan estimasi daya tampung Zona TPA Alopoe Tahun 2021-2024 diperoleh timbunan sampah pada tahun 2024 sudah overload dari daya tampung TPA maka diperlukan pengembangan Zona Baru I (satu.) Begitupun dengan Estimasi daya tampung Zona TPA Alopoe Tahun 2025-2030, berdasarkan hitungan estimasi tahun 2028 sudah overload dari daya tampung TPA maka diperlukan pengembangan Zona Baru I (satu.) maka diperlukan pengembangan Zona Baru II (dua).

Berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa TPA diimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025. Kemudian, tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan, serta tidak ada pembakaran liar sampah mulai tahun 2031.

Selanjutnya adalah, melakukan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2050 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Terakhir adalah penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

d). Kebutuhan Sarana Kesehatan

Analisis proyeksi dilakukan berdasarkan data kondisi eksisting dan rencana peningkatan pelayanan serta rencana penambahan penduduk di Kota Parepare dalam waktu perencanaan (20 thn) untuk mengatasi *blankspot* pelayanan khususnya pembangunan lingkungan hunian baru yang belum terlayani

Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk menyediakan layanan medis baik dasar maupun kompleks adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik Bersalin, Apotik dan Poliklinik yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2.37. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Parepare Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (Unit)						
Rumah Sakit	5	0	0	0	0	0
Puskesmas	8	0	0	0	0	0
Pustu	12	119	128	137	144	151
Klinik Bersalin	1	64	69	73	77	81
Apotek	36	0	0	0	0	0
Poliklinik	15	16	18	20	22	24

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

Memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Parepare pada tahun 2023, maka kesenjangan pemenuhan fasilitas kesehatan di Kota Parepare pada ketersediaan Pustu, Klinik Bersalin dan Poliklinik. Ketersediaan Pustu yaitu fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan medis dasar, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi pasien dengan kondisi medis ringan dan tidak darurat. Jumlah Pustu yang tersedia di Kota Parepare pada tahun 2023 sebanyak 12 unit yang tersebar di 4 kecamatan, sedangkan berdasarkan cakupan pelayanan dibutuhkan 151 unit Pustu dan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045 masih dibutuhkan penambahan sebanyak 139 unit. Begitupun dengan klinik bersalin dan Poliklinik masih dibutuhkan 80 unit klinik bersalin untuk tahun 2045 dan poliklinik sebanyak 9 unit pada tahun 2045. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik berdasarkan standar kebutuhan sampai dengan tahun 2045 ketersediaannya sudah mencukupi sehingga yang dibutuhkan hanya peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.

e). Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Analisis proyeksi dilakukan berdasarkan data kondisi eksisting dan rencana peningkatan pelayanan serta rencana penambahan penduduk di Kota Parepare dalam waktu perencanaan (20 thn) untuk mengatasi *blankspot* pelayanan khususnya pembangunan lingkungan hunian baru yang belum terlayani.

Kebutuhan penambahan unit sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) , Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas /Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Perguruan Tinggi/ Universitas mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dari peraturan dan standar yang ada dapat dibentuk pola pikir tinjauan yang dilakukan untuk keperluan analisis sehingga dapat menghasilkan kebutuhan penambahan unit.

Berikut tinjauan-tinjauan yang dilakukan :

- a. Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk.
- b. Berdasarkan radius jangkauan
- c. Berdasarkan skala layanan
- d. Berdasarkan aksesibilitas dan mobilitas

Tabel 2.38. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
TK/RA	89	0	0	0	0	0
SD/MI	102	0	0	0	0	0
SLB	1	-	-	-	-	-
SMP/MTsn	30	0	0	0	0	0
SMA/MA	30	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi	17	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Bappeda diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Parepare pada dasarnya sudah cukup memadai berdasarkan jumlah Jiwa hingga 20 tahun mendatang, namun Penambahan Ruang Kelas bahkan unit Sarana Pendidikan (Sekolah) masih dapat dikembangkan berdasarkan Radius Pertumbuhan

Kawasan Permukiman ke depan, selain peningkatan pelayanan akses Pendidikan.

f) Kebutuhan Energi dan Kelistrikan

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energy listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Proyeksi konsumsi listrik per kapita Kota Parepare mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, pada tahun 2023 konsumsi listrik per kapita mencapai 28 kWh per kapita yang diproyeksikan pada tahun 2025 konsumsi listrik perkapita sebesar 29 kWh perkapita dan pada tahun 2045 akan mencapai 36 kWh

Tabel 2.39. Proyeksi Konsumsi Listrik PerKapita Kota Parepare Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Konsumsi listrik (ribu kWh)	4,445,496	4,727,822	5,435,366	6,114,591	6,756,236	7,376,810
Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	28	29	31	33	35	36

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2023 diolah

Rasio elektrifikasi Kota Parepare hingga akhir tahun 2023 sudah mencapai 100 persen, sehingga dari jumlah rumah tangga sebanyak 39,613 semua sudah terlayani listrik dari PLN. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga didasarkan pada standar sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2044 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan yang menetapkan bahwa setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA perjiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga

Tabel 2.40. Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Kota Parepare Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Jumlah Rumah Tangga (RT)	39,613	40,851	43,801	46,458	48,834	51,028
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVa)	99,824	102,945	110,379	117,073	123,062	128,590

Kebutuhan listrik rumah tangga di Kota Parepare yang didasarkan pada penambahan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga maka pada tahun 2023 kebutuhan listrik rumah tangga sebesar 99,824 KVa dan pada tahun 2045 diprediksikan akan bertambah sebesar 128,590 KVa.

2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Parepare. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 untuk mewujudkan kondisi ruang kota yang aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan kawasan Ajattappareng (Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kab. Pinrang, dan Kab. Barru) berbasis

perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.

RTRW Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

Pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana termuat dalam RTRW Kota Parepare sebagai berikut:

1. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat terdapat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Wattang bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar. Pengembangan komoditi perkebunan yaitu karet, gula, cengkeh, lada, coklat, kopi robusta dan tembakau.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, dengan luas kurang lebih 1.155 hektar yang terdapat di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung.

a. kawasan tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kota Parepare meliputi :

- Kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan luas keseluruhan kurang lebih 306 (tiga ratus enam)

hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

- Pengembangan komoditas pertanian hortikultura diarahkan tanaman bayam, sawi, terong, kacang panjang, kangkung, mangga di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Soreang

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan pertanian perkebunan dengan komoditas utama tanaman pepaya, pisang, nangka, kelapa, kemiri dan jambu mete yang tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang berupa pertanian lahan kering, tegalan, ladang, dan semak belukar.

c. Kawasan Perternakan

Kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing dan unggas di Kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing, unggas di Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dengan luas keseluruhan kurang lebih 175,07 (seratus tujuh puluh lima koma nol tujuh) hektar.

3. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan Kota Parepare, terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya dengan luas kawasan kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar terdiri atas :

- a. Kawasan perikanan tangkap terdiri atas fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang

- b. Kawasan perikanan budidaya terletak di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.
 - c. Budi daya rumput laut di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang
4. Kawasan Peruntukan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dan Kota Parepare termasuk salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan industri.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare yang menetapkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan parepare dan sekitarnya (KIPAS) di kelurahan lapadde kecamatan ujung dan kelurahan bukit harapan kecamatan soreang sebagai kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
5. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui

diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.


Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut.

Arahan pengembangan daya tarik pariwisata di Kota Parepare meliputi:

- a. Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
- b. Museum BJ. Habibie di Kecamatan Ujung;
- c. Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
- d. Saoraja di Kecamatan Ujung;
- e. Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki;
- f. Pesisir Tonrangeng di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
- g. Taman wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
- h. Kawasan wisata alam Ladoma di Kecamatan Bacukiki;
- i. Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalange (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan bacukiki;
- j. Kawasan Cempae/Sumur Jodoh di Kecamatan Soreang;
- k. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki.
- l. Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;
- m. Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang;
- n. Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun dan Kawasan Alun-alun Kota Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
- o. Taman Bermain Lamario di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat.

Gambar 2.83. Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045



Sumber : RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

6. Sistem Perkotaan

Sistem Perkotaan di Kota Parepare berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan sistem perkotaan kota berupa Pusat pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan (PL).

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan seluruh perkotaan Parepare yang melayani wilayah ajattappareng yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru meliputi : sektor unggulan agroindustri, perdagangan dan jasa.

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat pelayanan Kota (PPK) memiliki fungsi pelayanan skala kota, sehingga seluruh kawasan Kota Parepare merupakan daerah yang dilayaninya.

Fungsi-fungsi PPK mencakup sebagai berikut :

a. PPK Kota Baru

PPK Kota Baru atau PPK Bumi Harapan meliputi sebagian di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat

yang melayani sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian utara), Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Cappa Galung di Kecamatan Bacukiki Barat; sebagian Kelurahan Lompoe (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki dengan kegiatan utama; Rumah Sakit, Pemerintahan, Pendidikan, Ruang terbuka hijau kota dan Perumahan dan permukiman.

b. PPK Kota Lama

PPK kota lama meliputi Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung yang melayani Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung bulu, Kelurahan Ujung Sabbang, di Kecamatan Ujung; Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, sebagian Kelurahan Ujung Lare (bagian barat), sebagian Kelurahan Ujung Baru (bagian barat) di Kecamatan Soreang dengan kegiatan utamanya yaitu Perdagangan dan jasa skala regional, Pelabuhan penumpang dan barang, Konservasi kota lama/kota bawah, Rumah sakit, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perumahan kepadatan tinggi.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) diarahkan berada di setiap kawasan yang berfungsi sebagai pelayanan yang berskala kawasan. Penempatan sub pusat kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor karakteristik dan geografis dari masing-masing Sub PPK yang bertujuan untuk mengembangkan pelayanan terpadu dan menyeluruh ke seluruh kawasan, juga dengan memperhatikan pelayanan pada kawasan-kawasan yang berada di wilayah sekitarnya. Pengembangan Sub PPK ini juga bertujuan untuk mengurangi beban dan ketergantungan yang sangat tinggi dari Pusat Pelayanan Kota (PPK).

Skala pelayanan Sub PPK mencakup tiga sub PPK :

- a. Sub PPK Lumpue
- b. Sub PPK Lompoe, dan
- c. Sub PPK Soreang.

Adapun fungsi-fungsi Sub PPK meliputi :

- a. Sub PPK Lumpue

Sub PPK Lumpue terletak Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat yang melayani Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki dengan fungsi utama: Transit Oriented Development (Stasiun Kereta Api Lumpue dan Terminal tipe A), Perdagangan dan jasa Skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan tinggi-sedang, Ruang terbuka hijau kota, Kawasan Pendidikan Tinggi, Kawasan Kesehatan/Rumah Sakit Regional dan Pendidikan, Pariwisata (wisata pantai dan agrowisata) dan Pertahanan dan keamanan.

- b. Sub PPK Lompoe

Sub PPK Lompoe terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki yang melayani sebagian Kelurahan Lompoe (bagian utara), Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki; sebagian Kelurahan Lapadde (bagian selatan) di Kecamatan Ujung dengan fungsi utama : Perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan sedang-rendah, Ruang terbuka hijau kota, Konservasi alam, Pariwisata (agrowisata) dan Kawasan pendidikan tinggi.

- c. Sub PPK Soreang

Sub PPK Soreang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang yang melayani Kelurahan Bukit Harapan, sebagian Kelurahan Watang Soreang (bagian utara), sebagian Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan

Soreang; sebagian Kelurahan Lapadde (bagian utara) di Kecamatan Ujung dengan fungsi Utama : kawasan strategis nasional Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (LAPAN), Transit Oriented Development (Stasiun Besar Kereta Api diintegrasikan dengan Terminal Tipe B di Kecamatan Soreang dan Terminal tipe C Lapadde), Kawasan pendidikan tinggi, Ruang terbuka hijau kota, Perdagangan dan jasa Skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan tinggi-sedang, Kawasan industri dan pergudangan dan Pertahanan dan keamanan.

c. Pelayanan Lingkungan (PL)

Pelayanan lingkungan direncanakan dikembangkan pada masing-masing klaster permukiman yang berfungsi sebagai sebagai pelayanan skala kelurahan dan pelayanan sosial ekonomi yang tersebar diseluruh kelurahan. Penempatan Pelayanan Lingkungan (PL) ini dilakukan dengan memperhatikan aspek karakteristik wilayah yang meliputi luas dan pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman di masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), yang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada skala lingkungan. Selain itu peran pelayanan lingkungan memiliki fungsi kawasan yang dapat memberikan pelayanan di setiap lokasi PL.


Fungsi-fungsi Pelayanan Lingkungan meliputi :

1. Pelayanan Lingkungan RS. Ainun Habibie berada pada kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani sebagian kelurahan lumpue.
2. Pelayanan lingkungan Kawasan Sumpang Minangae berada di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani kelurahan Sumpang Minange, Sebagian Kelurahan Cappa Galung, dan Sebagian Kelurahan Bumi Harapan.

3. Pelayanan Lingkungan Perdagangan Bau Maseppe berada di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tiro Sompe dan sebagian kelurahan Cappa Galung.
4. Pelayanan Lingkungan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bumi Harapan berada di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani Sebagian Kelurahan Bumi Harapan.
5. Pelayanan Lingkungan Watang Bacukiki berada di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki dengan melayani Kelurahan Watang Bacukiki.
6. Pelayanan Lingkungan Lemoe berada di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian Kelurahan Lemoe.
7. Pelayanan Lingkungan Institut Teknologi BJ. Habibie berada di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian Kelurahan Lemoe.
8. Pelayanan lingkungan kawasan olahraga di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki melayani sebagian Kelurahan Lompoe.
9. Pelayanan Lingkungan Lapance berada di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian kelurahan Galung Maloang dan Sebagian Lompoe.
10. Pelayanan Lingkungan Ujung Lare berda di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreng dengan melayani Sebagian Kelurahan Lappade, Kelurahan Ujung Baru dan Kelurahan Ujung Lare.
11. Pelayanan Lingkungan Kawasan PPI dan Sekitarnya berada di Kelurahan Watang Soreang, kecamatan Soreang dengan melayani Kelurahan Watang Soreang. Dan

12. Pelayanan lingkungan kawasan industri Parepare berada di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung melayani Sebagian Kelurahan Lapadde dan sebagian Kelurahan Bukit Harapan.

Gambar 2.84. Rencana Struktur Ruang Kota Parepare



Sumber : RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Arahan pemanfaatan ruang Kota Parepare dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

1. Sistem Perkotaan Nasional di Kota Parepare dalam arahnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
2. Sistem Jaringan Jalan Bebas Hambatan, Palopo-Parepare dan Parepare-Pangkajene
3. Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, Kota Parepare masuk dalam Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Cappa Ujung/Parepare dan Pelabuhan Parepare/Nusantara
4. Berdasarkan Penetapan Kawasan Andalan, Kota Parepare merupakan Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan agro industri, pertanian, perikanan dan perkebunan
5. Berdasarkan Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kota Parepare merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi berupa Kawasan Parepare yang terdiri atas; Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru dan KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Penginderaan Jauh Parepare.

Arahan pengembangan dan pembangunan Lingkungan Hunian (LH) dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mengacu kepada arahan pengembangan perumahan dan permukiman pada tiap-tiap entitas perumahan dan permukiman secara hierarkis.
- b. Mempertimbangkan kondisi pelayanan lingkungan hunian sebagai dasar penentuan kriteria penanganan kawasan untuk dilakukan pengembangan, pembangunan baru, dan pembangunan kembali dengan ketentuan:
 - 1) kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi sudah terbangun untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas LH sehingga dapat meningkatkan efisiensi potensi, meningkatkan pelayanan LH, meningkatkan keterpaduan PSU, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh serta LH yang tidak terencana;
 - 2) kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan dan permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan pembangunan baru sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU; dan
 - 3) kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW namun kondisi eksistingnya mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi dan direncanakan pembangunan kembali melalui rehabilitasi, rekonstruksi

dan peremajaan.

Arahan pengembangan berdasarkan karakteristik kegiatan merupakan arahan pengembangan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai dasar bagi penyusunan rencana kawasan dan pengembangan PSU. Arahan pengembangan berdasarkan karakteristik kegiatan ini disusun mengacu kepada kebijakan dan strategi serta dokumen rencana tata ruang. Hal ini dilakukan dengan tujuan identifikasi potensi peningkatan pelayanan serta pengembangan potensi komoditas dan sektor unggulan yang didorong perkembangannya.

Perumusan arahan pengembangan LH memperhatikan konsepsi keterkaitan LH dengan pengembangan kawasan perkotaan/perdesaan (sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang) dan keterkaitan LH sebagai pendukung efektifitas dan efisiensi fungsi lainnya (sesuai dengan pola ruang kawasan). Perumusan arahan pengembangan LH dilakukan dengan mempertimbangkan:


- a. fungsi dan peran LH dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan/perdesaan berdasarkan posisi LH yang selaras dengan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang;
- b. hubungan antara kawasan permukiman dengan kawasan peruntukan lainnya dalam tata ruang berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk;
- c. potensi LH, SP dan P yang meliputi potensi sumber daya alam, potensi SDM, potensi ekonomi, potensi sosial dan budaya untuk melihat komoditas/sector unggulan yang didorong/dipacu; dan
- d. peningkatan pelayanan LH berdasarkan karakteristik kegiatan melalui peningkatan kinerja pelayanan PSU dan rencana pengembangan PSU untuk mendorong efektifitas.

Penentuan arahan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan karakteristik kegiatan disusun sesuai dengan hubungan fungsi yang terjadi antara kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya, seperti kawasan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan nelayan di pesisir pantai, kawasan permukiman yang mendukung fungsi pendidikan disekitar kawasan perguruan tinggi, kawasan permukiman dengan tipologi kampung kota di kawasan kota lama, dan lainnya.


Arah pengembangan LH di Kota Parepare berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.85. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Bacukiki

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045




Gambar 2.86. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Soreang




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Gambar 2.87. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Ujung



Gambar 2.88. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Bacukiki Barat



Berdasarkan Peta diatas, Arah pengembangan masing-masing LH yaitu:

1. LH Bacukiki, sebagai pusat pengembangan permukiman kepadatan sedang-tinggi yang mendukung pengembangan kawasan menjadi pusat pengembangan agrowisata
2. LH Bacukiki Barat, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung pengembangan permukiman sebagai pusat Kota
3. LH Soreang, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung kawasan sebagai pusat konservasi kota lama.
4. LH Ujung, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan sebagai pusat Pendidikan tinggi.

Arah pengembangan PKP pada lingkungan hunian Kota Parepare dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas LH, dari 4 pembagian LH di Kota Parepare terdapat 2 lingkungan hunian yang menjadi LH prioritas yaitu Lingkungan Hunian Bacukiki Barat dan Lingkungan Hunian Bacukiki. LH prioritas memiliki sebaran permukiman (SP). Sebaran permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41. Sebaran perumahan dan permukiman (LH dan SP) Prioritas

No	(LH) Lingkungan Hunian	(SP) Sebaran Permukiman
1	LH Bacukiki	Wattang Bacukiki
		Lemoe
		Lompoe
		Galung Maloang
2	LH Bacukiki Barat	Lumpue
		Bumi Harapan
		Sumpang Minangae
		Cappagalung
		Tiro Sompe
		Kampung Baru
Kota Parepare		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sumber: Data RKP 2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan dan isu strategis daerah pada RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, dimana pada bagian ini menggambarkan kondisi daerah yang tidak sesuai kondisi ideal daerah yang diharapkan, sehingga perumusan masalah dan isu strategis yang tepat dapat menuntun pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang akurat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar dalam mengidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam periode tahun 2025 - 2045. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diasumsi memiliki nilai prioritas jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang

bersifat mandatori. Beberapa permasalahan dan isu yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kota Parepare adalah sebagai berikut:

3.1.1. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Indeks kesehatan yang diukur dengan angka Usia Harapan Hidup yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal. Permasalahan Pada Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup Kota Parepare tahun 2023 sebesar 71,78 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,22 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh Upaya kuratif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif; Belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, Sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata; Penerapan pola hidup sehat belum melembaga di masyarakat; dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum belum semua dipenuhi di seluruh layanan kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, prevelensi stunting yang tinggi dan masih tingginya kasus tuberkulosis menjadi parameter rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

3.1.2. Rendahnya kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan masyarakat

Penyebab permasalahan yang berpengaruh pada Indeks Pendidikan adalah rendahnya Angka Rata-Rata Lama sekolah dan Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota

Parepare tahun 2023 hanya 10,70 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah hanya sampai kelas X (kelas 1 SMA). Sedangkan harapan lama sekolah tahun 2023 hanya 14,54 tahun, artinya secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma II. Hal ini disebabkan karena masih terdapat anak putus sekolah dan lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan alasan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

3.1.3. Belum optimalnya layanan perlindungan sosial yang adaptif

Kota Parepare memperlihatkan perlambatan penurunan angka kemiskinan, hingga tahun 2023 angka kemiskinan menjadi 5,34 persen. Penyebab melambatnya penurunan angka miskin di Kota Parepare adalah karena belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif, rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan, rendahnya penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, kurang optimalnya penanggulangan masyarakat pra sejahtera. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Namun penanggulangan masyarakat pra sejahtera masih kurang optimal dilakukan karena kurang mandirinya masyarakat yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, juga penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan untuk berusaha mandiri.

3.1.4. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan lemahnya dukungan IPTEKIN dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB merupakan nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tapi lebih menekankan pada keberadaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2005 hingga 2023 cenderung mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat, belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial, serta penciptaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru belum optimal, Masih rendahnya kontribusi pdrb industri pengolahan, rendahnya kontribusi pdrb penyediaan makan dan minum, rendahnya produktivitas umkm, koperasi bumh, TPT, TPAK. Penyebab lain melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare adalah jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM belum optimal. Belum optimalnya jaringan pemasaran ini disebabkan oleh masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM, dan juga karena masih lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar Koperasi dan UMKM.

3.1.5. Belum optimalnya penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pembangunan

Masih rendahnya penerapan standar ekonomi hijau pada pilar lingkungan, Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: Masih tingginya alih fungsi lahan dan hutan. Adanya alih fungsi lahan untuk sektor budidaya (seperti perkebunan dan pertanian

monokultur, pertambangan, dan permukiman) berkontribusi terhadap rendahnya persentase luas tutupan lahan hutan tersebut. Alokasi tata ruang untuk budidaya belum sepenuhnya diseimbangkan dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis. Tantangan pilar ekonomi menitikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim sebagai penggerak ekonomi yang 'hijau'. Ekstensifikasi pemanfaatan lahan kurang memperhatikan wilayah budidaya yang sesuai agar tidak menimbulkan risiko bencana untuk daerah sekitarnya.

Pemerintah Kota Parepare telah mengadopsi Arah kebijakan pembangunan, sektor kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2021 -2024 telah berorientasi blue economy melalui perluasan wilayah konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak dan pengurangan sampah plastik di laut.

Sebagai dasar penilaian ekonomi biru dapat digunakan melalui pengukuran indeks ekonomi biru yang diukur melalui beberapa komponen utama: 1). Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (a) Perikanan tangkap dan budidaya, (b) Manufaktur berbasis kelautan, (c) Pariwisata berbasis kelautan. 2). Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (a) Ketenagakerjaan, (b) Kesehatan, (c) R&D dan Pendidikan. 3)Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (a) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (b) Energi terbarukan.

3.1.6. Belum Optimalnya Daya Saing Digital

Layanan publik di daerah membutuhkan optimalisasi digital diberbagai tataran pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah dan antar wilayah dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata Kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

3.1.7. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan Global

Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang pada wilayah tertentu saja, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, belum optimalnya peningkatan ekspor barang dan jasa, masih rendahnya kontribusi pusat pusat pertumbuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melambatnya ekspor antar daerah di tengah peningkatan ekspor luar negeri. masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata.

3.1.8. Masih rendahnya peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Rendahnya peranan daerah perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan antaranya; pemenuhan layanan perkotaan belum memadai dan inklusif; pola pembangunan perkotaan yang masih belum tertata sesuai dengan arahan rencana

tata ruang; masih terdapatnya masalah sosial ekonomi di masyarakat perkotaan; tata kelola antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan yang belum terpadu, inovatif dan kolaboratif; serta degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana khususnya bencana hidrometeorologi menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

3.1.9. Tata kelola pemerintahan yang belum berintegrasi, adaptif dan responsif terhadap perubahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik; belum optimalnya penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi; Masih terjadi kerentanan pelayanan publik terhadap risiko korupsi; Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital. Masih rendahnya etos kerja, belum optimalnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik yang adaptif, dan masih rendahnya keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kemampuan merespon aspirasi masyarakat.

3.1.10. Belum optimalnya kualitas Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; ketidaksetaraan akses ke hukum di Masyarakat; Pelanggaran hak

asasi manusia seperti penahanan yang sewenang-wenang, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan; konflik dan ketidakstabilan politik; teknologi keamanan siber masih kurang, Tingkat Pendidikan dan pemahaman hukum Masyarakat masih terbatas; akses terhadap layanan Kesehatan mental masih terbatas; peredaran narkoba yang belum terselesaikan.

3.1.11. Kurang stabilnya kondisi ekonomi makro dan randahnya kapasitas fiskal daerah

Kurang stabilnya kondisi Ekonomi Makro yang terjadi disebabkan karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan; Kurangnya kemandirian kapasitas fiskal daerah yang diindikasikan fiskal daerah bersifat fluktuatif di kategori sedang hingga rendah. Hal ini disebabkan karena ketergantungan terhadap Transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD). Kualitas belanja daerah masih rendah.

3.1.12. Belum optimalnya moderasi beragama dan pemajuan budaya

Adapun kurang optimalnya moderasi beragama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Posisi daerah sebagai daerah perlintasan di Sulawesi Selatan sehingga menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya paham kegamaan yang kurang moderat yang cenderung ekstrem serta tidak toleran kepada kelompok lainnya. Selain itu berkembangnya ekstremisme, klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengetahuan antar masyarakat dan wilayah juga berkontribusi terhadap penurunan toleransi dan kerjasama

beragama. Kurang optimalnya dialog antar tata nilai yang berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab yang penting untuk diperhatikan. Pemajuan kebudayaan di daerah belum berjalan dengan optimal. Pemajuan kebudayaan yang belum menunjukkan hasil yang optimal disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 1. Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, 2. Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, 3. Melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di Tengah Masyarakat dan keluarga, 4. Lemahnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, 4. Lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, dan 5. Belum tersedianya informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

3.1.13. Belum optimalnya kualitas ketahanan keluarga

Peningkatan Kualitas ketahanan keluarga belum menunjukkan hasil yang optimal diindikasikan oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, meliputi : Belum terbangunnya upaya sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi di kabupaten/kota, baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana, dan jenis layanannya ; dan Kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam

penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga di provinsi dan kabupaten/kota.

3.1.14. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan

Anak

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak; 2. Belum efektifnya peran bimbingan dan pengawasan provinsi terhadap perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak di Sulawesi Selatan; 3. Permasalahan anak belum dianggap sebagai urusan lintas sektor (cross cutting issues) sehingga efektifitas sistem perlindungan anak sebagai sebuah ekosistem menjadi lemah; 4. Belum efektifnya (kapasitas dan kuantifikasi) layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah, 5. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, pengembangan dan pelebagaan pengasuhan dan perawatan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak dan meningkatkan kerentanan anak menjadi korban perlakuan salah, dan 6. Belum optimalnya peningkatan kualitas anak dan pemuda termasuk penyandang disabilitas, yang dapat membentuk resiliensi, meningkatkan kompetensi dan daya saing anak dan pemuda, dan mampu berkiprah dalam kancah nasional maupun internasional, serta menghindarkan anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

3.1.15. Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial

Ketimpangan gender diindikasikan dari ketimpangan pada 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi keadaan geografis suatu wilayah terutama pada daerah terpencil yang mengakibatkan akses layanan kesehatan terbatas, biaya persalinan yang tinggi dan masyarakat miskin sebagian belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak mendukung kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir, dan ketersediaan SDM layanan kesehatan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yaitu rendahnya akses masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas, perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan masyarakat miskin, sebaran sekolah yang tidak merata yaitu sebagian besar masih berorientasi pada daerah perkotaan, budaya patriarki yang menempatkan laki laki memiliki peluang pendidikan lebih besar dibanding perempuan, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya, ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas , dan rendahnya kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah.

Pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbatasnya kesempatan dan peluang kerja, terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum setaranya akses perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh peluang pekerjaan, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memiliki proporsi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding perempuan.

3.1.16. Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas belum optimal dilaksanakan. Kualitas Lingkungan Hidup yang sangat dipengaruhi menurunnya luasan tutupan hutan; menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir. Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi. Indeks kerentanan bencana banjir memperlihatkan Kota Parepare memiliki kerentanan bencana banjir yang cukup memprihatinkan dikarenakan masuk dalam kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 5.49%. Adapun Kecamatan dengan kerentanan banjir tinggi (tinggi – sangat tinggi) adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 2,46%, Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 1,67 % dan Kecamatan Ujung sebesar 1,35 % dari total luas wilayah Kota Parepare. Indeks risiko bencana banjir memperlihatkan Kota Parepare memiliki risiko bencana banjir masuk dalam kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 5,40%. Adapun kecamatan dengan risiko banjir tinggi adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 2,36%, Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 1,66 % dan Kecamatan Ujung sebesar 1,37 % dari total luas wilayah Kota Parepare. Indeks bahaya bencana banjir memperlihatkan Kota Parepare memiliki bahaya bencana banjir yang cukup memprihatinkan dikarenakan masuk

dalam kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 3,84%. Adapun kecamatan dengan bahaya banjir tinggi adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 2,05% dan Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 1,06% dari total luas wilayah Kota Parepare. Selain itu jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati terus menurun dan masih rendahnya persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yang tergambarkan pada menurunnya persentase penanganan sampah dan menurunnya persentase pengurangan sampah. Kondisi ini disebabkan oleh: belum optimalnya upaya penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi; menurunnya upaya pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; perencanaan tata ruang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana; belum optimalnya penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; belum optimalnya penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; serta belum terpadunya pengelolaan sampah untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber dan belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah.

3.1.17. Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan diindikasikan oleh belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Menurunnya ketahanan energi disebabkan belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industri; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil. Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.

3.1.18. Belum optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Belum optimalnya optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim akibat adanya pembangunan yang masif dan tingginya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Pencemaran

air, udara, lahan dan pesisir/laut terus terjadi diakibatkan laju tekanan terhadap lingkungan lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Disamping itu, Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan dan pemenuhan air, selain itu akan mempengaruhi pola tanam sehingga dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas komoditas pertanian. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan pesisir.

Perubahan iklim yang terjadi, berkurangnya tutupan hutan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana hidrometeorologi, sehingga diperlukan upaya intervensi kebijakan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau. Kebijakan dan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak perubahan iklim, kerugian ekonomi dan meningkatkan ketahanan (resilience) akibat perubahan iklim

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission antara lain: a) lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/sektor unggulan; b) masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan (untuk perkebunan monokultur, pertanian, pertambangan); c) rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan; d) kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan beberapa upaya antara lain mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi

sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

3.1.19. Belum optimalnya Pengembangan infrastruktur pemenuhan layanan seiring pertumbuhan populasi.

Kondisi ini telah dan akan memicu penyediaan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang atau telah dilaksanakan di daerah meliputi antara lain Pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar lainnya semua dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur guna mengimbangi pertumbuhan populasi penduduk. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk Pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi Masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.

3.2. Isu Strategis Daerah

3.2.1. Isu Strategis Nasional

3.2.1.1. Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun),

Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

3.2.1.2. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada konsep menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan Pembangunan maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas Pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70% daerah terbangun dan 30% daerah terbuka hijau serta 10% daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70% merupakan kawasan lindung dan 30% Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang

diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparaturnya daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80%, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70%, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80%, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80%. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) Availability, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya

eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) Acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80% kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah: (i) Penggunaan sumberdaya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

Pembangunan belum berkelanjutan Kota Parepare di tandai dalam Kajian Dokumen KLHS RPJPD Kota Parepare Tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses pendidikan, air bersih, dan pelayanan kesehatan yang layak
2. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, persampahan, risiko bencana dan belum optimalnya akses air bersih
3. Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, ancaman kesehatan reproduksi, serta belum optimalnya akses pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat
4. Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan
5. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Kualitas Ekosistem Alami
6. Meningkatnya masalah pemenuhan gizi dan akses pangan
7. Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam rendahnya produktivitas UMKM, kontribusi pariwisata yang belum optimal, penurunan nilai tambah industri kecil, sektor manufaktur, rasio penerimaan pajak, total pendapatan pemerintah
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pengelolaan anggaran, informasi dan pelayanan publik, ketertiban umum serta ketidaksetaraan gender.

Untuk memperjelas pemahaman terkait isu-isu tersebut, maka dilakukan analisis baseline terhadap indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Hasil analisis baseline dilakukan terhadap capaian indikator-indikator TPB pada periode 2018 sampai dengan 2022. Hasil analisis ini juga akan dijadikan dasar untuk merumuskan skenario dan rekomendasi selanjutnya. Adapun analisis baseline setiap isu tersebut diperlihatkan pada uraian di bawah ini:

- 1. Meningkatnya Kerentanan Masyarakat Miskin Akibat Belum Meratanya Akses Pendidikan, Air Bersih, dan Pelayanan Kesehatan Yang Layak**

Isu meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses pendidikan, air bersih, dan pelayanan kesehatan yang layak memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare. Ketidakmerataan akses ini memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi, menghambat potensi pembangunan yang inklusif, dan memperlambat kemajuan menuju target-target pembangunan berkelanjutan. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas membatasi peluang ekonomi masyarakat, sementara kurangnya akses terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan yang memadai mengakibatkan peningkatan risiko kesehatan dan produktivitas yang rendah. Mengatasi ketimpangan ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Parepare, melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses layanan pendidikan, air bersih, dan kesehatan yang memadai, sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan berkelanjutan di kota tersebut.

Adapun isu-isu strategis terkait lainnya yaitu pemenuhan pelayanan dasar, tata kelola pemerintah, peningkatan risiko bencana, kualitas infrastruktur dan ketidakmerataan akses pelayanan kota. Isu strategis pertama ini berkaitan dengan TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) sebanyak 8 indikator dan TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara) sebanyak 1 indikator.

Capaian indikator 1.3.1.(a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan ditargetkan meningkat menjadi 95% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu

menurun menjadi 83,20%. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kota Parepare disebabkan pengusulan peserta BPJS perlu ada validasi dari tingkat kelurahan karena ada peserta sudah tidak aktif. Peserta yang tidak aktif dikarenakan adanya administrasi yang tidak sesuai.

Capaian indikator 1.3.1.(d) jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 4.441 KPM. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan secara umum dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi serta upaya perluasan cakupan program oleh pemerintah daerah untuk mencakup lebih banyak rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Capaian indikator 1.4.1.(a) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ditargetkan meningkat sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini menurun menjadi 87% pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Kota Parepare disebabkan semua pelayanan kesehatan ibu hamil dilayani, tetapi masih kurangnya kesadaran ibu dan anak untuk memeriksakan kehamilannya.

Capaian indikator 1.4.1.(c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin ditargetkan meningkat menjadi 65% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini hanya meningkat menjadi 54,26% pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum tercapainya target persentase prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di Kota Parepare disebabkan ada beberapa pasangan usia subur umur 45 tahun memiliki pemahaman peluang hamil kecil sehingga tidak menggunakan metode kontrasepsi/tidak ber-KB.

Capaian indikator 1.4.1.(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan ditargetkan meningkat menjadi 100% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini hanya meningkat menjadi 95,04% pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kota Parepare disebabkan oleh jumlah RT bertambah dari tahun berkenan.

Capaian indikator 1.4.1.(f) persentase rumah tangga kumuh perkotaan ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 12,72%. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya persentase rumah tangga kumuh perkotaan secara umum dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Pertumbuhan

populasi yang cepat dan urbanisasi yang tidak seimbang, kurangnya akses terhadap perumahan layak yang terjangkau, serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk tinggal di lingkungan yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya perencanaan perkotaan yang baik, kelambanan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, serta kurangnya pengelolaan perkotaan yang efektif oleh pemerintah daerah juga berperan dalam pertumbuhan permukiman kumuh.

Capaian indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat ditargetkan meningkat menjadi 94,78% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini hanya meningkat menjadi 93,45% pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum tercapainya target persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat secara umum dapat disebabkan oleh beragam faktor. Terbatasnya akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di beberapa wilayah, terutama yang terpencil, keterbatasan ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi kemampuan membayar biaya pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, serta norma sosial atau budaya yang mendorong anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikan formal.

Capaian indikator 1.5.1* jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 1.113 orang. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya jumlah korban meninggal, hilang,

dan terkena dampak bencana per 100.000 orang secara umum dapat disebabkan oleh serangkaian faktor. Rentan infrastruktur dan lingkungan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan badai menjadi pemicu utama, terutama ketika terdapat kurangnya perencanaan penataan ruang yang memadai. Selain itu, perubahan iklim yang berdampak pada cuaca ekstrem dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Kurangnya sistem peringatan dini yang efektif dan kurangnya rencana penanggulangan bencana yang tepat juga menjadi faktor penyumbang, sering kali menimbulkan kesulitan dalam respons cepat terhadap bencana. Tingkat kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana serta pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat juga memainkan peran penting dalam jumlah korban yang terdampak.

Capaian indikator 10.1.1* koefisien gini ditargetkan menurun menjadi 0,36 sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian hanya menurun menjadi 0,379 pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Masih tingginya angka koefisien gini secara umum dapat terjadi karena sejumlah faktor kompleks. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat, terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja yang terbatas, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang belum merata menjadi pemicu utama. Struktur ekonomi yang tidak merata dalam sektor-sektor tertentu serta perubahan demografis yang cepat juga turut berperan.

2. Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Persampahan, Risiko Bencana dan Belum Optimalnya Akses Air Bersih

Isu strategis ini merupakan isu yang timbul akibat capaian indikator pada TPB terkait belum mencapai target nasional. Adapun TPB yang berkaitan dengan isu meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, persampahan, risiko bencana dan belum optimalnya akses air bersih berhubungan dengan pencapaian 5 TPB yaitu yaitu TPB 6 (Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan), TPB 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan), dan TPB 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan), TPB 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya).

Capaian indikator 6.2.1.(e) Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 2 kecamatan dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 22 kecamatan dengan gap sebesar -20 kecamatan. Belum terbangunnya infrastruktur air limbah di seluruh kecamatan di Kota Parepare dapat disebabkan oleh legalisasi lahan untuk pembangunan IPAL yang masih belum clear.

Capaian indikator 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 30% sehingga belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 32%. Belum tercapainya 32% target pengguna moda transportasi umum di perkotaan di Kota Parepare dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yaitu ketersediaan dan kualitas pelayanan, infrastruktur transportasi, biaya dan tarif, keamanan, kebiasaan dan budaya, ketersediaan rute yang efisien, kondisi lalu lintas, dan faktor kurangnya

kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan transportasi umum dan dampak positifnya terhadap lingkungan dapat mempengaruhi pilihan transportasi.

Capaian indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan di Kota Parepare tahun 2022 yaitu 98,24% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 100% dengan gap sebesar -1,76%. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak untuk semua di Kota Parepare dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu jumlah RT bertambah dari tahun berkenan, dan selain itu beberapa daerah mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur sumber air minum. Kurangnya investasi atau pemeliharaan infrastruktur air minum dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses yang memadai.

Capaian indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 77,4% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 80%. Belum tercapainya target penanganan sampah sebesar 80% di Kota Parepare dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yaitu infrastruktur pengelolaan sampah, kebijakan dan regulasi, partisipasi masyarakat, edukasi, ketersediaan anggaran, teknologi pengelolaan sampah, dan komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program pengelolaan sampah sangat penting. Tanpa dukungan ini, implementasi program mungkin menjadi sulit.

Capaian indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan

berkelanjutan di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 98,24% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 100%. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak untuk semua di Kota Parepare dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu jumlah RT bertambah dari tahun berkenan, dan selain itu beberapa daerah mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur sumber air minum. Kurangnya investasi atau pemeliharaan infrastruktur air minum dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses yang memadai.

Capaian indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 1.113 orang dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan menurun dengan gap sebesar -1.091 orang. Meningkatnya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana di Kota Parepare dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait antara lain, yaitu faktor skala besar cenderung menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan jumlah korban yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya persiapan dan mitigasi sebelum bencana dapat meningkatkan risiko korban. Sistem peringatan dini yang tidak efektif, kurangnya rencana evakuasi, atau infrastruktur yang tidak tahan terhadap bencana dapat berkontribusi pada tingkat korban yang tinggi.

Capaian indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 278,24 ton/tahun dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat. Menurunnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang di

Kota Parepare dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur daur ulang yang tidak memadai, ekonomi rendah dalam daur ulang, dan faktor kebijakan yang tidak mendukung.

Capaian indikator 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 56,67 indeks dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat. Menurunnya kualitas air sungai sebagai air baku di Kota Parepare dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks yaitu pencemaran industri, pencemaran pertanian, pencemaran urbani, faktor pembangunan dan perubahan tata guna lahan, keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, dan ketidakseimbangan ekosistem.

Capaian indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 1 perusahaan dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat sedangkan pada indikator ini tidak adanya peningkatan.

Capaian indikator 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 1 produk dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat. Tidak adanya peningkatan produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik di Kota Parepare dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks antara lain, yaitu tidak adanya peningkatan produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik.

Capaian indikator 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 25 jiwa dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat. Tidak terjadinya peningkatan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci di Kota Parepare disebabkan karena waktu wabah covid-19 anggarannya meningkat, namun pasca covid terjadi kecenderungan penurunan.

3. Meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ancaman Kesehatan Reproduksi, Serta Belum Optimalnya Akses Pelayanan Kesehatan dan Pola Hidup Sehat

Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, ancaman kesehatan reproduksi, serta belum optimalnya akses pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat di Kota Parepare seringkali mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem kesehatan dan faktor-faktor sosio-ekonomi yang kompleks. Infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan utama bagi ibu hamil untuk mendapatkan perawatan prenatal yang memadai. Kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlatih juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan reproduksi yang rendah di kalangan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan praktik-praktik kesehatan yang aman, sehingga memperburuk kondisi kesehatan reproduksi di Kota Parepare.

Adapun isu-isu strategis terkait lainnya yaitu tata kelola pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, dan manajemen krisis kesehatan. Isu strategis ketiga ini berkaitan dengan TPB 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan

Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) sebanyak 12 indikator.

Capaian indikator 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin ditargetkan meningkat menjadi 65% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 belum mencapai target 65%. Belum tercapainya angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sebesar 65% pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun di Kota Parepare bisa disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi dan informasi mengenai berbagai metode kontrasepsi dapat menjadi hambatan utama. Selain itu, mitos seputar efek samping kontrasepsi dan kurangnya pemahaman tentang berbagai metode yang tersedia juga dapat menjadi hambatan. Edukasi kesehatan reproduksi yang mendalam dan terarah diperlukan untuk mengatasi miskonsepsi ini.

Capaian indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 terjadi peningkatan fluktuatif menjadi 9,76%. Meningkatnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di suatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan anak yang menjadi fokus perhatian serius. Salah satu penyebab krusial di Kota Parepare kurangnya perawatan prenatal yang memadai dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Perawatan prenatal yang berkualitas membantu mendeteksi dan mengatasi potensi masalah kesehatan yang dapat memengaruhi bayi.

Capaian indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 meningkat fluktuatif menjadi 212,13. Meningkatnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup di Kota Parepare adalah indikator serius yang mencerminkan tantangan kesehatan masyarakat terkait perawatan maternal. Beberapa faktor yang paling berpengaruh yaitu kesehatan ibu yang rentan dan penyakit bawaan yang dialami oleh ibu.

Capaian indikator Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,49%. Meningkatnya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup di Kota Parepare mencerminkan tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesehatan bayi pada periode pertama bulan kehidupan. Beberapa faktor yang paling berpengaruh yaitu kesehatan ibu yang rentan dan penyakit bawaan yang dialami oleh ibu. Kesehatan ibu sebelum hamil dan selama kehamilan memiliki dampak signifikan pada kesehatan bayi.

Capaian indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 meningkat menjadi 20%. Meningkatnya persentase merokok pada penduduk usia ≥ 15 tahun adalah isu kesehatan masyarakat yang signifikan. Beberapa faktor dapat menyebabkan peningkatan prevalensi merokok di Kota Parepare yaitu belum ada screen mengukur kadar O₂ untuk mengukur tingkat oksigen.

Capaian indikator prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 meningkat menjadi 30%. Meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas adalah masalah kesehatan global yang kompleks dan melibatkan sejumlah faktor. Faktor yang paling berpengaruh dikarenakan pola makan yang tidak sehat. Perubahan pola makan menuju konsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, dan kalori dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Masyarakat yang cenderung mengonsumsi makanan olahan, cepat saji, dan minuman bersoda memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami obesitas. Selain itu, gaya hidup yang kurang aktif dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh. Faktor ini lebih sering terjadi di tengah masyarakat yang lebih cenderung duduk dalam waktu yang lama, misalnya karena pekerjaan yang bersifat duduk atau kebiasaan hiburan yang kurang aktif.

Capaian indikator proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern ditargetkan menurun menjadi 62,97% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 meningkat menjadi 66%. Menurunnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi menjadi isu kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kurangnya akses atau penerimaan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi. Pendidikan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membuat keputusan informan tentang kesehatan reproduksi.

Capaian indikator 3.b.1.(a) persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas ditargetkan meningkat sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 menurun menjadi 99%. Menurunnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius dan dapat berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan dasar di tingkat primer. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan isu ini melibatkan berbagai aspek. Salah satunya dikarenakan kesulitan dalam manajemen logistik dan distribusi obat dan vaksin dapat menjadi penyebab utama penurunan ketersediaan di Puskesmas. Faktor ini bisa melibatkan kurangnya sistem yang efisien, kendala transportasi, atau meningkatnya harga vaksin dan obat.

Capaian indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan meningkat menjadi 95% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 menurun menjadi 83,20%. Menurunnya persentase cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah isu kesehatan yang serius karena dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan ini melibatkan berbagai aspek, salah satunya dikarenakan proses administratif yang rumit atau kesulitan dalam pendaftaran sebagai peserta JKN dapat menjadi hambatan bagi masyarakat.

Capaian indikator 1.4.1.(a) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ditargetkan meningkat sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 menurun menjadi 87% sehingga indikator ini dikategorikan belum

mencapai target. Menurunnya persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius di Kota Parepare. Salah satu penyebabnya dikarenakan terbatasnya akses fisik atau geografis terhadap fasilitas kesehatan dapat menjadi kendala utama sehingga banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan.

Capaian indikator 3.1.2* proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ditargetkan meningkat menjadi 95% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini pada tahun 2022 menurun menjadi 87% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target. Menurunnya persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil adalah isu kesehatan masyarakat yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan ibu dan bayi. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan terbatasnya akses fisik atau geografis terhadap fasilitas kesehatan dapat menjadi kendala utama sehingga banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan.

4. Belum Optimalnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Isu belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan berhubungan dengan TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Pada masing-masing TPB tersebut terdapat indikator-indikator TPB yang belum mencapai target nasional.

Capaian indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 87,96% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 106,94% dengan gap sebesar -18,98%. Belum tercapainya target APK SMP/MTs/ sederajat di Kota Parepare dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu masih terdapat siswa bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di dapodik, dan masih ada siswa putus sekolah disebabkan tidak mampu atau terkendala faktor ekonomi.

Capaian indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 41% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 81% dengan gap sebesar -39,34%. Belum tercapainya target persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B menjadi 81% di Kota Parepare dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu masih ada beberapa sekolah di Kota Parepare belum memenuhi syarat akreditasi.

Capaian indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kota Parepare tahun 2022 yaitu 94,48% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 114,09% dengan gap -19,61%. Menurunnya angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kota Parepare dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu masih terdapat siswa bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di dapodik, dan masih ada siswa putus sekolah disebabkan tidak mampu atau terkendala faktor ekonomi.

Capaian indikator 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu

34,73% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat menjadi 84,2% dengan gap sebesar -49,47%. Menurunnya target persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Kota Parepare bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, yaitu masih ada beberapa sekolah di Kota Parepare belum memenuhi syarat akreditasi.

5. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Kualitas Ekosistem Alami

Isu belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan berhubungan dengan TPB 15 “Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati”. Pada masing-masing TPB tersebut terdapat indikator-indikator TPB yang belum mencapai target nasional.

Capaian indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Kota Parepare pada tahun 2022 yaitu 10,60% dan dikategorikan belum memenuhi target capaian TPB untuk indikator ini dimana ditargetkan meningkat dengan gap sebesar -0,39%. Menurunnya persentase tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Kota Parepare dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks yaitu terjadinya deforestasi, konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar dan eksploitasi hutan yang berlebihan, perubahan iklim, dan faktor pengaruh aktivitas manusia.

6. Meningkatnya Masalah Pemenuhan Gizi dan Akses Pangan

Meningkatnya masalah pemenuhan gizi dan akses terhadap pangan yang memadai di Kota Parepare memiliki

keterkaitan yang erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Aspek gizi yang memadai dan ketersediaan pangan yang layak secara langsung berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan berkelanjutan. Dari segi sosial, ketidakmampuan memenuhi gizi yang seimbang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Dari perspektif ekonomi, akses terhadap pangan yang memadai penting untuk stabilitas finansial keluarga, sementara dari segi lingkungan, keberlanjutan dalam produksi pangan menjadi krusial dalam mencegah dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan berkelanjutan akan membantu Kota Parepare dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik.

Adapun isu-isu strategis terkait lainnya yaitu pemenuhan pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Isu strategis kelima ini berkaitan dengan TPB 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan) sebanyak 5 indikator.

Capaian indikator 2.1.1.(a) prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 13,70%. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya persentase prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Kota Parepare disebabkan karena adanya beberapa balita yang tidak ke posyandu untuk penanganan gizi.

Capaian indikator 2.1.2.(a) proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari ditargetkan menurun menjadi 8,5% sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian pada indikator ini hanya menurun menjadi 16,17% dari 19,20% pada tahun 2022. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Masih tingginya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Kota Parepare disebabkan oleh keterjangkauan pangan yang rendah.

Capaian pada indikator 2.2.1* prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 13,70%. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun di Kota Parepare disebabkan oleh adanya beberapa balita yang tidak ke posyandu untuk penanganan stunting.

Capaian pada indikator 2.2.2.(a) prevalensi anemia pada ibu hamil ditargetkan menurun sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian pada indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 9%. Sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target. Meningkatnya persentase prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Parepare disebabkan karena anemia ibu hamil banyak tidak terdeteksi.

Capaian pada indikator 2.3.1* nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per

tenaga kerja) ditargetkan meningkat sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 59 Tahun 2017. Namun, tren capaian pada indikator mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menurun menjadi 104,04 rupiah per tenaga kerja. Sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target. Menurunnya nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja (rupiah per tenaga kerja) secara umum dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien, yang menghambat peningkatan produktivitas per tenaga kerja. Selain itu, kendala terkait sumber daya seperti lahan yang terbatas atau kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai dapat mempengaruhi hasil produksi dan nilai tambah yang dihasilkan. Kemungkinan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain juga dapat berdampak pada penurunan nilai tambah per tenaga kerja di sektor pertanian.

7. Menurunnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Tercermin Dalam Rendahnya Produktivitas UMKM, Kontribusi Pariwisata Yang Belum Optimal, Penurunan Nilai Tambah Industri Kecil, Sektor Manufaktur, Rasio Penerimaan Pajak, Total Pendapatan Pemerintah

Isu strategis menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam rendahnya produktivitas UMKM, kontribusi pariwisata yang belum optimal, penurunan nilai tambah industri kecil, sektor manufaktur, rasio penerimaan pajak, total pendapatan pemerintah dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terdapat pada TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif

dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi dan TPB 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Isu strategis ini berkaitan dengan isu tata kelola pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan layak serta belum optimalnya pemanfaatan kawasan ekonomi. Permasalahan yang terdapat pada isu strategis ini merupakan capaian indikator yang belum mencapai target nasional. Adapun indikator yang dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Capaian indikator 8.3.1.(c) persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan ditargetkan menjadi 25% dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare belum mencapai 25% dimana pada tahun 2022 sebesar 16,74% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum mencapainya target Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 25% secara umum dapat disebabkan oleh tantangan aksesibilitas, literasi keuangan, dan kendala regulasi di sektor UMKM.

Capaian indikator 8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare belum meningkat dimana pada tahun 2021 sebesar 41,42% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum meningkatnya persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) disebabkan oleh belum terciptanya upaya peningkatan akses pendidikan, program pelatihan kerja, dan kebijakan pemberdayaan pemuda. Faktor lain yang dapat berkontribusi termasuk pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, serta perubahan

sosial yang mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Capaian indikator 8.9.1* proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB ditargetkan meningkat menjadi 8% dalam Perpres 59 Tahun 2017. Capaian indikator ini di Kota Parepare meningkat namun belum mencapai 8% dimana pada tahun 2018 sebesar 4,11% dan tahun 2022 sebesar 6,45% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Belum tercapainya target kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDRB di Kota Parepare disebabkan oleh terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan capaian indikator, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 banyak tempat destinasi wisata tutup dikarenakan Covid-19 dan pada tahun 2022 hanya mengandalkan event pariwisata karena tidak terdapat destinasi alam di Kota Parepare.

Capaian indikator 9.2.1* proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 3,07% dan tahun 2022 sebesar 2,51% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah transisi ekonomi menuju sektor jasa dan teknologi yang lebih berbasis pengetahuan, yang mengakibatkan pergeseran fokus dari industri manufaktur tradisional ke sektor-sektor dengan nilai tambah berbasis intelektual.

Capaian indikator 9.3.1* proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di

Kota Parepare menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 59,42% dan tahun 2022 sebesar 57,97% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya proporsi nilai tambah industri kecil secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh persaingan global, kendala akses ke pembiayaan, kurangnya inovasi, regulasi yang tidak sesuai, dan fluktuasi pasar.

Capaian indikator 17.1.1* total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 12,48% dan tahun 2022 sebesar 10,43% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB di Kota Parepare disebabkan oleh kebijakan alokasi dana transfer mengalami penurunan dari pusat.

Capaian indikator 17.1.1.(a) rasio penerimaan pajak terhadap PDRB ditargetkan di atas 12% dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 0,46% dan tahun 2022 sebesar 0,45% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB di Kota Parepare disebabkan oleh terdapatnya potensi pajak yang belum terdata dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat beberapa potensi pajak yang mengalami penurunan.

Capaian indikator 17.17.1.(a) jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ditargetkan ada dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota

Parepare belum terdapat data sehingga dikategorikan belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Belum adanya Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU secara umum dapat disebabkan oleh kurangnya kesiapan proyek infrastruktur yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam skema KPBU, termasuk kajian kelayakan yang memadai dan ketersediaan dukungan keuangan yang cukup. Selain itu, adopsi dan pemahaman yang belum sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait terhadap mekanisme dan manfaat dari KPBU dapat menjadi penghambat.

Capaian indikator 17.17.1.(b) jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ditargetkan ada dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare belum terdapat data sehingga dikategorikan belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Belum tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU secara umum dapat disebabkan oleh prioritas anggaran yang terbagi untuk kebutuhan yang mendesak atau proyek-proyek yang dianggap lebih strategis dalam konteks pembangunan nasional. Selain itu, ketidakpastian ekonomi, kebijakan fiskal, dan situasi keuangan negara juga dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk proyek tersebut.

Capaian indikator 17.18.1.(d) persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator di Kota Parepare tetap dimana pada tahun 2021 sebesar 86,49% dan tahun 2022 sebesar 86,49% sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Tidak adanya peningkatan persentase indikator SDGs yang mencapai target secara umum disebabkan

oleh ketidakseimbangan implementasi kebijakan, kurangnya koordinasi sektor, alokasi sumber daya yang tidak memadai, ketidaksetaraan distribusi manfaat, perubahan iklim, konflik sosial, dan kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat.

8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Khususnya Yang Berkaitan Pengelolaan Anggaran, Informasi dan Pelayanan Publik, Ketertiban Umum Serta Ketidaksertaan Gender

Isu strategis belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pengelolaan anggaran, informasi dan pelayanan publik, ketertiban umum serta ketidaksertaan gender dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terdapat pada TPB 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Isu strategis ini juga berkaitan dengan isu tata kelola pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar dan reformasi hukum dan kelembagaan belum berjalan baik. Permasalahan yang terdapat pada isu strategis ini merupakan capaian indikator yang belum mencapai target nasional. Adapun indikator yang dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Capaian indikator 16.1.3.(a) proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir ditargetkan menurun dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare meningkat dimana pada tahun 2021 sebesar 0,08% dan tahun 2022 sebesar 0,12% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Kota Parepare disebabkan oleh ketidakpastian dan desakan

kebutuhan ekonomi, pengangguran, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum teratasi, penyalahgunaan dari teknologi dan informasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Capaian indikator 16.2.1.(a) proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir ditargetkan menurun dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare tetap dimana pada tahun 2018 sebesar 0,03% dan tahun 2022 sebesar 0,03% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Tidak adanya penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari praktik-praktik tersebut, norma sosial yang mendukung atau mengabaikan tindakan tersebut, serta kurangnya sistem pendukung dan edukasi bagi orang tua atau pengasuh dalam mengelola perilaku anak. Faktor lain yang mungkin memainkan peran termasuk ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi, stres ekonomi, serta ketidakstabilan lingkungan rumah tangga.

Capaian indikator 16.2.1.(b) prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan ditargetkan menurun dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare tidak menurun di tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sebesar 0,23% dan tahun 2022 sebesar 0,23% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Tidak menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan secara umum dapat disebabkan oleh norma sosial yang mendukung,

kurangnya kesadaran akan dampak negatif, serta kurangnya implementasi kebijakan perlindungan anak dan edukasi masyarakat.

Capaian indikator 16.6.1.(c) persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan ditargetkan meningkat menjadi 80% dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare menurun dimana pada tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 89,23% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan secara umum dapat disebabkan oleh kendala teknis, kurangnya literasi digital di kalangan pengguna, ketidaksesuaian infrastruktur teknologi informasi, dan mungkin juga resistensi terhadap perubahan dalam proses pengadaan tradisional.

Capaian indikator 16.10.2.(c) jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare tidak menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 2 orang dan tahun 2022 sebanyak 2 orang sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Tidak terjadinya peningkatan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, kekurangan sumber daya manusia, serta mungkin ketidakjelasan peran dan tanggung jawab PPID dalam mengelola informasi dan dokumen.

Capaian indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional ditargetkan ada dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun belum terdapat data pada capaian indikator ini di Kota Parepare sehingga dikategorikan belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Belum adanya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional secara umum disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam mematuhi norma-norma hak asasi manusia serta mungkin upaya advokasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas dan perlakuan yang adil.

Capaian indikator 5.1.1* jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan ditargetkan bertambah menjadi 16 dalam Perpres 59 Tahun 2017. Capaian indikator ini di Kota Parepare bertambah namun belum mencapai 16 kebijakan dimana pada tahun 2018 sebanyak 8 kebijakan dan tahun 2022 sebanyak 9 kebijakan sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Masih kurangnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan secara umum dapat disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap isu-isu gender, resistensi terhadap perubahan budaya dan sosial, serta mungkin kurangnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kebijakan.

Capaian indikator 5.2.2* proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir ditargetkan menurun dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 0,003% dan tahun 2022

sebesar 0,0037% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya angka proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual secara umum disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk ketidaksetaraan gender, kurangnya penegakan hukum yang efektif, budaya pelecehan, stigma terhadap korban, dan kurangnya kesadaran serta edukasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual.

Capaian indikator 5.5.2* proporsi perempuan yang berada di posisi managerial ditargetkan meningkat dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 40% dan tahun 2022 sebesar 37% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif secara umum dapat disebabkan oleh hambatan-hambatan struktural, stereotip gender, dan kurangnya dukungan serta komitmen terhadap promosi diversitas gender.

Capaian indikator 5.6.1.(a) unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) ditargetkan menurun dalam Perpres 59 Tahun 2017 namun capaian indikator ini di Kota Parepare meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 14,02% dan tahun 2022 sebesar 20,17% sehingga indikator ini dikategorikan belum mencapai target nasional. Meningkatnya angka Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi secara umum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, norma sosial yang menghambat penggunaan kontrasepsi, serta kendala ekonomi dalam memperoleh dan menggunakan metode KB.

3.2.1.3. Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital

terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

3.2.1.4. IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN Dalam rangka mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan visual arts, kuliner)

3.2.2. Isu Strategis Provinsi

3.2.2.1. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

3.2.2.2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan.

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi

untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan-Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan.

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang

merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi local yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sektor unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

3.2.2.3. Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional.

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan.

Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

3.2.2.4. Pemanfaatan Bonus Demografi.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah

penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

3.2.2.5. Ekosistem Transformasi Digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan

peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

3.2.2.6. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya

eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

3.2.2.7. Hilirisasi.

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai penyangga pangan IKN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi

potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

3.2.2.8. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelebagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan publik semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

3.2.3. Isu Strategis Daerah

3.2.3.1. Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial Serta Ketahanan Pangan

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Kota Parepare dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Kota Parepare sebagai kota maju dengan potensi

bonus demografi dan sumber daya manusia unggul.

Salah satu yang menjadi masalah di hampir seluruh daerah yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh, kemiskinan di Indonesia secara statistik mengalami penurunan. Berdasarkan angka yang dirilis BPS, perlu ditekankan bahwa wilayah perdesaan masih mendominasi tingginya persentase kemiskinan. Tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pemberian Bantuan sosial, bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan serta upaya peningkatan keterampilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Dengan partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah yang berperan sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk Kesehatan, Akses dan kualitas pendidikan, Perlindungan Sosial dan kebutuhan akan pangan.

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan.

Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah dan indeks kesehatan yang dapat dilihat dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kota Parepare selama rentang lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Peningkatan layanan kesehatan menjadi tugas pemerintah Kota Parepare untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat. Caranya dengan memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua anggota masyarakat yang kian bertambah. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sosialisasi dan promosi di bidang kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Permasalahan pelayanan dasar bidang kesehatan yang dijelaskan sebelumnya, seperti keterlambatan pasien dalam memeriksakan diri secara dini ke pelayanan kesehatan dan adanya tambahan penyakit komplikasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penularan DBD, makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS yang menimbulkan stigma dan diskriminasi pada ODHA, dan sebagainya menunjukkan bahwa sosialisasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat masih belum berjalan efektif.

Selain Kesehatan, juga perlu adanya perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) secara khusus dan Masyarakat pada umumnya. Dimana perlindungan sosial merupakan Upaya pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat

mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial dalam rencana Pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Masyarakat miskin, terutama kelompok Masyarakat yang paling miskin (*the poorest*) dan kelompok Masyarakat miskin (*the poor*). Perlindungan sosial memberikan akses pada Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, Kesehatan dan Pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan *absolut* yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

Akses dan kualitas Pendidikan juga merupakan isu yang sama pentingnya. Untuk itu, permasalahan keduanya mesti diperbaiki dan ditingkatkan bersamaan. Pembangunan pendidikan dalam lima tahun terakhir di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Parepare. Meskipun terjadi peningkatan, nyatanya rata-rata anak belum bisa menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah atas. Beberapa permasalahan pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti banyaknya siswa yang tidak bersekolah dan berhenti/putus bersekolah karena tuntutan ekonomi dan masih adanya orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi yang menyebabkan anak membantu orangtua mencari nafkah.

Sistem kurikulum pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan tuntutan pasar kerja. Kurikulum pendidikan harus memasukkan bidang ilmu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya yang baik. Dengan

demikian, lulusan pendidikan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, serta menjadi warga negara yang berkualitas.

Guna mendorong daerah sebagai pusat pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun Institut BJ. Habibie yang berbasis sains dan teknologi. Dengan adanya perguruan tinggi tersebut, diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan bagi pelajar baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah Kota Parepare untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah, oleh karena itu ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan.

Lembaga Kajian Nagara Institute mencatat, ada fakta bahwa situasi pangan global sedang tidak baik-baik saja. Ancaman krisis pangan ini salah satunya tergambar dari populasi manusia yang terus meningkat signifikan, sementara volume produksi pangan penuh dengan ketidakpastian. Di saat yang sama, terus terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Lahan yang tersisa pun kualitasnya terus mengalami penurunan. Sehingga, defisit pangan dalam negeri bukan hal yang mustahil bisa terjadi. Tidak hanya itu, masalah lainnya yaitu kerap terjadi instabilitas dan disparitas antara pasokan dan harga pangan baik antar-wilayah maupun antar-waktu. Situasi tersebut tidak hanya merugikan petani di tingkat hulu, tapi juga memberatkan konsumen di tingkat hilir.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi krisis pangan dan stabilisasi harga sertaantisipasi bencana alam. Kerawanan bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi pangan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang akan mempengaruhi ketersediaannya untuk dikonsumsi. Dari sisi distribusi, bencana alam dapat merusak prasarana dan sarana transportasi, serta sarana logistik pangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu. Keadaan ini akan mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Disamping itu, bencana alam juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana, yang pada gilirannya akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana. Dalam konteks inilah cadangan pangan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi dampak dari bencana alam terhadap kerawanan pangan bagi para korban bencana.

Penguatan cadangan pangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat rawan pangan. Kondisi kemiskinan masyarakat memperkuat justifikasi bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan pangan guna meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, utamanya akses terhadap pangan pokok. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas SDM dan teknologi di sektor pertanian. Sementara untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga perlu membenahi masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan/investasi pada fasilitas produksi bahan baku pupuk. Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah. Infrastruktur transportasi dan ekosistem logistik pangan juga ikut mendapat sorotan. Perlu adanya peningkatan akses jalan yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan simpul transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk pengembangan angkutan pangan seperti tol laut dan meningkatkan peran BUMN bidang transportasi.

3.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur, Kewilayahan, Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya ditunjang oleh keberadaan Infrastruktur perkotaan dan sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perekonomian daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari berbagai sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu, kegunaan jembatan dan jalan raya antara lain memperlancar pertumbuhan perekonomian daerah; Pemerataan perekonomian; kelancaran lalu lintas; pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah dan sebagainya. Adanya jembatan atau jalan raya juga memiliki fungsi sebagai penghubung; keamanan sebuah daerah dapat lebih merata; pertukaran budaya antar daerah dan mempercepat aktivitas

masyarakat di wilayahnya.

Jalan merupakan faktor utama yang mendukung mobilitas atau pergerakan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, oleh karena itu sudah sebaiknya dilakukan penyediaan jalan dengan kualitas yang baik agar dapat dilalui oleh alat transportasi bermuatan berat. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan secara umum dalam keadaan baik, sudah menggunakan perkerasan namun sebagian jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman.

Dibutuhkan akses Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, sebagai penghubung dengan sistem jalan perkotaan. Masih terdapat jalan lingkungan dengan lebar < 1,5 meter, tidak sesuai dengan standar layak jalan lingkungan. Jalan tersebut harus ditingkatkan agar perkembangan ekonomi, wilayah dan perpindahan orang serta barang dapat dilayani dengan baik. Pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut memerlukan penanganan yang tepat sehingga anggaran pemeliharaan dan peningkatan dapat terserap secara efisien dan efektif.

Salah satu akses utama jalur Trans Sulawesi di Parepare adalah Jembatan Sumpang Minangae, namun jembatan tersebut dinilai sudah sangat tidak memadai. Hal ini menimbulkan kemacetan dan berdampak pada ketidaknyamanan pengguna infrastruktur jalan dan jembatan pada umumnya. Pembangunan jembatan kembar sebagai alternatif jembatan Sumpang Minangae yang mulai dibangun sejak tahun 2022 diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.

Untuk lebih memudahkan akses dari daerah lain diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti pembangunan rel kereta api. Hal ini akan berdampak pada bertambahnya alternatif pilihan transportasi yang dapat digunakan sehingga dapat menekan biaya produksi yang berdampak pada harga ditingkat konsumen menjadi lebih murah. Pembangunan rel kereta

api juga dapat mendukung percepatan pembangunan suatu daerah. Pemerintah telah lama merencanakan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi Makassar–Parepare. Proyek yang dibangun dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha ini diharapkan akan mampu mendorong konektivitas nasional. Proyek Strategis Nasional Kereta Api Makassar-Parepare yang mulai dikerjakan sejak tahun 2014 lalu akhirnya mulai terwujud di Sulawesi Selatan. Tahun 2022, rute sepanjang 84 km yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Barru sudah dioperasikan secara terbatas. Pada tahap selanjutnya, proyek pembangunan kereta api ini akan dilanjutkan untuk rute dari Mandai menuju Makassar serta dari Barru menuju Parepare. Dengan adanya sarana dan prasarana transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan arus lalu lintas barang dan penumpang yang mampu meningkatkan perekonomian serta daya saing daerah.

Disisi lain Penataan kawasan permukiman kumuh juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Sehingga pemerintah perlu mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai respon dari New Urban Agenda khususnya Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan (kota yang inklusif tanpa permukiman kumuh), kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS, Tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya (terjadi backlog).

Permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan pengelolaan perkotaan erat kaitannya dengan layanan sanitasi dan

air bersih bagi masyarakat. Menjamin ketersediaan pelayanan sanitasi dan air bersih untuk semua merupakan target SDG's 2030. Sanitasi dan air bersih yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat, dan merupakan target eksplisit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) keenam. Oleh karena itu, mencapai SDG 6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) yang dikelola dengan aman.

Permasalahan sanitasi yang terjadi dan berhubungan langsung dengan masyarakat di Kota Parepare adalah buangan air limbah terbuang langsung ke saluran atau terbuang ke lahan terbuka sehingga akan menimbulkan pencemaran air tanah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah sehingga menimbulkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, belum dipahami dan diterapkannya PHBS pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sanitasi kota diperlukan adanya sistem pengelolaan air limbah (SPAL). Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kota Parepare pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada.

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk

keperluan rumah tangga merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam penyediaan air bersih dan layakadalah banyaknya permukiman baru yang lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan air bersih dari PDAM Ketersediaan air baku sangat terbatas, terdapat penampungan air/ bak pembagi/ reservoir yang sudah tidak berfungsi/ difungsikan karena terkendala pengelolaan dan pemeliharaan. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat dalam pemenuhan ketersediaan air bersih dan air minum yang layak dengan kualitas yang sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan disiapkannya pendanaan penyertaan modal ke PDAM Parepare untuk membangun sarana dan prasarana air bersih dengan membangun sistem jaringan perpipaan yang lebih baik, pembangunan reservoir dan penjernihan sumber air tanah dalam yang sudah dikaji dan diteliti kapasitas air bakunya. Untuk program jangka panjang Pemerintah Kota Parepare beserta Pemerintah Kabupaten sekitar yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Sistem Pengelolaan Air Minum Skala Regional (SPAM Regional) Ajatappareng yang akan dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, dan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Disisi lain kondisi jaringan drainase Kota Parepare pada lokasi permukiman memiliki kualitas rusak/ tidak berfungsi baik sehingga air tidak mengalir dengan lancar dan menimbulkan genangan pada waktu musim hujan, kondisi saluran drainase yang mengalami sedimentasi yang diakibatkan dari sampah, masih adanya daerah yang tidak terdapat saluran drainase. Akses drainase tersier tidak terhubung ke akses drainase sekunder dan primer, drainase yang berada di jalur jalan areri (jalan provinsi) bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga drainase tidak di

intervensi (menunggu pendanaan provinsi atau Pusat).

Dalam kehidupan ini, permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara) dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Lingkungan hidup (*Environment*) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Th. 2009). Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan, misalnya pengambilan ikan dengan peledak, tambang batubara yang menghasilkan lubang, polusi udara dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi.

Disisi lain kita juga harus memperhatikan pemanasan global dimana peristiwa tersebut merupakan meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Adanya pemanasan global tentu sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. penyebab terjadinya pemanasan global adalah akibat adanya efek rumah kaca (*greenhouse effect*). Terjadinya efek rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia, seperti pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran lahan dan lain sebagainya.

Permasalahan sampah Kota Parepare masih belum selesai dan bisa semakin mengkhawatirkan sebab pertumbuhan jumlah sampah yang juga masih belum dapat dikendalikan. Dimana penyebabnya adalah sampah perumahan dibuang disembarang tempat, di jalan, selokan dan dilahan kosong bahkan di bakar, makin tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan aktivitas penduduk belum dapat didukung oleh keberadaan sarana persampahan (TPS), penanganan sampah selalu terfokus pada timbulan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA), masih kurang dilakukan

pengelolaan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang memberi pencemaran udara dan bau pada masyarakat sekitar, mengganggu keindahan, sehingga masyarakat enggan jika disekitar lingkungannya terdapat TPS, moda pengangkutan sampah sudah tidak layak operasi sehingga mempengaruhi jadwal pengambilan sampah jika moda angkutan rusak.

Disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan pengelolaan RTH yang kurang maksimal yang dapat mengakibatkan banjir. Dimana kendala RTH di Kota Parepare adalah terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, kurangnya RTH pribadi (halaman hijau), masih rendahnya proporsi ruang terbuka hijau. Transparansi dan besaran anggaran kebijakan lingkungan yang diperuntukkan terkait pengembangan perkotaan juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah setempat. Masyarakat kota, sektor usaha dan bisnis sering memberikan kontribusi cukup besar dari pemasukan dari pajak dan restribusi lainnya bagi pendapatan (PAD) pemerintah kota. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam klausul UU itu disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH di setiap kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekologis, sosial ekonomi dan evakuasi.

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim yang ditandai dengan berubahnya temperatur, presipitasi dan kenaikan air laut yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, pertanian, hutan, area

pesisir, sumber daya air, spesies dan area alami, permintaan energi, transportasi dan lain-lain menghendaki solusi yang bersifat global, namun dalam bentuk aksi lokal di seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dalam mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim.

3.2.3.3. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Investasi

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah diterapkannya konsep ekonomi hijau dan konsep ekonomi biru pada semua aktivitas ekonomi masyarakat. Penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berorientasi berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, memerlukan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Ekonomi biru dan hijau memuat konteks keberlanjutan dan inklusif yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi.

Kualitas infrastruktur publik perlu ditingkatkan pada penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru termasuk mengembangkan transportasi umum, memperluas jaringan jalan dan meningkatkan kualitas jalan, menyediakan area parkir yang cukup untuk kendaraan pribadi dan bersepeda. Selain transportasi, Kota Parepare juga harus memastikan bahwa fasilitas wisata sudah tersedia dan dibangun dengan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Hal ini termasuk pengembangan hotel dan penginapan, pusat rekreasi, taman dan fasilitas umum lainnya.

Dalam rangka menggerakkan perekonomian di daerah dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama daerah dan kerjasama antar daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan. Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi masuk di daerah. Melalui

investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja, kesempatan berusaha dan mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan layanan publik. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Parepare telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah maupun dengan pihak ketiga. Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kerjasama, namun intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pembangunan daerah, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan agar menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Investasi dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan teknologi dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi regional meningkat.

Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu yang menjadi sasaran adalah optimalisasi Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) dan revitalisasi Terminal Peti Kemas Cappa Ujung. Tidak hanya itu, banyaknya lokasi wisata seperti Anjungan Cempae, Tonrangeng River Side, Monumen Cinta Habibie-Ainun, sampai Stadion Gelora BJ Habibie menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan bagi wisatawan dari luar daerah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga

menyasar sektor jasa dan kuliner sebagai tumpuan investasi. Kedua sektor tersebut dianggap strategis dalam mendorong perekonomian. Keberlanjutan ekonomi melihat bagaimana kita dapat mempertahankan ekonomi yang kuat dengan tetap menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan sosial. Ini berarti menciptakan lapangan kerja, mempromosikan inovasi, dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Dalam hal pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti menciptakan kebijakan dan praktik yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil melindungi sumber daya alam dan memastikan keadilan sosial. Pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat menciptakan institusi dan praktik inklusif yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya; melindungi hak asasi manusia; dan mempromosikan kesetaraan gender. Dan dalam hal perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan mengharuskan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dari degradasi lebih lanjut. Ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas udara dan air.

Selanjutnya, Kota Parepare sebagai kota jasa dan niaga sudah tentu mempunyai aktivitas pelaku perjalanan penumpang kapal yang bervariasi. ada 4 pelabuhan di kota Pare-pare untuk mendukung industri dan perekonomian yaitu Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Cempae Parepare. Namun Pelabuhan Nusantara menjadi salah satu pelabuhan utama yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar milik pelni. Keberadaan pelabuhan laut menjadikan Parepare sebagai sentra

ekonomi terutama ekspor dan impor komoditi di kawasan ajatappareng dan mendukung logistik ke IKN nantinya dimana membuka peluang bagi daerah sebagai penyedia logistik pangan kawasan timur Indonesia dan terkhusus Ibukota Negara (IKN).

3.2.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Smart City

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Good Governance menitikberatkan fokusnya kepada masyarakat, dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga berusaha untuk memenuhi hak-hak masyarakat, dan menjalankan pemerintahan yang berlandaskan asas demokrasi. Sehingga, adanya good governance akan meningkatkan proses demokratisasi yang nantinya akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic*

Vision).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, perlu didorong oleh penggunaan teknologi yang dapat memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan andal, maka diperlukan Tata kelola dan sistem manajemen berbasis elektronik di tingkat nasional. Tata kelola dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kota Parepare sebagaimana yang dirasakan oleh daerah lain di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Govt. Belum optimalnya dukungan kebijakan serta tidak sinerginya antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur menjadi kendala terhambatnya implementasi SPBE/e-Govt. Implementasi perencanaan pengembangan SPBE/e-Govt yang berjalan lambat, hal ini akibat pada minimnya alokasi anggaran yang mendukung pengembangan SPBE/e-Govt di Kota Parepare. Selain alokasi anggaran, pelayanan publik harus didukung dengan Sumber Daya Manusia unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Pemerintah daerah harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta mampu

memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.

Dengan Konsep *smart city* membuat layanan *e-government* dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu, ini bisa meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. *Smart city* juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Konsep itu juga menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain konsep *smart city* berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. *Smart city* akan meningkatkan pelayanan kesehatan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Pembangunan Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Kota Parepare merupakan cita cita dan harapan masyarakat Kota Parepare terhadap hasil pembangunan yang akan dicapai hingga tahun 2045. Pernyataan visi yang menggambarkan kondisi ideal Kota Parepare 20 tahun mendatang merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pembangunan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja; peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha; peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan daya saing daerah.

Perumusan Visi Kota Parepare Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan utama dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan. Selain itu, juga mengacu pada pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu **“Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”** serta visi pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yakni

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Visi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045, yaitu :

KOTA PAREPARE MAJU, BERDAYA SAING, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pernyataan visi Kota Parepare Tahun 2025-2045 memiliki makna, sebagai berikut:

Kota Parepare Maju diartikan sebagai kota yang memiliki perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas, pembangunan sosial yang berkeadilan dan merata, yang ditandai dengan masyarakat sejahtera, serta memiliki keunggulan dalam pengembangan infrastruktur daerah dan pelayanan jasa melalui pemanfaatan teknologi.

Kota Parepare Berdaya Saing diartikan sebagai kota yang memiliki sumber daya manusia yang religius, sehat, cerdas dan kompetitif melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghasilkan produk layanan jasa yang unggul dan menopang perekonomian daerah serta menumbuhkembangkan inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kota Parepare Tangguh diartikan sebagai kota yang berkemampuan dalam beradaptasi dengan segala perubahan kondisi, yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam maupun non alam yang berpotensi mengurangi kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap perubahan kondisi tersebut.

Kota Parepare Berkelanjutan diartikan sebagai kota yang berkomitmen untuk selalu memperhatikan peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pembangunan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian

daerah dilakukan secara bijaksana dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan terus berkesinambungan untuk kesejahteraan seluruh generasi.

Keselarasan visi RPJPD Kota Parepare dengan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Penyelerasan Visi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045
Dengan Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045
dan
RPJP Nasional Tahun 2025-2045**

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJP Kota Parepare Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh dan Berkelanjutan

4.2 Sasaran Visi

Terwujudnya Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yang dilengkapi dengan indikator dan target pencapaiannya, sebagaimana yang termuat dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Sasaran Utama dan Indikator RPJPD Kota Parepare
Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Terget 2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	66,74	420,69
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	79.86	250.98
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,04	6,33

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,08	0,21
	Rasio Gini (Indeks)	0,377	0,337
	Kontribusi PDRB Kota Parepare Terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	1,42	1,68
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,98	7,49
Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,08	5,00
	Indeks Inovasi Daerah	58	70
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	79,91	89,12
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	14,46	80,24
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,12	75,35

Pencapaian target sasaran visi dalam setiap tahap pembangunan jangka menengah tercantum pada tabel IV.3

Tabel 4.3
Target Sasaran dan Indikator RPJPD Kota Parepare
Per Tahapan Lima Tahun

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Juta Rp)	66,74	150,59	241,93	335,19	420,69
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	79.86	114.08	156.86	199.65	250.98
	Kontribusi PDRB Sektor Industri	2,09	3,78	4,76	5,88	6,33
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,08	2,51	1,65	0,93	0,21
	Rasio Gini (Indeks)	0,377	0,367	0,357	0,347	0,337

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
	Kontribusi PDRB Kota Parepare Terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	1,42	1,54	1,63	1,68	1,68
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,98	6,57	7,08	7,22	7,49
Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58	61	65	67	70
	Indeks Daya Saing Daerah	3,08	3,47	3,95	4,42	5,00
Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	79,91	82,12	84,12	86,32	89,12
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	14,46	25,92	38,47	62,48	80,24
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,12	71,96	73,02	74,08	75,35

Pencapaian dan penyelarasan sasaran Visi RPJPD Kota Parepare mendukung pencapaian sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Daerah Kota Parepare dan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045

NO	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Pendapatan per Kapita setara negara maju	PDRB per kapita (Rp Juta)	66,74	420,69
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,31	275,29		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	79,86	250,98
		Kontribusi PDRB Sektor Industri	12,95-13,05	18,62-19,92		Kontribusi PDRB Sektor Industri	2,04	6,33
2	Pengentasan	Tingkat	7,30-7,89	0,19-	Pengentasan	Tingkat	3,08	0,21

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

NO	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	Kemiskinan dan Ketimpangan	Kemiskinan (%)		0,69	Kemiskinan dan Ketimpangan	Kemiskinan (%)		
		Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		Rasio Gini (Indeks)	0,377	0,337
		Kontribusi PDRB Prov. Sulawesi Selatan Terhadap Nasional (%)	3,21	3,23		Kontribusi PDRB Kota Parepare Terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	1,42	1,68
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,98	7,49
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,71	4,29
		Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		Indeks Inovasi Daerah	58	70
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,52	0,68	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	79,91	89,12
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	14,46	80,24
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,60	84,75		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,12	75,35

4.3 Misi Pembangunan Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2045, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat

Memantapkan fungsi dan peran serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam upaya meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan setiap individu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terbinanya kerukunan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan dalam kehidupan umat beragama. Misi ini

merupakan upaya umum yang dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragama, dan kualitas kehidupan keluarga.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berkualitas

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan perekonomian daerah agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan struktur ekonomi daerah, kemudahan layanan investasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Strategis dan Merata

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah yang inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung penguatan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan daya saing daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul

Misi ini diarahkan untuk membangun masyarakat Kota Parepare yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, produktif dan inovatif serta memiliki kemampuan dan kompetensi untuk bersaing di era globalisasi. Misi ini merupakan upaya umum dalam mewujudkan derajat Pendidikan yang berkualitas, derajat Kesehatan yang tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang terbarukan dan perlindungan sosial yang adaptif.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan, melalui penerapan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misi ini juga merupakan agenda untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan dalam tiap tahapan akan menjadi landasan kokoh bagi pelaksanaan pembangunan tahapan selanjutnya.

6. Mewujudkan Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana

Misi ini diarahkan untuk menciptakan Masyarakat yang tahan terhadap bencana, meliputi kemampuan untuk mengurangi resiko bencana, kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana serta kapasitas untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana melalui adaptasi dan mitigasi bencana.

7. Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup dalam upaya menciptakan Pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan ekologi melalui peningkatan kapasitas ketahanan energi, air dan pangan yang merupakan sumber daya strategis dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia.

8. Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis

Meningkatkan iklim dan budaya politik yang demokratis serta kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta menjunjung supremasi hukum untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Visi	Misi
Maju	2. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas 3. Mengembangkan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata
Berdaya saing	1. Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
Tangguh	6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana 8. Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis
Berkelanjutan	7. Mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan

Dalam menyusun Misi RPJPD Kota Parepare tidak terlepas dari Misi RPJP Provinsi Tahun 2025-2045 dan Misi RPJP Nasional tahun 2025-2045, maka penyelarasan antara Misi RPJP Kota Parepare Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.6
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045 dengan RPJP Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045		Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045	Misi RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul
	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berkualitas
	Transformasi	Mewujudkan	Mewujudkan tata kelola

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045		Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045	Misi RPJP Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045
	Tata Kelola	transformasi tata kelola	pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro.	Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat
Kerangka Implementasi Transformasi	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Strategis dan Merata
	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan Mewujudkan Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kestinambungan pembangunan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Parepare Tahun 2025-2045 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Parepare serta mendukung pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Kerangka kerja pembangunan jangka panjang Kota Parepare dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Pentahapan arah kebijakan dalam empat tahapan dilakukan secara terukur dan konsisten dalam lima tahunan. Pentahapan implementasi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dalam empat tahapan dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode Pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Parepare diarahkan pada kebijakan Konsolidasi Penguatan Transformasi pembangunan daerah Tahap pertama ini dilakukan dengan pengembangan religiusitas keagamaan, perekonomian daerah yang kuat, sarana dan prasarana strategis secara merata, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, Tata kelola

pemerintahan yang baik, yang didukung dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan pembangunan yang berdaya tahan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat pada tahap ini diarahkan pada konsolidasi fungsi dan peran agama dalam meningkatkan harmonisasi dan toleransi dapat terwujud secara efektif, menciptakan masyarakat yang damai dan berkeadilan melalui Forum dialog antar pemuka agama untuk pertukaran pandangan, Advokasi untuk kebijakan yang mendukung kebebasan beragama, Dukungan bagi organisasi keagamaan dalam pengembangan kapasitas, Kampanye publik untuk menyoroti toleransi melalui media.

Perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas tahap ini diarahkan pada konsolidasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur dan IKN dilakukan melalui penguatan investasi dan kerja sama antar daerah, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Sektor industri, perdagangan, dan kepariwisataan difokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif, didukung oleh peningkatan riset dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, penguatan diversifikasi pangan, stabilisasi distribusi dan harga pangan, serta sistem kewaspadaan pangan diperkuat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penerapan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah juga diintegrasikan untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan.

Sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata diarahkan konsolidasi penguatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, serta fasilitas umum dan transportasi.

Sumber Daya Manusia yang unggul, tahap ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial yang inklusif, dan Pemenuhan SDM yang berkompeten melalui penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing dan adaptif.

Tata kelola pemerintahan yang baik, diarahkan pada Penguatan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.

Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana, tahap ini diarahkan pada Penguatan tata kelola risiko bencana, dan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi, rehabilitasi pasca bencana serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.

Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan, diarahkan pada Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, dan Konsolidasi Penerapan kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis tahap ini diarahkan pada Konsolidasi Pengembangan budaya hukum yang mengedepankan masyarakat sadar hukum.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Parepare diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi Pembangunan Daerah”. Tahap kedua ini dilakukan dengan pengembangan religiusitas keagamaan, perekonomian daerah yang kuat, sarana dan prasarana strategis secara merata, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, yang didukung dengan ketahanan masyarakat terhadap

bencana dan pembangunan yang berdaya tahan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat diarahkan pada akselerasi fungsi dan peran agama dalam meningkatkan harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan.

Perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas, tahap ini diarahkan pada akselerasi pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan investasi dan kerja sama daerah untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai penopang ekonomi di Indonesia Timur dan IKN, akselerasi industri, perdagangan dan Kepariwisata berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan riset inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, percepatan diversifikasi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan, dan akselerasi penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.

Sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata diarahkan pada Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, dan akselerasi jaringan transportasi massal dan transportasi barang serta fasilitas antarmoda,

Sumber Daya Manusia yang unggul, diarahkan pada percepatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan sosial yang inklusif, dan peningkatan kompetensi SDM berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang layanan pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan lainnya yang modern dan adaptif.

Tata kelola pemerintahan yang baik, tahap ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.

Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana, diarahkan pada akselerasi tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan, kemampuan penanganan darurat bencana, rehabilitasi pasca bencana yang andal terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan, serta sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan, tahap ini diarahkan pada akselerasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, dan akselerasi kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang ramah lingkungan.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis diarahkan pada akselerasi upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Parepare diarahkan pada kebijakan perluasan/ekspansi pembangunan daerah tahap ketiga ini dilakukan dengan pengembangan religiusitas keagamaan, perekonomian daerah yang kuat, sarana dan prasarana strategis secara merata, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, yang didukung dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan pembangunan yang berdaya tahan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat pada tahap ini diarahkan pada perluasan dan sinergitas antar umat

beragama serta harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan.

Perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas diarahkan pada perluasan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkontribusi terhadap rantai pasok produk ekspor Sulawesi Selatan termasuk sebagai penopang ekonomi di Indonesia Timur dan IKN, perluasan industri, perdagangan dan kepariwisataan berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan riset inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, perluasan rantai pasok pangan dan stabilitasi harga pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan, perluasan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.

Sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata diarahkan pada Perluasan akses pelayanan dasar yang berkualitas, dan perluasan jaringan transportasi massal dan transportasi barang serta fasilitas antarmoda.

Sumber Daya Manusia yang unggul, tahap ini diarahkan pada perluasan jaringan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan sosial yang inklusif, dan Pemerataan kualitas SDM berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang layanan pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan lainnya yang modern dan adaptif.

Tata kelola pemerintahan yang baik, diarahkan pada pemerataan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.

Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana, tahap ini diarahkan pada perluasan mitigasi dan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana, tata kelola risiko bencana, dan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan terkoordinasi, dan rehabilitasi pasca bencana serta

sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.

Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan, diarahkan pada perluasan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dan perluasan kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir melalui Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis tahap ini diarahkan pada ekspansi upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Parepare diarahkan pada kebijakan “Terwujudnya Parepare yang maju, tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan” Tahap keempat ini dilakukan dengan mewujudkan pengembangan religiusitas keagamaan, perekonomian daerah yang kuat, sarana dan prasarana strategis secara merata, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, yang didukung dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan pembangunan yang berdaya tahan lingkungan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat diarahkan untuk Terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa, saling percaya, penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas tahap ini diarahkan untuk terwujudnya kota Parepare sebagai penyangga

produk ekspor Sulawesi Selatan dan penopang ekonomi di Indonesia timur dan IKN, terwujudnya Parepare sebagai pusat industri, perdagangan dan kepariwisataan berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, dan terwujudnya Parepare sebagai daerah berketahanan pangan yang tangguh, serta terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata diarahkan untuk mewujudkan Parepare sebagai daerah yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan dasar berkualitas dan merata dan Mewujudkan transportasi massal dan transportasi barang yang nyaman dan aman serta ramah lingkungan.

Sumber Daya Manusia yang unggul, tahap ini diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan unggul, dan terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.

Tata kelola pemerintahan yang baik, tahap ini diarahkan untuk terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang Smart Government


Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana, diarahkan pada terwujudnya ketangguhan penanggulangan dan penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi pasca bencana serta sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan, tahap ini diarahkan untuk perwujudan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, dan terwujudnya pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis diarahkan untuk terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

Tahapan arah kebijakan pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2045 tergambar sebagai berikut:

Gambar 5.1
Pentahapan Implementasi RPJPD Kota Parepare 2025-2045



Tabel 5.1 Pentahapan Implementasi RPJPD Kota Parepare 2025- 2045

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4
<p>Konsolidasi penguatan Pembangunan Daerah fokus pada penguatan fungsi agama untuk harmonisasi antar agama, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia Timur, dukungan untuk industri dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, diversifikasi pangan, penerapan ekonomi biru dan hijau, peningkatan infrastruktur dan transportasi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan inklusif, pengembangan SDM kompeten, digitalisasi pelayanan publik, manajemen risiko bencana, pengawasan tata ruang, pengurangan sampah dengan partisipasi masyarakat, dan pengembangan budaya hukum yang sadar hukum.</p>	<p>Akselerasi Transformasi pada fungsi agama untuk meningkatkan harmonisasi dan toleransi antar agama; pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui investasi dan kerja sama daerah di Indonesia Timur dan IKN; penguatan industri, perdagangan, dan pariwisata berbasis UMKM dan ekonomi kreatif melalui riset dan teknologi; percepatan diversifikasi pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan; penerapan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah; pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; peningkatan jaringan transportasi massal dan barang; pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif; peningkatan kompetensi SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; penguatan digitalisasi pelayanan publik untuk Smart Government; tata kelola risiko bencana yang tangguh; pengawasan tata ruang untuk peningkatan kualitas lingkungan; kebijakan pengurangan sampah dengan partisipasi masyarakat; dan perlindungan masyarakat untuk keamanan dan kerukunan.</p>	<p>Perluasan/ekspansi Pembangunan dengan penekanan pada sinergitas antar umat beragama untuk harmonisasi dan toleransi; pengembangan pusat pertumbuhan baru untuk mendukung ekonomi Sulawesi Selatan dan IKN; penguatan UMKM dan ekonomi kreatif; stabilisasi rantai pasok dan harga pangan; penerapan ekonomi biru dan hijau; peningkatan akses pelayanan dasar; penguatan jaringan transportasi; layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif; pemerataan kualitas SDM; peningkatan kapasitas aparaturnya untuk digitalisasi publik; mitigasi bencana dan sistem peringatan dini; pengawasan tata ruang untuk lingkungan; kebijakan pengurangan sampah dengan partisipasi masyarakat; dan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis teknologi.</p>	<p>Terwujudnya Parepare yang Maju, Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Parepare beriman, harmonis, dan toleran, serta menjadikan kota ini sebagai penyangga produk ekspor dan pusat industri berbasis UMKM, juga fokus pada ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pelayanan dasar berkualitas, dan transportasi ramah lingkungan. Sumber daya manusia diharapkan adaptif dan berdaya saing, dengan tata kelola pemerintahan yang smart. Selain itu, diharapkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana, pengawasan tata ruang yang baik, pengelolaan sampah ramah lingkungan, serta stabilitas keamanan dan perlindungan masyarakat.</p>

Arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dijabarkan pada setiap misi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Parepare Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
KOTA PAREPARE YANG MAJU, TANGGUH, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN	Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Konsolidasi Penguatan fungsi dan peran agama dalam meningkatkan harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan.	Akselerasi fungsi dan peran agama dalam meningkatkan harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan.	Perluasan dan sinergitas antar umat beragama serta harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan.	Terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa, saling percaya, penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
	Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas	Konsolidasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, melalui penguatan investasi dan kerja sama daerah untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai penopang ekonomi di Indonesia timur dan IKN	Akselerasi pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan investasi dan kerja sama daerah untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai penopang ekonomi di Indonesia timur dan IKN.	Perluasan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkontribusi terhadap rantai pasok produk ekspor Sulawesi Selatan termasuk sebagai penopang ekonomi di Indonesia timur dan IKN.	Terwujudnya kota Parepare sebagai penyangga produk ekspor Sulawesi Selatan dan penopang ekonomi di Indonesia timur dan IKN.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Konsolidasi industri, perdagangan dan Kepariwisata berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan riset inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya penciptaan lapangan dan kesempatan kerja.	Akselerasi industri, perdagangan dan Kepariwisata berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan riset inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya penciptaan lapangan dan kesempatan kerja	Perluasan industri, perdagangan dan Kepariwisata berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan riset inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya penciptaan lapangan dan kesempatan kerja	Terwujudnya Parepare sebagai pusat industri, perdagangan dan Kepariwisata berbasis UMKM dan ekonomi kreatif
		Penguatan diversifikasi pangan, stabilisasi distribusi dan harga pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan.	Percepatan diversifikasi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan.	Perluasan rantai pasok pangan dan stabilitasi harga pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan.	Terwujudnya Parepare sebagai daerah berketahanan pangan yang tangguh
		Konsolidasi penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.	Akselerasi penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.	Perluasan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
	Mengembangkan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata	Penguatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Perluasan akses pelayanan dasar yang berkualitas	Mewujudkan Parepare sebagai daerah yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan dasar berkualitas dan merata
		Penguatan jaringan transportasi massal dan transportasi barang serta fasilitas antarmoda.	Akselerasi jaringan transportasi massal dan transportasi barang serta fasilitas antarmoda	Perluasan jaringan transportasi massal dan transportasi barang serta fasilitas antarmoda	Mewujudkan transportasi massal dan transportasi barang yang nyaman dan aman serta ramah lingkungan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul	Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial yang inklusif	Percepatan Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan sosial yang inklusif	Perluasan jaringan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan sosial yang inklusif	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan unggul
		Pemenuhan SDM yang berkompeten melalui penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing dan adaptif.	Peningkatan kompetensi SDM berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang layanan Pendidikan dan Kesehatan serta ketenagakerjaan lainnya yang modern dan adaptif	Pemerataan kualitas SDM berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang layanan Pendidikan dan Kesehatan serta ketenagakerjaan lainnya yang modern dan adaptif	Terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.	Pemerataan kualitas dan kapasitas aparatur yang unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dalam mendukung pengembangan Smart Government.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang Smart Government.
	Mewujudkan Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana	Penguatan tata kelola risiko bencana, dan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi,	Akselerasi tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan, kemampuan	Perluasan mitigasi dan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana, tata kelola risiko bencana, dan	Terwujudnya ketangguhan penanggulangan dan penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi pasca

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		rehabilitasi pasca bencana serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	penanganan darurat bencana, rehabilitasi pasca bencana yang andal terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan, serta sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.	penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan terkoordinasi, dan rehabilitasi pasca bencana serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	bencana serta sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.
	Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan	Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan	Akselerasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan	Perluasan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan	Perwujudan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang daerah sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan
		Konsolidasi penerapan kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah ramah	Akselerasi kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Pengembangan sistem pengelolaan	Perluasan kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Pengembangan sistem pengelolaan sampah	Terwujudnya pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		lingkungan	sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang ramah lingkungan	yang terintegrasi dari hulu ke hilir melalui Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan	
	Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis	Konsolidasi pengembangan budaya hukum yang mengedepankan masyarakat sadar hukum dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai	akselerasi upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat	Ekspansi upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045 ditetapkan 8 (delapan) sasaran pokok dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan dijabarkan lebih lanjut dalam 152 (seratus lima puluh dua) arah kebijakan transformasi. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai ukuran kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Gambaran keterkaitan misi, sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul	1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.	PP01. Kesehatan Untuk Semua
		PP02. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		PP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berkualitas	2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	PP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		PP05. Penerapan Ekonomi Hijau
		PP06. Transformasi Digital
		PP07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
3. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Strategis dan Merata	3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif	PP08. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	PP09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif
8. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis	5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	PP10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		PP11. Stabilitas Ekonomi Daerah
		PP12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan;
1. Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat	6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	PP13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
		PP14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
7. Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan	7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	PP15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		PP16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan
6. Mewujudkan Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana	8. Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	PP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Penjelasan setiap sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Sasaran 1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan

kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing difokuskan pada tiga arah pembangunan, yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya.

PP01. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk semua dapat dicapai jika beberapa prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan alat kesehatan) yang memadai di seluruh wilayah, tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kota Parepare dua puluh tahun ke depan adalah: (1) perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, (2) pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis, (3) pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen, (4) peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat, (5)

peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif, (6) pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), (7) pemberdayaan kegiatan sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga.

PP02. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Kebijakan pembangunan pendidikan Kota Parepare dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan Pendidikan, mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata untuk dua puluh tahun ke depan adalah : (1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan, (2) peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT), (3) perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, (4) penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, melalui pemanfaatan, (5) peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha, (6) pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat

kebekerjaan tinggi, (7) pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

PPO3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Parepare tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada : (1) pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional, (2) perencanaan dan penganggaran serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial, (3) memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, (4) perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, (5) penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.4.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan,
dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas,
dan Sejahtera Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah			
			2025	2045		
1. Terwujudnya sumberdaya manusia Parepare yang sehat, cerdas, dan sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,42	78,81		
		2. Kesehatan Ibu dan Anak				
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	155,44	50,79		
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,78	5,54		
		3. Penanganan Tuberkulosis:				
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90,66	100,00		
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	74,70	100,00		
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	77,57	77,8		
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran:			
			a) Kemampuan Literasi/Numerasi pada Assesment Tingkat Nasioanl:			
i) Kemampuan						

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
		Literasi Membaca		
		SD	61,04	100,00
		SMP	67,42	100,00
		ii) Numerasi		
		SD	48,78	100,00
		SMP	62,18	100,00
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		i) Literasi Membaca	86,83	100,00
		ii) Numerasi	78,06	100,00
		c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,82	16,00
		d) Harapan Lama Sekolah	14,85	18,00
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	64,84	84,62
		7. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	31,62	47,20
3.Perlindungan		8. a) Tingkat Kemiskinan (%)	3,08	0,21

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
	Sosial yang Adaptif	b) Indeks Gini	0,377	0,337
		9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	6,01	13,85
		10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,68	44,78

5.2.2. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan

Perwujudan sasaran pokok ini dilakukan secara bertahap dengan proses secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dengan riset, teknologi dan inovasi serta penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan penerapan pembangunan ekonomi hijau yang menjamin ketersediaan sumber daya yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada empat arah pembangunan, yaitu iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau transformasi digital, transformasi digital dan integrasi ekonomi

domestik dan global. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya.

PP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dalam peningkatan produktivitas ekonomi dan dilakukan secara optimal berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada : (1) peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian, perkebunan, dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, (2) peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*), (3) penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan, (4) pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dan industri, (5) penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), (6) peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, (7) penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, (8) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, (9) peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, (10)

penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, (11) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, (12) peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (13) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.

PP05. Penerapan Ekonomi Hijau

Prinsip ekonomi hijau meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan penerapan ekonomi hijau transformasi digital di Kota Parepare dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: (1) pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, (2) pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan berbasis keunggulan wilayah, (3) peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan Pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, (4) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia, (5) peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon,

cerdas iklim, dan produktif serta inklusif, (6) peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan, (7) peningkatan daya saing pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan wisata bahari, (8) penerapan transportasi ramah lingkungan.

PP06. Transformasi Digital

Transformasi digital sangat diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi. Transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem transformasi digital melalui pengembangan *platform*, percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang dapat mendukung perekonomian, diarahkan pada: (1) penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru, (2) peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber, (3) penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah, (4) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.

PP07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global diharapkan akan semakin mendorong perekonomian daerah lebih produktif dan tumbuh semakin optimal.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: (1) penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi, (2) peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (*global supply chain*), (3) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global, (4) perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya, (5) pemanfaatan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) disisi wilayah Sulawesi bagian barat secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, (6) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.5.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Parepare sebagai Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
2. Terwujudnya Parepare	4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,05	10,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah		
			2025	2045	
sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin	Ekonomi	12. Pengembangan Pariwisata			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	7,82	15,00	
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	599	1855	
		13. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	54	100	
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
		a) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	100	100	
		b) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%0	0,70	1,46	
		c) Nilai Tukar Petani	109,41	120,00	
		d) Nilai Tukar Nelayan	112,37	130,00	
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	3,08	
		16. a.) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,65	77,64	
		b.) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,85	58,71	
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK			
		Indeks Kapabilitas Inovasi	3,28	5,00	
		5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		
			Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan ekonomi Hijau		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
		a) Indeks Kualitas Air (BOD)	2,45 ppm	1,00 ppm
		b) Indeks Kualitas udara (No2)	5,02 µgr/Nm3	1,00 µgr/Nm3
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63	64,5
		d) Indeks Ekonomi Hijau	51,905	88,069
		Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Biru		
		a) Produktivitas Perikanan Tangkap	236,65	500,00
		b) Produktivitas Perikanan Budidaya	128,82	400,00
		c) Indeks Ekonomi Biru	79,86	250,98
	6. Transformasi Digital	19. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	24,23	90,00
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia, Bappenas)	0,10	0,05
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	40,95	50,00
		22. Net Ekspor Barang dan Jasa	-714,05	100,00

5.2.3. Sasaran 3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif

Perwujudan pemerataan pembangunan perkotaan parepare dilakukan dengan pengembangan wilayah tanpa kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pembangunan perkotaan dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan secara merata seperti jalan, jembatan, pengairan, perumahan layak, Air bersih, dll

dan akan menjadi modal dalam upaya peningkatan produktifitas perekonomian daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

PP08. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perwujudan Kota Parepare dalam dua puluh tahun kedepan dioptimalkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau agar peningkatan produktivitas komoditas pangan tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Arah pembangunan penerapan ekonomi hijau ini diperkuat oleh penerapan ekonomi biru.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan pada: (1) mendorong Percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar-Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda, (2) penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV), terutama di kawasan perkotaan, (3) mendorong Percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar-Parepare, serta Pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda, (4) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah, (5) fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan, (6) pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah, (7) penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, (8) penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan, (9) optimalisasi lahan untuk penyediaan

hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik, (10) pengembangan pelabuhan pengumpul, (11) pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menghubungkan Kota Parepare dengan IKN dan wilayah sekitarnya, (12) penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa.

Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang Merata dan Inklusif Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.6.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang Merata dan Inklusif di Kota Parepare Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif	8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
		a) Proporsi kontribusi PDRB terhadap provinsi	1,44	1,60
		b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	83,79	100,00
		c) Indeks Infrastruktur	4,07	19,85

5.2.4. Sasaran Pokok 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Penciptaan ekosistem pemerintah dengan sistem kerja yang mampu menjawab tantangan perbaikan kualitas pelayanan publik, inovatif, responsif dan berorientasi hasil. Perlu dilakukan perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawasan.

PP09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif di Kota Parepare diarahkan pada: (1) optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah, (2) pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi, (3) pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah, (4) penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) dan WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi, (5) percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, (6) peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi, (7) peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan

disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yang disediakan pemerintah, (8) pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko perizinan berbasis digital, (9) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, (10) peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, (11) transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, (12) peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, (13) penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government, (14) sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, (15) peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, (16) perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, serta (17) memastikan semua aspek pemerintahan dari pengelolaan sumber daya hingga penyediaan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara kesinambungan antar periode pembangunan.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.7.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	24. Indeks Reformasi Hukum	78,83	100,00
		25. Indeks SPBE	2,84	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,20	5,00
		27. a) Indeks Survey Penilaian Integritas	77,19	100,00
		b) Nilai MCP KPK	74,08	100,00
		c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3 (3,602)	Level 4 (5,000)

5.2.5. Sasaran 5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Keberhasilan pembangunan Kota Parepare perlu didukung dengan kondisi yang aman dan stabil. Perwujudan daerah aman, demokratis, dan stabil mencerminkan upaya yang terus menerus untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Penegakan hukum yang kuat, proses demokrasi yang transparan, serta stabilitas ekonomi makro melalui transformasi perencanaan dan kebijakan fiskal daerah.

PP10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial diarahkan pada terwujudnya supremasi

hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tanggung, dan demokrasi substansial Kota Parepare, arah kebijakan dalam dua puluh tahun kedepan meliputi: (1) pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif, (2) mendukung penguatan integritas partai politik di daerah, (3) optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial, (4) peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi, (5) peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, (6) perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

PP11. Stabilitas Ekonomi Daerah

Arah kebijakan transformasi untuk mencapai stabilitas ekonomi daerah adalah: (1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan transfer ke daerah (TKD), (2) peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, (3) mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi Syariah, (4) dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya, (5) penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas *stakeholder*.

PP12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Arah kebijakan transformasi untuk mencapai ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan adalah: (1) penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah, (2) peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global, (3) penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.

Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.8.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Ketentraman dan Ketertiban Daerah		
		a) Persentase Penegakan Perda	100,00	100,00
		b) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100,00	100,00
		29. a. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	100,00	100,00
		b. Persentase tindak kriminal yang ditangani	45	100
		30. a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	24,00	24,00
		b) Persentase Perempuan pengurus Partai Politik (%)	30,00	30,00
		PP11. Stabilitas	31. Rasio Pajak Daerah	0,95

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
	Ekonomi Daerah	terhadap PDRB (%)		
		32. Tingkat Inflasi (%)	2,20	2,00
		33. Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	18,11	80,00
		34. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,41	100,00
	PP12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;	35. Persentase Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti	100,00	100,00
		36. Indeks Daya Saing Daerah	3,08	5,00

5.2.6. Sasaran 6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial

Masyarakat Kota Parepare yang merupakan individu-individu yang berintegritas yang memiliki fondasi moral dan etika yang kokoh dan terciptanya suasana yang kondusif bagi terbinanya kerukunan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan dalam kehidupan umat beragama. Masyarakat Kota Parepare diharapkan mampu mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik secara efektif, mencakup pula keberhasilan dalam memelihara dan menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai tradisional yang memperkaya identitas daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berketahanan sosial difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu: beragama maslahat dan berkebudayaan maju dan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Penjabaran arah kebijakan adalah sebagai berikut:

PP13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dalam dua puluh tahun ke depan terdiri dari: (1) penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat,

preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, (2) pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya, (3) pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi, (4) peningkatan sinergitas antara lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan. intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat, (5) pembinaan kerukunan antar umat beragama, (6) penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika, (7) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. (8) penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.

PP14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Arah kebijakan transformasi dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif untuk dua puluh tahun kedepan adalah sebagai berikut: (1) peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, (2) pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, penyediaan sarana dan prasarana yang responsive ragam disabilitas dan lansia utamanya pada sektor pelayanan publik, perluasan akses ragam disabilitas dalam pekerjaan formal serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, (3) pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan

kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, (4) pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, (5) peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, (6) penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi, (7) peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di provinsi dan kab/kota, (8) pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative, (9) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam -perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor, (10) pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, (11) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.9.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial Tahun 2025-2045

Sasaran	Arah	Indikator Utama	Target Daerah
---------	------	-----------------	---------------

			2025	2045
6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	PP13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	100,00	100,00
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,7- 77,72	85,18- 85,39
	PP14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. a) Indeks Pembangunan Keluarga	85,95	98,95
		b) Indeks Perlindungan Anak	60,20	96,44
		40. Indeks Ketimpangan Gender	0,20	0,15

5.2.7. Sasaran 7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Perwujudan lingkungan hidup berkualitas dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu: lingkungan hidup berkualitas dan ketahanan energi, air dan pangan. Penjabaran arah kebijakan transformasi adalah sebagai berikut:

PP15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Arah kebijakan transformasi dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas adalah: (1) perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat, (2) perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana, (3) peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi, (4) penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, (5) pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal, (6) penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan, (7) perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), (8) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai, (9) peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, (10) pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan, (11) penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Sulawesi Selatan, (12) penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, (13) eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, (14)

reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (15) penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, (16) pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif.

PP16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Arah kebijakan pembangunan Kota Parepare menciptakan ketahanan energi, air, dan pangan adalah: (1) penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *food energy water (few) nexus*, (2) penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif. dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain, (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim, (4) penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas, (5) pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang untuk meningkatkan derajat kesehatan penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, atau terkena dampak bencana, (6) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (7) optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman, (8) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat, (9) persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal, (10) pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, (11) pengembangan pengetahuan dan teknologi yang

efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air, (12) penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, dan pengawasan kualitas air minum.

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.10.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah		
			2025	2045	
7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	PP15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati			
		a) Angka Konsumsi Ikan	35,41	47,23	
		42. Kualitas Lingkungan Hidup			
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,12	75,35	
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	57,87	100,00	
		c) Pengelolaan Sampah	74,95	90,00	
		i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,45	80,00	
		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	97,92	100	
		PP16. Berketahanan Energi, Air	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
		a) Ketahanan Energi			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
	dan Pangan	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	29	36
		b) Ketahanan Pangan		
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,25	5,00
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	86,15	100,00
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,00	100,00
		c) Ketahanan air		
		i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	270,55	450,00
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	68,34	100,00

5.2.8. Sasaran 8. Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Perwujudan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim dapat terwujud dengan pelaksanaan pembangunan rendah karbon, menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim difokuskan pada arah pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan sebagai berikut:

PP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan transformasi dalam upaya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah: (1) penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap

bencana pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, (2) pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim, (3) pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, (4) peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (5) pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, (6) penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon, (7) peningkatan rehabilitasi hutan/lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal, (8) peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, (9) peningkatan rehabilitasi pesisir dan laut, (10) penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim, (11) penerapan efisiensi energy dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi, (12) pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.

Terwujudnya Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5.11.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2025-2045

Sasaran	Arah	Indikator Utama	Target Daerah
---------	------	-----------------	---------------

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

			2025	2045
8. Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	PP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana	142,97	118,02
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	14,46	80,24
		a. Kumulatif (%)	0,25	15,18
		b. Tahunan (%)	1,15	57,59

Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan indikator utamanya serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2045, secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.12. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.	PP01. Kesehatan Untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis. 3. Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat 5. Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian 	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,42	78,81
			2	Kesehatan Ibu dan Anak		
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	155,44	50,79
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,78	5,54
			3	Penanganan Tuberkulosis:		
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90,66	100
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	74,70	100
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	85,05	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		bantuan/insentif. 6. Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). 7. Pemberdayaan kegiatan sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga.				
	PPO2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan. 2. Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>Internet of Things</i> (IoT). 3. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	5	a) Kemampuan Literasi/Numerasi pada <i>Assesment</i> Tingkat Nasional i) Kemampuan Literasi Membaca SD SMP ii) Kemampuan Numerasi SD SMP	61,04 67,42 48,78 62,18	100,00 100,00 100 100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, melalui pemanfaatan	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
		5. Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha	i) Literasi Membaca	86.83	100.00
			ii) Numerasi	78.06	100.00
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.82	16.00
			d) Harapan Lama Sekolah	14.85	18.00
		6. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	64.84	84.62
		7. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja	7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang di tamatkan	31.62	47.20

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
	PP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah, baik melalui baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional. 2. Perencanaan dan penganggaran serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial 3. Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas 4. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan 	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	3,08	0,21
						b) Indeks Gini

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	6.01	13.85
		5. Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25.68	44.78
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	PP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian, perkebunan, dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3.05	10.00
			12	Pengembangan Pariwisata		
		2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	7.82	15.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
		<p>pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (<i>eco-tourism</i>).</p> <p>3. Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.</p> <p>4. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dan industri.</p> <p>5. Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).</p> <p>6. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan</p>	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	599	1855	
			13	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	54	100
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	1.82	10.00
				b) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	0,70	1,46
				c) Nilai Tukar Petani	109.41	120.00
				d) Nilai Tukar Nelayan	112.37	130.00
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	3,08
			16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67.65	77.64
				b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53.85	58.71
		17	Tingkat Penguasaan IPTEK			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>7. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.</p> <p>8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>10. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan</p>	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,28	5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		<p>dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.</p> <p>11. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>12. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p> <p>13. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.</p>				
	PP05. Penerapan Ekonomi Hijau	<p>1. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah</p> <p>2. Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan</p>	18	<p>Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru</p> <p>Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan ekonomi</p>		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		berbasis keunggulan wilayah.	Hijau		
		3. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan Pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	a) Indeks Kualitas Air (BOD)	< 2,45 ppm	< 1 ppm
			b) Indeks Kualitas udara (No2)	5,02 µgr/Nm3	1,00 µgr/Nm3
		4. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia	c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63	64,5
		5. Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	d) Indeks Ekonomi Hijau	51.91	88.07
		6. Peningkatan penerapan Praktik Pertanian yang Baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan.	Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Biru		
			a) Produktivitas Perikanan Tangkap	236.65	500.00
			b) Produktivitas Perikanan Budidaya	128.82	400.00
			c) Indeks Ekonomi Biru	165,42	336,55

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
		7. Peningkatan daya saing pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan wisata bahari 8. Penerapan Transportasi Ramah Lingkungan				
	PP06. Transformasi Digital	1. Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah 2. Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan <i>online</i> dan siber	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi (%)	24.23	90.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
	PP07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (<i>global supply chain</i>) 3. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global 4. Perbaikan sistem tata kelola 	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia, Bappenas)	0,10	0,05
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	40,95	50

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		<p>investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya</p> <p>5. Pemanfaatan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) disisi wilayah Sulawesi bagian barat secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.</p> <p>6. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global</p>	22	Net Ekspor Barang dan Jasa	-714.05	100.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transferansi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif	PP08. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta Pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda. 2. Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle (EV)</i>, terutama di kawasan perkotaan. 3. Mendorong Percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta Pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik 	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		wilayah			
		5. Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan	a) Proporsi kontribusi PDRB terhadap provinsi	1,44	1,60
		6. Pengembangan pengetahuan	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	83,79	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>dan teknologi yang efektif dan efisien dalam Pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>7. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>8. Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan</p> <p>9. Optimalisasi lahan untuk Penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik</p> <p>10. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul</p> <p>11. Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-</p>	c) Indeks Infrastruktur	4,07	19,85

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menghubungkan kota Parepare dengan IKN dan wilayah sekitarnya</p> <p>12.Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pengembangan Kawasan strategis perdagangan dan jasa</p>			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	PP09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2. Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi 3. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah 4. Penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) dan WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek 	24	Indeks Reformasi Hukum	78,83	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelebagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah 6. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi 7. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan	25	Indeks SPBE	2,84	5
			26	Indeks Pelayanan Publik	3.20	5.00
			27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	77.19	100.00
				b) Nilai MCP KPK	74.08	100.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah</p> <p>8. Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko perizinan berbasis digital.</p> <p>9. Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>10. Peningkatan pencegahan dan</p>	c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3 (3.602)	Level 5 (5,00)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		<p>pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi</p> <p>11. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital</p> <p>12. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>13. Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government</p> <p>14. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>15. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan</p>				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		<p>prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional</p> <p>16. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>17. Memastikan semua aspek pemerintahan dari pengelolaan sumber daya hingga penyediaan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara kesinambungan antar periode pembangunan</p>				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	PP10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif 2. Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah 3. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 4. Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi 5. Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah 6. Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten 	28	Ketentraman dan Ketertiban Daerah		
				a) Persentase Penegakan Perda	100.00	100.00
				b) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100.00	100.00
			29	a) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	100.00	100.00
				b) Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	45	100
			30	a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	24	24
				b) Persentase Perempuan pengurus Partai Politik (%)	30.00	30.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
	PP11. Stabilitas Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) 2. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis 3. Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah 4. Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (green financing), pendanaan biru (blue financing), dan pembiayaan alternatif lainnya 5. Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas <i>stakeholder</i> 	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.95	3.00
			32	Tingkat Inflasi (%)	2.20	2.00
			33	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	18.11	80.00
			34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63.41	100.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
	PP12.Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah 2. Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global 3. Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan. 	35	Persentase Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti	100.00	100.00
			36	Indeks Daya Saing Daerah	3.08	5.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	PP13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaa n Maju;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial 2. Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya 3. Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi 4. Peningkatan sinergitas 	37 Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	100.00	100.00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>antara lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan. intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat</p> <p>5. Pembinaan kerukunan antar umat beragama</p> <p>6. Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika</p> <p>7. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.</p> <p>8. Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama</p>	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,7-77,72	85,18-85,39

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
	PP14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local 2. Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, penyediaan sarana dan prasarana yang responsive ragam disabilitas dan lansia utamanya pada sektor pelayanan publik, perluasan akses ragam disabilitas dalam pekerjaan formal serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain 3. Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system 	39	a) Indeks Pembangunan Keluarga	85,95	98,95

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non	b) Indeks Perlindungan Anak	60,20	74,20

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
		<p>pemerintah</p> <p>4. Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <p>5. Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional</p> <p>6. Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi</p> <p>7. Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di provinsi dan kab/kota</p> <p>8. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi</p>	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,20	0,15

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif</p> <p>9. Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam -perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor</p> <p>10. Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan</p> <p>11. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia</p>			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	PP15. Lingkungan Hidup Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan 	41	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
				a) Angka Konsumsi Ikan	35,41	47,23
			42	Kualitas Lingkungan Hidup		
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,12	75,35
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	57.87	100.00
				c) Pengelolaan Sampah	74.95	90.00
				i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23.45	80.00
				ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	97,92	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal</p> <p>6. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan</p> <p>7. Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)</p> <p>8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai</p>			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>9. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau</p> <p>10. Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan</p> <p>11. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Sulawesi Selatan,</p> <p>12. Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>13. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p> <p>14. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>15. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir</p>			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.</p> <p>16. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif</p>			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	
				2025	2045	
	PP16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu <i>Food Energy Water (FEW) Nexus</i> Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif. Dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang untuk meningkatkan derajat kesehatan penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari 	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
			a) Ketahanan Energi			
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	29	36	
			b) Ketahanan Pangan			
			i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6.25	5.00	
			ii) Indeks Ketahanan Pangan	86.15	100.00	
			iii) Skor Pola Pangan Harapan	90.00	100.00	
			c) Ketahanan air			
			i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	270.55	450.00	
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	68.34	100.00	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir atau terkena dampak bencana.</p> <p>6. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia</p> <p>7. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman</p> <p>8. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat</p> <p>9. Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal</p> <p>10. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum</p> <p>11. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam</p>			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		<p>memenuhi akses air</p> <p>12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, dan pengawasan kualitas air minum</p>				
8. Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	PP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<p>1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi</p> <p>2. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat</p>	44	Indeks Risiko Bencana	142.97	118.02

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan		Base Line	Target
					2025	2045
		bencana alam dan perubahan iklim	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	14.46	80.24
		3. Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian		a. Kumulatif (%)	0.25	15.18
		4. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		b. Tahunan (%)	1,15	57,59
		5. Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana				
		6. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon				
		7. Peningkatan rehabilitasi hutan/lahan dan mempertahankan luas				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transfermasi	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target
				2025	2045
		<p>tutupan hutan minimal</p> <p>8. Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian</p> <p>9. Peningkatan rehabilitasi pesisir dan laut</p> <p>10. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim</p> <p>11. Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi</p> <p>12. Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi</p>			

Selanjutnya, untuk memberikan arahan pencapaian target indikator pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator pembangunan setiap periode 5 tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 sebagai berikut:

Tabel 5.13. Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.	PP01. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,42	73,70	75,29	73,61	78,81
		2	Kesehatan Ibu dan Anak					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	155,44	134,51	108,35	82,19	50,79
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,78	20,93	16,12	11,31	5,54
		3	Penanganan Tuberkulosis:					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90,66	100	100	100	100
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	74,70	85,94	100	100	100
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	77,57	77,63	77,65	77,7	77,8

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4		
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
PPO2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		5	a) Kemampuan Literasi/Numerasi pada Assesment Tingkat Nasional						
			i) Kemampuan Literasi Membaca						
			SD	61,04	68,83	78,57	88,31	100,00	
			SMP	67,42	773,93	82,08	90,23	100,00	
			ii) Kemampuan Numerasi						
			SD	48,78	59,03	71,83	84,63	100,00	
			SMP	62,18	69,25	79,20	88,65	100,00	
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk						
			i) Literasi Membaca	86,83	89,47	92,76	96,05	100,00	
			ii) Numerasi	78,06	82,45	87,93	93,42	100,00	
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,82	11,85	13,15	14,45	16,00	
			d) Harapan Lama Sekolah	14,85	15,48	16,27	17,06	18,00	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	64,84	68,79	73,74	78,68	84,62
			7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang di tamatkan	31,62	34,73	38,63	42,52	47,20

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	PP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	3,08	2,51	1,65	0,93	0,21
			b) Indeks Gini	0,374	0,359	0,341	0,322	0,300
		9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	6,01	7,58	9,54	11,50	13,85
		10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,68	29,50	34,28	39,05	44,78
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	PP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,05	4,44	6,18	7,92	10,00
		12	Pengembangan Pariwisata					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	7,82	9,25	11,05	12,85	15,00
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	599	850	1164	1478	1855
		13	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	54	65	75	85	100
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	100	100	100	100	100
			b) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	0,70	0,75	0,09	1,41	1,46
			c) Nilai Tukar Petani	109,41	111,53	114,17	116,82	120,00
			d) Nilai Tukar Nelayan	112,37	115,90	120,31	124,71	130,00
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,49	3,93	3,29	3,08

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
PP05. Penerapan Ekonomi Hijau		16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,65	69,65	72,15	74,65	77,64
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,85	54,82	56,04	57,25	58,71
		17 Tingkat Penguasaan IPTEK					
		Indeks Kapabilitas Inovasi	3,28	3,64	4,09	4,54	5,00
		18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru					
		<i>Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan ekonomi Hijau</i>					
		a) Indeks Kualitas Air (BOD)	2,45 ppm	2,16 ppm	1,80 ppm	1,44ppm	1,00 ppm
		b) Indeks Kualitas udara (No2)	5,02 $\mu\text{gr}/\text{Nm}^3$	4,21 $\mu\text{gr}/\text{Nm}^3$	3,21 $\mu\text{gr}/\text{Nm}^3$	2,21 $\mu\text{gr}/\text{Nm}^3$	1,00 $\mu\text{gr}/\text{Nm}^3$
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63	63	63,5	64	64,5
		d) Indeks Ekonomi Hijau	51.905	60.95	69.99	79.03	88.069
		<i>Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Biru</i>					
		a) Produktivitas Perikanan Tangkap	236,65	289,32	355,16	421,00	500,00
		b) Produktivitas Perikanan Budidaya	128,82	83,05	250,85	318,65	400,00
c) Indeks Ekonomi Biru	79,86	114,08	156,86	199,65	250,98		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	PP06. Transformasi Digital	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	24,23	37,38	53,83	70,27	90,00
	PP07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia, Bappenas)	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	40,95	42,76	45,03	47,29	50,00
		22	Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar Rupiah)	-714,05	-551,24	-347,73	-144,22	-100,00
3. Terwujudnya Pembangunan Perkotaan yang merata dan inklusif	PP08. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
			a) Proporsi kontribusi PDRB terhadap provinsi	1,44	1,47	1,51	1,55	1,60
			b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	83,79	95,89	100,00	100,00	100,00
			c) Indeks Infrastruktur	4,07	7,22	11,17	15,12	19,85
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	PP09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	24	Indeks Reformasi Hukum	78,83	83,06	88,36	93,65	100,00
		25	Indeks SPBE	2,84	3,27	3,81	4,35	5,00
		26	Indeks Pelayanan Publik	3,20	3,56	4,01	4,46	5,00
		27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	77,19	81,75	87,46	93,16	100,00
			b) Nilai MCP KPK	74,08	79,27	85,75	92,22	100,00
			c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
				(3,602)	(3,881)	(4,231)	(4,581)	(5,00)	
5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	PP10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Ketentraman dan Ketertiban Daerah						
			a) Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			b) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		29	(a) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	100	100	100	100	100	
			(b) Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	45	50	65	80	100	
		30	a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	24	24	24	24	24	
		b) Persentase Perempuan pengurus Partai Politik (%)	30	30	30	30	30		
		PP11. Stabilitas Ekonomi Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,95	1,36	1,88	2,39	3,00
			32	Tingkat Inflasi (%)	2,20	2,16	2,11	2,06	2,00
			33	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	18,11	30,49	45,96	61,43	80,00
		34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,41	70,73	79,88	89,02	100,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	PP12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;	35	Persentase Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		36	Indeks Daya Saing Daerah	3,08	3,47	3,95	4,42	5,00
6. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial	PP13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;	37	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	100	100	100	100	100
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,7-77,72	79,20-79,25	81,07-81,17	82,94-83,09	85,18-85,39
	PP14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Keluarga	85,95	91,85	95,25	98,99	98,95
			b) Indeks Perlindungan Anak	60,20	80,60	87,50	96,44	96,44
		40	Indeks Ketimpangan Gender	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15
	7. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	PP15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati				
			a) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	35,41	37,78	40,73	43,69	47,23
42			Kualitas Lingkungan Hidup					
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,12	71,96	73,02	74,08	75,35
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	57,87	77,81	100,00	100,00	100,00
		c) Pengelolaan Sampah	74,95	77,96	81,73	85,49	90,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,45	34,76	48,90	63,03	80,00	
		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	97,92	98,58	99,41	100	100	
	PP16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	29	31	33	35	36
			b) Ketahanan Pangan					
			i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,25	6,00	5,69	5,37	5,00
			Indeks Ketahanan Pangan	86,15	92,30	100,00	100,00	100,00
			iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,00	92,00	94,50	97,00	100,00
		c) Ketahanan air						
		i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	270,55	306,44	351,31	396,17	450,00	
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	68,34	86,43	100,00	100,00	100,00	
8. Terwujudnya Ketangguhan	PP 17. Resiliensi terhadap Bencana	44	Indeks Risiko Bencana	142,97	137,98	131,74	125,50	118,02
		45	Persentase Penurunan Emisi	14,46	25,92	38,47	62,48	80,24

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	dan Perubahan Iklim	GRK (%)					
		a. Kumulatif (%)	0,25	0,25	0,88	2,41	15,18
		b. Tahunan (%)	1,15	1,15	3,83	10,12	57,59

5.3. Arah Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

5.3.1. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, di Kota Parepare masih terdapat kesenjangan pembangunan antar kawasan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, maka pada setiap kawasan pembangunan, sebagaimana menjadi misi pembangunan jangka panjang nasional dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sulawesi Selatan, akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Kota Parepare.

Transformasi Sosial pada misi mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat dengan memantapkan fungsi dan peran serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam upaya meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan setiap individu serta menciptakan suasana kondusif bagi terbinanya kerukunan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan dalam kehidupan umat beragama serta pada misi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan tujuan untuk mewujudkan manusia Kota Parepare yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif serta memiliki kemampuan dan kompetensi untuk bersaing di era globalisasi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transformasi Ekonomi pada misi mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan struktur ekonomi daerah, kemudahan layanan

investasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan kerja.

Tematik Transformasi Ekonomi berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan, Kawasan Parepare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan berbasis pertumbuhan ekonomi hijau mendukung IKN.

Landasan transformasi yakni mengembangkan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah yang inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung penguatan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan daya saing daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Transformasi tata kelola tertuang dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Landasan transformasi berupa ketahanan terhadap bencana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tahan terhadap bencana, meliputi kemampuan untuk mengurangi risiko bencana, kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana serta kapasitas untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana melalui adaptasi dan mitigasi bencana.

Landasan transformasi berupa pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup dalam upaya menciptakan Pembangunan yang berkelanjutan. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis bertujuan untuk meningkatkan iklim dan budaya politik yang demokratis serta kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta menjunjung supremasi hukum untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah

Kawasan Parepare memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 11,55 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 3,97 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Parepare adalah Kota Parepare dengan kontribusi sebesar 1,45 persen. Kawasan Parepare berposisi sebagai Kawasan Strategis Nasional Parepare yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan lumbung pangan yang diarahkan untuk mendukung IKN. Kawasan Parepare memiliki letak geografi yang strategis yaitu dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat Makassar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Kawasan Parepare diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN.

1. Arah Pembangunan Kecamatan Bacukiki Barat

Arah pembangunan Kecamatan Bacukiki Barat, yang merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Baru sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Parepare, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan dan jasa. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bacukiki Barat diarahkan pada **Pertama**, pengembangan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya perlindungan kelayakan hidup masyarakat diprioritaskan pada perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial budaya serta penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

Kedua, perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas sebagai pendukung peningkatan investasi dan perekonomian wilayah serta penunjang peran Sulawesi Selatan sebagai pendukung IKN dioptimalkan pada optimalisasi peran Kota Parepare sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi dan teknologi serta pusat regionalisasi kesehatan di Kawasan Parepare yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk peningkatan investasi dan penguatan ekonomi. Perwujudan daya saing daerah yang tinggi melalui optimalisasi peningkatan sektor jasa dan industri pengolahan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib

maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare.

Ketiga, perwujudan pemerataan pembangunan perkotaan yang terkoneksi diprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas jalur KA Makassar-Parepare, optimalisasi peran dan fungsi terminal penumpang dan stasiun kereta api sebagai simpul transportasi yang terintegrasi antarmoda, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik.

Keempat, perwujudan sumber daya manusia yang unggul diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Kelima, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keenam, perwujudan masyarakat Kota Parepare yang tangguh bencana dioptimalkan melalui penguatan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, khususnya bencana banjir melalui normalisasi sungai, pembuatan kantong sedimen dan dinding proteksi sungai, dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Ketujuh, perwujudan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, peningkatan kualitas dan fungsi kawasan resapan air di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Lumpue, dan peningkatan cakupan akses sanitasi aman melalui optimalisasi fungsi IPAL dan pengelolaan Sampah

Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas pengelolaan air baku dan peningkatan akses air minum perpipaan dengan mengoptimalkan fungsi dan kapasitas unit pelayanan (reservoir, sumur dalam dan air permukaan) di Kecamatan Bacukiki Barat.

Kedelapan, perwujudan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan pada upaya penegakan Perda, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga keamanan dan penegakan hukum serta masyarakat yang partisipatif.

2. Arah Pembangunan Kecamatan Bacukiki

Arah Pembangunan Kecamatan Bacukiki, yang merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Baru sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Parepare, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan dan jasa. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bacukiki diarahkan pada **Pertama**, pengembangan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya perlindungan kelayakan hidup masyarakat diprioritaskan pada perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial budaya serta penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

Kedua, perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas sebagai pendukung peningkatan investasi dan

perekonomian wilayah serta penunjang peran Sulawesi Selatan sebagai pendukung IKN dioptimalkan pada optimalisasi peran kota Parepare sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi dan teknologi serta pusat regionalisasi kesehatan di Kawasan Parepare yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk peningkatan investasi dan penguatan ekonomi. Perwujudan daya saing daerah yang tinggi melalui optimalisasi peningkatan sektor jasa dan industri pengolahan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare.

Ketiga, perwujudan pemerataan pembangunan perkotaan yang terkoneksi diprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas jalur KA Makassar-Parepare, optimalisasi peran dan fungsi terminal penumpang sebagai simpul transportasi yang terintegrasi antarmoda, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik.

Keempat perwujudan sumber daya manusia yang unggul diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Kelima, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keenam perwujudan masyarakat Kota Parepare yang tangguh bencana dioptimalkan melalui penguatan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, khususnya bencana banjir melalui normalisasi sungai, pembuatan kantong sedimen dan dinding

proteksi sungai, dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Ketujuh, perwujudan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, dan peningkatan cakupan akses sanitasi aman melalui optimalisasi fungsi IPAL dan pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas pengelolaan air baku dan peningkatan akses air minum perpipaan dengan mengoptimalkan fungsi dan kapasitas bendung di Kecamatan Bacukiki.

Kedelapan, perwujudan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan pada upaya penegakan Perda, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga keamanan dan penegakan hukum serta yang partisipatif.

3. Arah Pembangunan Kecamatan Ujung

Arah pembangunan Kecamatan Ujung, yang merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Lama sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Parepare, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional serta pusat pelayanan dan jasa. Untuk itu pengembangan Kecamatan Ujung diarahkan pada **Pertama**, pengembangan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya perlindungan kelayakan hidup masyarakat diprioritaskan pada perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ketahanan

sosial budaya serta penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

Kedua, perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas sebagai pendukung peningkatan investasi dan perekonomian wilayah serta penunjang peran Sulawesi Selatan sebagai pendukung IKN dioptimalkan pada optimalisasi peran Kota Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional serta pusat regionalisasi kesehatan di Kawasan Parepare yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk peningkatan investasi dan penguatan ekonomi. Perwujudan daya saing daerah yang tinggi melalui optimalisasi peningkatan sektor jasa dan industri pengolahan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Parepare.

Ketiga, perwujudan pemerataan pembangunan perkotaan yang terkoneksi diprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas jalur KA Makassar-Parepare, peningkatan kapasitas dan kualitas pelabuhan pengumpul, optimalisasi peran dan fungsi terminal penumpang dan terminal barang sebagai simpul transportasi yang terintegrasi antarmoda, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik.

Keempat perwujudan sumber daya manusia yang unggul diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Kelima, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keenam perwujudan masyarakat Kota Parepare yang tangguh bencana dioptimalkan melalui penguatan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, khususnya bencana banjir melalui normalisasi sungai, pembuatan kantong sedimen dan dinding proteksi sungai, dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Ketujuh, perwujudan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, peningkatan kualitas kawasan resapan air di Kelurahan Lapadde dan peningkatan cakupan akses sanitasi aman melalui optimalisasi fungsi IPAL dan pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas pengelolaan air baku dan peningkatan akses air minum perpipaan dengan mengoptimalkan fungsi dan kapasitas unit pelayanan seperti reservoir, sumur dalam dan air permukaan.

Kedelapan, perwujudan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan pada upaya penegakan Perda, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga keamanan dan penegakan hukum serta masyarakat yang partisipatif.

4. Arah pembangunan Kecamatan Soreang,

Arah Pembangunan Kecamatan Soreang, yang merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Lama sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Parepare, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan fungsi sebagai pusat pelayanan dan pusat perdagangan dan jasa skala regional. Untuk itu pengembangan Kecamatan Soreang diarahkan pada **Pertama**, pengembangan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya perlindungan kelayakan hidup masyarakat diprioritaskan pada perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial budaya serta penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

Kedua, perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas sebagai pendukung peningkatan investasi dan perekonomian wilayah serta penunjang peran Sulawesi Selatan sebagai pendukung IKN dioptimalkan pada optimalisasi peran kota Parepare sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi dan teknologi serta pusat regionalisasi kesehatan di Kawasan Parepare yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk peningkatan investasi dan penguatan ekonomi. Perwujudan daya saing daerah yang tinggi melalui optimalisasi peningkatan sektor jasa dan industri pengolahan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare.

Ketiga, perwujudan pemerataan pembangunan perkotaan yang terkoneksi diprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui

peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas jalur KA Makassar-Parepare, peningkatan kapasitas dan kualitas pelabuhan pengumpul, optimalisasi peran dan fungsi terminal penumpang dan terminal barang sebagai simpul transportasi yang terintegrasi antarmoda, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung integrasi rantai pasok domestic.

Keempat perwujudan sumber daya manusia yang unggul diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Kelima, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keenam perwujudan masyarakat Kota Parepare yang tangguh bencana dioptimalkan melalui penguatan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, khususnya bencana banjir melalui normalisasi sungai, pembuatan kantong sedimen dan dinding proteksi sungai, dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.


Ketujuh, perwujudan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, peningkatan kualitas kawasan resapan air di Kelurahan Lapadde dan peningkatan cakupan akses sanitasi aman melalui optimalisasi fungsi IPAL dan pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan melalui peningkatan ketahanan pangan,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2045

peningkatan kapasitas pengelolaan air baku dan peningkatan akses air minum perpipaan dengan mengoptimalkan fungsi dan kapasitas unit pelayanan seperti reservoir, sumur dalam dan air permukaan di Kecamatan Soreang.

Kedelapan, perwujudan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan pada upaya penegakan Perda, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga keamanan dan penegakan hukum serta masyarakat yang partisipatif.

Gambar 5.2
Rencana Struktur Ruang Kota Parepare



Sumber : RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Parepare Tahun 2025-2045 ini merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Parepare selama 20 tahun ke depan. Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan dan menjaga konsistensi antar dokumen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare yang disusun tiap tahun anggaran dan selanjutnya Perangkat Daerah akan menindaklanjuti RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai program perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

RPJPD Kota Parepare ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

- 1. Konsistensi Perencanaan**, untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan

perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan Keputusan yang tepat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan calon anggota DPRD.

- 2. Pendanaan Pembangunan,** pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan

tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian, dilakukan terhadap pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan RPJPD yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan

yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

- 4. Mekanisme Perubahan** yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.
- 5. Pembiayaan Pembangunan**, pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.
- 6. Komunikasi Publik**, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam Pembangunan. Komunikasi kepada masyarakat termasuk instansi/lembaga, swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
- 7. Transisi Periode RPJPD**, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini Pemerintah Daerah Kota Parepare berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format


Keberhasilan pembangunan daerah dalam merealisasikan visi *Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh Dan Berkelanjutan* diperlukan komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis serta dukungan dan peran aktif berbagai pihak di Kota Parepare.

Pj. WALI KOTA PAREPARE

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 76, KOTA PAREPARE
website : bappeda.pareparekota.go.id
✉ bappeda@pareparekota.go.id

**# bangga
melayani bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif